



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR.
Pangkat / Nrp : Letkol Inf / 11930074480370.
J a b a t a n : Pamen Kodam I/BB.
K e s a t u a n : Kodam I / BB.
Tempat / tanggal lahir : Medan / 20 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Ma Kodam I/BB Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 032/Wirabraja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012
2. Danrem 032/Wirabaraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/24/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 032/Wirabraja Nomor Kep/38/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpoml/5 Nomor BP-20/A-201/IV/2012 tanggal 9 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/354-10/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor DAK/06/AD/K/I-00/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor Tapkim/18 /PMT-I/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid/20/PMT-I/VIII/2012 tanggal 3 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:...

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor DAK/06/AD/K/I-00/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Kesatu pasal 149 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Kedua pasal 368 KUHP dan Ketiga pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana tambahan : Diberhentikan dari dinas militer.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau.
- Uang sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Barang-barang tersebut a, b dan c dirampas untuk Negara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Pebruari 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah satuan.
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI An. Partu Dwi Santoso No Rek : 5476-01-006945-53-1.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK An. A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK An. Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono Nrp. 627852.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Pebruari 2012.
- Foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011.

Berita Acara...

- Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan An. Pratu Dwi Santoso tanggal 29 Pebruari 2012.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/ Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2011.
- Foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Pebruari 2012.
- 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan Nopember 2010 s/d Mei 2011.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012.
- Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran natura Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 13 Maret 2012.
- Kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS.

Agar tetap dilekatkan dala berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa menyadari kekhilafan dan kesalahan selama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri 133/YS seperti yang dikemukakan dalam Tuntutan Oditur, akan tetapi tanggungjawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat terlebih diri Terdakwa sebagai Komandan Batalyon Infanteri 133/YS, atas dasar pandangan demikian hukum pidana termasuk pemidanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

b. Terdakwa selama berdinis dikemiliteran tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum, bahkan Terdakwa(Terdakwa) selama berbakti di institusi militer ini selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tetap terbentuknya hubungan emosional yang mantap antara kehidupan militer dengan masyarakat dimanapun Terdakwa bertugas dan berada demi pengabdian kepada Nusa dan Bangsa yang tercinta ini, terlebih hal itu kami lakukan pada saat terjadi gempa bumi kekuatan 8,9 SR yang memporakporandakan wilayah kota Padang dan sekitarnya, kami sebagai korban bencana gempa bumi tetap berusaha melaksanakan bantuan kemanusiaan dengan cara meng-evakuasi jasad-jasad yang tertimpa reruntuhan. (foto terlampir).

c. Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang dilakukan bukan semata untuk keberhasilan diri sendiri namun merupakan keberhasilan Prajurit dan satuan TNI-AD, Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri 133/YS harus mampu untuk mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan "Pembinaan pangkalan, pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan materil, pembinaan

latihan,...

pembinaan pinak dan melaksanakan pembinaan teritorial terbatas serta pembinaan satuan komando, terlebih lagi dengan satuan samping dan petunjuk-petunjuk dari Komando Atas.

d. Pembinaan yang Terdakwa laksanakan telah didokumentasikan sebagai kegiatan yang nyata kami lakukan demi kepentingan pembinaan satuan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan Komando Atas yang dirangkum dalam bentuk foto-foto kegiatan (terlampir).

e. Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun di lingkungan TNI-AD, kami menyadari akan kekhilafan, kesalahan yang pernah kami lakukan namun perbuatan tersebut bukanlah semata-mata kami sengaja ataupun untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan satuan sebagai tugas dan tanggungjawab Komandan Batalyon Infanteri 133/YS.

f. Terdakwa bermohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan dan tetap berdinis di lingkungan TNI-AD yang kita cintai ini, terlebih lagi karena memiliki anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil yang berumur 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) tahun (foto terlampir) yang masih sangat memerlukan perlindungan, bimbingan, arahan yang diharapkan oleh keluarga sebagai generasi penerus bangsa.

g. Oleh karenanya Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan Tuntutan Oditur dan ijinan Terdakwa untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis dan bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

- 1). Motivasi Terdakwa melakukan kejahatan tersebut murni bukan atas kesadaran dan kemauan diri Terdakwa.
- 2). Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- 3). Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil dan memerlukan bimbingan dan arahan.
- 4). Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
- 5). Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun berdinis telah melaksanakan tugas di daerah komplik Timor-Timur, Ambon-Maluku, Papua, perbatasan PNG aman dan berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan juli 2010, sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tahun Dua ribu dua belas di Mayonif 133/YS Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Militer, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh menjual, menukar, menghadiahkan,

menggadaikan...

menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf Nrp. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam I/BB dan menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB tanggal 13 Agustus 2009, kemudian pada akhir bulan Agustus 2009 Kesatuan Yonif 133/YS, menerima prajurit Bintara Remaja (Baja) sebanyak 15 orang dan prajurit Tamtama Remaja (Taja) sebanyak 28 orang dibina dan dilatih di Kompi Latihan.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/808/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS dkk 447 prajurit melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku/Malut TA 2010, akan tetapi Terdakwa tidak memberangkatkan personil sebanyak 32 orang dan diganti dengan para Baja dan Taja, sehingga tidak sesuai lagi dengan Surat Perintah Pangdam I/BB dengan alasan atas arahan Danrem 032/Wrb agar diutamakan diikuti berangkat yang muda-muda dan sesuai pengajuan dari Kompi-Kompi dan Saksi-4 (Lettu Inf David Nur Hardiansyah) selaku Pasiops dan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) selaku Pasi Pers Yonif 133/YS menindak lanjuti penyelesaian administrasi.
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 (Lettu Inf David Nurhadiansyah) sedang di atas Kapal KRI yang mengangkut pasukan Yonif 133/YS menuju Maluku pada awal bulan Juli 2010, Saksi-4 dihubungi via Telepon oleh Saksi-11 (Sertu Dahrul DM) selaku Bamin Mako Yonif 133/YS di Padang memberitahukan sudah memotong gaji para Taja sebanyak 22 orang untuk membayar kekurangan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Ba/Taja yang ikut Satgas, pembayaran penjualan Kaporlap berupa pakaian PDL loreng dan sepatu PDL dan topi hitam setiap Prajurit dipotong Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya 43 orang x Rp.135.000,- = Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dikirim Saksi-11 (Sertu Dahrul DM) kepada Terdakwa melalui rekening Saksi-4 (Lettu Inf David Nur Hardiansyah) dan uang tersebut disimpan Saksi-4 atas perintah Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 s/d 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-9 (Sertu Irianto) selaku Dansiwat mengeluarkan barang sisa Kaporlap dari Bekang yang sudah empat kali pembagian dan sisa jatah yang terakhir pada bulan Desember 2011, dari dalam gudang Kaporlap Yonif 133/YS berupa pakaian dan sepatu PDL untuk dijual kepada para Baja dan Taja Yonif 133/YS sebagai berikut :

- a. Pada bulan Nopember 2011, sebanyak :

1) Pakaian PDL sebanyak 146 stel x @ Rp. 250.000,- = Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 73 orang atau masing-masing harus membeli dua stel.

2) Sepatu PDL sebanyak 73 pasang x @ Rp. 250.000,- = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 73 orang masing-masing diharuskan membeli satu pasang.

- b) Pada bulan Januari 2012 sebanyak :

1) Pakaian...

1) Pakaian PDL sebanyak 73 stel x @ Rp. 250.000,- = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 73 orang.

2) Sepatu PDL sebanyak 73 pasang x @ Rp. 300.000,- = Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 73 orang.

- c) Pada bulan Januari 2012 sebanyak :

1) Pakaian PDL sebanyak 72 stel x @ Rp. 250.000,- = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk 24 orang.

2) Sepatu PDL sebanyak 24 pasang x @ Rp. 300.000,- = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total jumlah hasil penjualan Kaporlap seluruhnya seharga Rp.94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi untuk penjualan kaporlap yang terakhir belum dibayarkan sisa sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kaporlap tersebut Terdakwa memberikan jatah (fee) kepada Saksi-9 (Sertu Irianto) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. Bahwa sebagian uang hasil penjualan Kaporlap digunakan Terdakwa untuk :

- a. Membeli mobil Toyota Minibus tahun 1984 Nopol AA 2428 JN seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibeli dari Sdr. Oyong dengan STNK An. Sdri. Etnita di Padang.



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membeli mobil Suzuki Jimny tahun 1984 Nopol DE 235 AA warna merah diganti cat hijau yang dibeli Terdakwa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), STNK An. A. Yauwerissa pada saat bertugas di Ambon dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan diganti dengan uang Kaporlap setelah kembali di kesatuan dan mobil tersebut sekarang berada di Denpom 1/4 Padang dalam keadaan rusak.

c. Membeli ban truck Bison 6 buah seharga Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Medan dan memperbaiki mobil truck Bison seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta membeli lampu patroli (rotary) dengan pemasangannya sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kwitansi bukti pembelian barang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2010, sampai dengan tanggal 24 September 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh sampai tahun Dua ribu sebelas di Mayonif 133/YS Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan

Dua...

Dua Inf Nrp. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro. Setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam I/BB dan menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam I/BB.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB tanggal 13 Agustus 2009. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2009 kesatuan Yonif 133/YS menerima prajurit Bintara Remaja (Baja) sebanyak 15 orang dan prajurit Tamtama Remaja (Taja) sebanyak 28 orang dibina dan dilatih di Kompi Latihan. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Lettu Inf David Nur Hardiansyah) selaku Pasiops agar para Baja dan Taja diharuskan belanja ke Kantin dan mengkoordinir gaji Bintara dan Tamtama setiap bulannya dengan pemotongan ULP, hutang di Kantin dan pembelian alat-alat kebersihan.

3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) Pasi Pers agar bagi setiap prajurit yang akan mengajukan pinjaman ke BRI harus memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong setelah uang pinjaman cair dari BRI antara lain An. Saksi-10 (Serda Marthin Tambunan), Saksi-34 (Serka Wilfika), Saksi-35 (Prada Yulianto) dkk termasuk uang dari prajurit yang akan menikah dan pindah satuan di transfers / diserahkan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) kepada :

a. Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010, melalui Rekening Saksi-32 (Pratu Dwi Santoso) sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi-13 (Ika Rut Kurniasari / istri Terdakwa) pada tanggal 14 Desember 2010, uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari pinjaman BRI dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari anggota yang pindah satuan dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
- c. Saksi-13 (Ika Rut Kurniasari / istri Terdakwa) pada tanggal 22 April 2011, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pinjaman BRI dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari anggota yang pindah satuan dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
4. Bahwa Terdakwa mengumpulkan para Taja sebanyak 22 orang dengan memberikan pengarahan di Mayonif 133/YS dengan mengatakan “kalian masih baru dan dalam pembinaan Yonif 133/YS, sehingga belum diperbolehkan untuk ikut berangkat tugas operasi ke Maluku, tetapi masih diusahakan”, dengan maksud untuk memengaruhi / membujuk para Taja yang ingin ikut cari pengalamantugas operasi militer mau mem-berikan imbalan uang. Setelah itu Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi-4 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) selaku Pasi Ops untuk meminta uang kepada para Taja setiap orang sebesar Rp.1.500.000,- untuk kepentingan Komando dalam rangka mendukung dana penyiapan Satgas Yonif 133/YS ke Maluku yang pada saat itu juga terkumpul uang masing-masing Taja sebesar Rp.500.000,- x 22 orang = Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan masih disimpan Saksi-4 atas perintah Terdakwa dan kekurangannya dipotong dari gaji melalui juru bayar Saksi-14 (Sertu Indra Desperi) termasuk gaji para Baja atas keterangan Saksi-30 (Prada Abdul Halim Purba), Saksi-29 (Prada Leo Candra), Saksi-33 (Prada Eding Setiawan) dan Taja lainnya, sedangkan Saksi-28 (Pratu Hendra) dan Saksi-34 (Serka Wilfikar) yang ada namanya dalam nominatif Surat Perintah ikut Satgas tidak diberangkatkan dengan alasan ada Taja menggantikannya atas sepengetahuan Terdakwa juga dikutip uang pengganti sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2011, Kapal KRI Teluk Ambon 503 yang mengangkut pengembalian Satgas Pam Rahwan Maluku Yonif 133/YS bersandar di Pelabuhan Bali, Terdakwa memberi ijin pesiar Saksi-26 (Prada Agus Saut Manurung), Saksi-30 (Prada Abdul Halim) dan Prada Rudy Candra sekira pukul 23.30 Wib meminum-minuman keras jenis Arak Bali sebanyak 3 botol Aqua di dalam Cafe, karena Saksi-26 (Prada Agus Saut Manurung) mabuk dan bernyanyi berteriak-teriak datang
petugas...
- petugas Koramil Kutai Bali mengamankannya dan dijemput Kapten Inf Todi dan petugas Provoost Serda Napitupulu dan Prada Bobby dengan membawa pulang ke Kapal KRI setelah memberikan uang damai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kodal yang diberikan Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) yang dibawa Saksi Kapten Inf Todi atas perintah Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Saksi-26 (Prada Agus Saut Manurung), Saksi-30 (Prada Abdul Halim) dan Prada Rudy Candra ditahan di dalam sel Yonif 133/YS. Kemudian pada tanggal 24 September 2011, sekira pukul 22.00 Wib dipanggil dan dibawa petugas Jaga Serda Noprioyandi ke belakang rumah dinas Terdakwa yang sudah ditunggu Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) lalu menyampaikan pengarahan atas perintah Terdakwa tentang kasus di Bali sudah dilaporkan di Pomdam IX/Udayana Bali, agar tidak dilanjutkan sudah diatasi dengan mendahului menggunakan uang Terdakwa dan diminta uang pengantinya masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya diberikan cuti purna tugas Satgas Pam Rahwan Maluku yang pada saat itu juga Terdakwa sambil mengatakan “kalau tidak membayar tidak apa, tetapi kalian tetap di dalam sel tahanan dan tidak mendapat cuti”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~ Putusan Saksi-30 (Prada Abdul Halim) merasa takut dan tertekan meminta ijin kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) pergi ke Asmil dan mengambil uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama dengan perasaan tertekan/terpaksa diserahkan kepada Terdakwa dilihat Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada), Saksi-26 (Prada Saut Manurung) dan Prada Rudi Candra di rumah Terdakwa setelah itu baru diberikan ijin cuti sesuai tujuan masing-masing.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan tanggal 10 bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Mayonif 133/YS Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf Nrp. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro. Setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam I/BB dan menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2009, terjadi musibah gempa bumi di daerah Padang Sumbar yang banyak memakan korban jiwa dan luka-luka, sehingga Danrem 032/Wbr mendirikan Posko Tanggap Darurat di Makorem 032/Wbr Padang dengan mem-bagi 9ogist pengamanan dan membantu korban yang melibatkan satuan Yonif 133/YS. Kemudian Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS membawa anggota sebanyak 400 orang dalam rangka tugas penanggulangan Pasca Gempa di Padang Sumbar dan telah menerima uang lelah dari Saksi-2 (Mayor Cku Edy Irianto) di ruang Pekas Korem 032/Wbr dengan empat tahap :

a. Pertama pada tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari atau setiap orang sebesar Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh Dua ribu rupiah).

b. Kedua...

b. Kedua pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari.

c. Ketiga pada tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari, diterima Saksi-4 (Lettu Inf David Nurdiansyah) Pasi Ops Yonif 133/YS sepengetahuan Terdakwa.

d. Keempat :

1) Pada tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) untuk 250 orang selama 9 hari atau setiap orang sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

2) Pada tanggal 31 Oktober 2009 uang sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 21 hari atau setiap orang sebesar Rp.63.000,-(enam puluh tiga ribu rupiah).



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 31 Oktober 2009 uang beras sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 250 orang prajurit selama 9 hari atau setiap orang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

3. Bahwa semua uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 (Mayor Cku Edy Irianto) berjumlah sebesar Rp.415.350.000,- (empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukti kwitansi penyerahan uang tersebut telah diserahkan Saksi-2 (Mayor Cku Edy Irianto) kepada Letkol Inf Amrizal petugas dari Mabes Polri.

4. Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang lelah prajurit Yonif 133/YS dari Saksi-2 (Mayor Cku Edy Irianto) yang terakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, setelah menyerahkan pertanggung jawaban daftar personil yang menerima uang lelah prajurit dimuat peruntukan/kegunaannya yaitu untuk uang saku, makan, profilaksis dan uang beras yang dibubuhi tanda tangan setiap prajurit yang berhak menerima. Akan tetapi hanya diberikan setiap prajurit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali atau sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-9 (Sertu Irianto), Saksi-16 (Serda Tri Subagio) dan Saksi-33 (Serka Wilfekar) dkk melalui Saksi-4 (Lettu Inf David Nurdiansyah) selaku Pasiops atas perintah Terdakwa, sehingga sisa uang lelah prajurit Yonif 133/YS lebih kurang Rp.355.350.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa selain bantuan tersebut di atas, Terdakwa juga menimbun bantuan 10 logistic dari Pemda Kota Padang yang diambil Saksi-7 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) dari PT. Semen Padang dalam bulan Oktober 2009 berupa : Aqua, roti biscuit, di Mako Yonif 133/YS tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dijual kepada anggota saat di atas Kapal Laut KRI yang mengangkut pasukan berangkat tugas Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juli 2010, untuk setiap Pos (22 Pos) wajib membeli Aqua gelas sebanyak 40 dos seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per dos dan roti biscuit sebanyak 20 bungkus seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus hasil penjualan tersebut dimiliki Terdakwa.

6. Bahwa dana Ransum-D/F Triwulan-I s/d Triwulan-IV tahun 2010 dan Triwulan-I s/d Triwulan-IV tahun 2011, telah diterima Terdakwa dari Saksi-9 Sertu Irwanto selaku Dansiwat yang diambil dari Pekas Korem 032/Wbr sebesar Rp.146.426.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Triwulan-I tahun 2010, sebesar Rp.18.015.000 (delapan belas juta lima belas ribu rupiah).

b. Triwulan-II...

b. Triwulan-II tahun 2010, sebesar Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

c. Triwulan-III tahun 2010, sebesar Rp.18.435.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

d. Triwulan-IV tahun 2010, sebesar Rp. 18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

e. Triwulan-I tahun 2011, sebesar Rp.18.025.000,- (delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah).

f. Triwulan-II tahun 2011, sebesar Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Triwulan-III tahun 2011, sebesar Rp.18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- h. Triwulan-IV tahun 2011, sebesar Rp.18.536.000,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah membagikan dana Ransum D/F tersebut kepada anggota Yonif 133/YS yang melaksanakan dinas jaga dengan alasan digunakan untuk mendukung tugas satuan yaitu :
- Untuk talangan/pinjaman team lomba dayung (Dragon Boad) anggota Yonif 133/YS ke Malaysia sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum diganti Pemda Sumbar yang diterima Saksi-36 (Syafri Marja MS).
 - Dan Ransum D/F Triwulan-III tahun 2010, yang dikirim Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) melalui rekening Saksi Pratu Dwi Santoso kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2010, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk operasional satuan dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke Ambon.
- Oleh karena itu sisa penggunaan dana Ransum D/F tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain :
- Pada tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp.29.620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) kepada Saksi-13 (Ny. Rut Ika Kurniasari / istri Terdakwa).
 - Pada tanggal 22 April 2011, sebesar Rp.18.810.000,- (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikuatkan dengan bukti kwitansi penerimaan uang sehingga uang Ransum yang ada diterima Saksi-13 (Rut Ika Kurniasari) dari Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) telah disita Penyidik Denpom I/4 Padang dari Saksi-13 (Rut Ika Kurniasari).
8. Bahwa selama tahun 2010 s/d 2011, Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi satuan dengan memerintahkan Saksi-8 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) selaku Kaprim dan Saksi-12 (Sertu Rusman) selaku Komurben Koperasi Yonif 133/YS mengeluarkan uang untuk keperluan kodal dan pribadi sebagai berikut :
- Pada tanggal 11 Maret 2010, sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi-12 (Sertu Rusman) atas perintah Saksi-8 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) di transfer kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 00669-01-002715-50-2 An. Saksi-4 (Lettu Inf David Nur Hardiansyah).
 - Pada tanggal 14 April 2010, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang Kodal Waasintel dan team Psikotes sewaktu datang ke Yonif 133/YS.
 - Pada...
 - Pada tanggal 18 Juni 2010, sebesar Rp.5.488.950,- (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat kunjungan Asops gelar pasukan persiapan Satgas Pam Rahwan Maluku dikuatkan dengan bukti kwitansi.
 - Pada tanggal 11 Juni 2010, sebesar Rp.4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) biaya tiket pesawat Terdakwa yang dibayarkan Saksi-12 (Sertu Rusman) melalui Kopda Syahril dikuatkan dengan bukti kwitansi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan masih dalam bulan Juni 2010, sebesar Rp.1.620.000.- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiket Terdakwa.

e. Pada tanggal 22 Juni 2010, Saksi-12 (Sertu Rusman) diberikan Lettu Inf Butar-Butar kwitansi tiket pesawat sebesar Rp.7.413.000.- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

f. Pada tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui Pasi Pers Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) untuk biaya buka puasa bersama di Aula Mako Yonif 133/YS.

g. Pada tanggal 29 Oktober 2011, sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Lettu Inf P. Simanjanrang yang pindah satuan ke Akmil dikuatkan dengan bukti kwitansi.

9. Bahwa sisa BBM Ranmor Yonif 133/YS dari Bekang bulan Maret 2011, s/d Januari 2012, Terdakwa memerintahkan Saksi-17 (Praka Andi Yono) untuk menjualnya tidak sepengetahuan Pasilog Saksi-5 (Lettu Inf Darius Bangun). Kemudian Saksi-17 meminta tolong kepada Serma Sunarto yang berdinasi di SPBT Lapai untuk menjual seluruhnya sisa BBM terkumpul seharga Rp.58.508.000.- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

10. Bahwa uang hasil penjualan sisa BBM tersebut Saksi-17 (Praka Andi Yono) serahkan/transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 21 April 2011, uang sisa BBM bulan Maret 2011, sebesar Rp.12.184.000.- (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) termasuk sisa penjualan BBM dari Kopral Rahman Sumantri sebesar Rp.4.828.000.- (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Pada tanggal 25 Mei 2011, uang sisa BBM bulan April 2011, sebesar Rp.3.646.000.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan atas perintah Terdakwa diserahkan kepada Saksi-13 (Sdri. Ika Rut Kurniasari / istri Terdakwa) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 16 Juni 2011, uang sisa BBM bulan Mei 2011, sebesar Rp.6.976.000.- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

d. Pada tanggal 16 Desember 2011, Saksi-17 (Praka Andi Yono) menyerahkan uang penjualan sisa BBM kepada Saksi-9 (Sertu Irianto) sebesar Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan diminta Terdakwa dikeluarkan dananya sebesar Rp.32.760.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi-9 simpan atas perintah Terdakwa.

e. Pada tanggal 10 Pebruari 2012, Saksi-17 (Praka Andi Yono) serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-9 (Sertu Irianto) sebesar Rp.4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana Kesatu pasal 149

KUHPM...

KUHPM jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Kedua pasal 368 KUHP dan Ketiga pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan sebahagian dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi atas dirinya dan menyatakan membenarkan dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Loka Jaya Sembada, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 11010032160177, Jabatan : Dankipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Surabaya / 13 Januari 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2010, saat Saksi pindah ke Yonif 133/YS dan Terdakwa sebagai Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Mengenai uang Kodal Komandan Pos (Danpos) Operasi Rawan Maluku di Ambon sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) yang perbulannya tidak diberikan oleh TerdakwatetapiSaksi diperintahkan untuk tanda-tangan penerimaannya dan terima hanya 1 (satu) kali.
3. Alasan Terdakwa uang Kodal para Danpos tersebut, dikatakan hanya Danyonif 133/YS (Terdakwa) yang mengatur dan "uang Kodal tersebut bukan urusan kalian, ini ada buku yang mengatur" dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi dan para Danpos lainnya tidak bertanya lagi.
4. Uang yang harus diterima oleh Danki sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Danpos sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kwitansi penerimaan yang tertulis.
5. Pos Satgas di Maluku ada 24 Pos, tiap-tiap Pos ada Komandannya dari Perwira maupun Bintara Senior, mereka juga tidak mendapatkan uang Kodal, namun setiap Danpos menandatangani kwitansi penerimaan karena perintah dari Terdakwa, dan Saksi mengikuti perintah tersebut.
6. Sebelum berangkat ke Ambon ada Kaporlap yang sudah dibagikan 4 (empat) stel ditarik kembali oleh Terdakwa yaitu Tali Perorangan, Pelindung Siku dan Pelindung Lutut dengan alasan barang tersebut disimpan di gudang Batalyon untuk kepentingan latihan satuan.
7. Mengenai masalah Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra dan Prada Abdul Halim Purba, pada tanggal 24 September 2011, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dipanggil menghadap ke rumah Dan Yonif (Terdakwa) setelah bertemu, Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang masalah ketiga anggota tersebut yang mabuk di Bali dan meminta untuk dibebaskan dan diberi cuti dan menawarkan akan mengganti uang Komando yang telah dipakai untuk meredam permasalahan mereka, lalu Saksi diperintah Terdakwa untuk memanggil ketiga anggota tersebut, setelah mereka datang di ruangan tamu belakang rumah Komandan, selanjutnya Saksi jelaskan apa yang diperintahkan Danyonif kepada mereka " kalian tidak mendapatkan Cuti dan dihukum di

sel sesuai...



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel sesuai dengan Komitmen awal, untuk permasalahan tersebut, maka uang Komando digunakan untuk menyelesaikan masalah ketiganya.

8. Dalam pertemuan tersebut Praka Agus Saud Manurung memohon kepada Terdakwa dan berjanji tidak akan membuat lagi pelanggaran, dan mohon diberi cuti, serta bertiga sepakat akan mengganti uang Komando Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak butuh uangmu biar kamu menjadi contoh yang lain, kalau kamu cuti apa kata temanmu, kemudian Praka Agus Saud Manurung tetap bermohon kepada Terdakwa supaya diberikan cuti dengan alasan orang tuanya Sakit, kemudian Terdakwa bertanya "Kamu semua cuti dimana ?", mereka jawab "Siap Medan dan Padang".

9. Selanjutnya Terdakwa memberikan kebijaksanaan bahwa mereka diberikan cuti, dan kemudian mereka menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Danyonif (Terdakwa) sambil berkata "Ijin Komandan ini dari kami bertiga untuk mengganti uang Komando yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kami", kemudian Terdakwa menghitung jumlah uangnya dan Terdakwa berkata kepada mereka bertiga "uang ini bukan untuk saya tapi untuk mengganti uang Komando", lalu mereka diperintah ke Staf-3 untuk mengurus surat jalan.

10. Saksi tidak ada menerima uang tersebut dari Terdakwa, karena uang tersebut urusan Komandan (Terdakwa).

11. Sebelum pulang ke Padang Saksi sebagai Dan SSK menerima banyak permintaan dari anggota supaya bisa membawa burung Nuri ke Padang, karena dilarang membawa burung Nuri ke Padang, lalu Saksi mengadakan rapat dengan Dan Satgas, pada saat itu Dansatgas tidak mengizinkan untuk membawa burung Nuri, namun setelah para anggota tetap memohon kepada Terdakwa, sehingga timbul kesepakatan lalu anggota patungan pertama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi tidak cukup untuk membuat kandang, biaya transport dari Pos ke Kotis dan membeli makanan burung, sehingga pada saat ULP turun anggota berinisiatif untuk patungan yang kedua sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tetapi tidak cukup juga selanjutnya setelah sampai di Bali ULP berikutnya turun dan anggota patungan yang ketiga sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk kelancaran membawa burung dan untuk biaya Kodal pulang ke Padang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Masalah Kodal ada petunjuk pelaksanaannya tentang pertanggung jawaban operasi.
2. Di dalam petunjuk tidak ada Kodal Kotis.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darius Bangun, Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 596678, Jabatan : Pasi Log Yonif 133/YS, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Banjarmasin / 8 Mei 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Jl. Prof. dr. Hamka Air Tawar Timur Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertugas di bidang Logistik dan salah satunya mengurus Dana Abadi yang dipertanggungjawabkan kepada Satuan yaitu :

- a. Dana...
- b. Dana Eka Paksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
c. Dana Iron Stock sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
d. Dana Panglima Kodam I/BB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Dana Abadi Satuan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

3. Pada bulan Juni 2010, Saksi diperintah Terdakwa untuk mengambil Dana Abadi dengan Surat kuasa dari Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk cadangan ULP Operasi, padahal operasi telah mendapat dukungan dari TNI, setelah uang tersebut Saksi ambil atas petunjuk Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa, padahal operasi telah mendapat dukungan dari TNI.

4. Penjualan sisa kaporlap berupa pakaian PDL dan sepatu PDL kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja lebih kurang 74 orang, Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan berapa harganya, kemudian Ransum D/F (dana jaga dan Propilaksis) selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS tidak pernah didistribusikan kepada anggota yang melaksanakan Dinas Dalam (Piket).

5. Barang bantuan gempa tahun 2009, juga tidak pernah didistribusikan kepada Anggota dan pada saat akan berangkat Pam Rahwan Maluku, Batalyon 133/YS mendapat bantuan air mineral dari PT. Semen Padang, bantuan tersebut tidak didistribusikan kepada anggota namun atas perintah Terdakwa dijual kepada anggota pada saat perjalanan Pam Rah Wan Maluku di atas Kapal KRI Teluk Amboina.

6. Pada saat Pam Rah Wan Maluku di Ambon, Saksi mendapat tugas untuk mengambil Dana Taktis dan Dana Propilaksis ke Pekas TNI Kodam Patimura dana tersebut tidak pernah didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Taktis dan Propilaksis pada bulan Juli 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
- b. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Agustus 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
- c. Dana Taktis dan Propilaksis bulan September 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-
- d. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Oktober 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
- e. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Nopember 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Desember 2010, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-

- g. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Januari 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-

Dana...

- h. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Pebruari 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 28 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 13.664.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 28 hari x Rp. 2000,- = Rp.27.328.000,-

- i. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Maret 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-

- j. Dana Taktis dan Propilaksis bulan April 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-

- k. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Mei 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-

- l. Dana Taktis dan Propilaksis bulan Juni 2011, yaitu :
- Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-
 - Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-

Sehingga total Dana Taktis dan Propilaksis selama 14 (empat belas) bulan pada saat Pam Rahwan Maluku sebesar Rp.612.360.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disetor ke Terdakwa dan Saksi selaku Pasi Log tidak pernah mendapat tembusan sisa penjualan BBM karena Saksi yang membuat administrasi pengajuan BBM ke Bekang.

7. Dana Propilaksis dan Taktis selama pelaksanaan Pam Rahwan Maluku tidak pernah didistribusikan ke Staf Log karena prosedurnya Dana Propilaksis dan Taktis diserahkan kepada Staf Log, namun diserahkan langsung kepada Terdakwa.

8. Saksi tidak tahu berapa jumlah dan harga Kaporlap yang dijual kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, karena koordinator penjualan Kaporlap tersebut adalah Dansiaw (Serka Zulfikar) atas perintah dari Terdakwa.

9. Selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS tidak pernah mendukung ATK dan Terdakwa dalam memimpin hanya mementingkan egonya dan saran Staf jarang diterima.

10. Akibat dari perbuatan Terdakwa menurunkan moril anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak menjalankan fungsi administrasi yang sebenarnya dan anggota serta Staf merasa tertekan.

11. Saksi sebagai Pasilog melihat ada ketidak beresan dan telah menyarankan kepada Terdakwa supaya jatah anggota dibagikan sesuai jatah yang diterima namun para Bintara dan Tamtama membeli jatahnya sendiri dari Dansiaw atas perintah Terdakwa.



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

12. Dana abadi adalah untuk keperluan satuan dan dana abadi yang dapat diambil adalah bunganya saja dan dana abadi tersebut telah dikembalikan.

13. Jumlah Dana Taktis dan Propilaksis diambil dari Pekas TNI Kodam Patimura sebesar Rp.517.000.000.- (lima ratus tujuh belas juta rupiah) selama 6 (enam) bulan yang mengambil Saksi tetapi tetapi tidak pernah terima.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Yang dipegang Dana Taktis dan Propilaksis.
2. Pertanggung jawaban sesuai pengajuan.
3. Bukan Kaporlap anggota yang dijual tetapi yang sisanya.

Atas...

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Irsyad, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 623563, Jabatan : Pasi Pers, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Maninjau Sumbar / 1 Juni 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS menggantikan Letkol Inf Asben Sianturi, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasi Pers Yonif 133/YS yaitu pembinaan Administrasi Yonif 133/YS, Pembinaan Personel, Pembinaan Karier, Pembinaan Jahlil dan Pembinaan Hukum Tatib dan pada saat pasukan Yonif 133 berangkat Satgas Rawan Maluku Saksi menjabat sebagai Kakorum Yonif 133/YS, namun tugas dan tanggungjawab Saksi dibatasi oleh Terdakwa dan Saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang Siwat Yonif 133/YS hingga tidak mengetahui apa permasalahannya.

3. Ada kebijakan Terdakwa tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat resah seluruh personil Yonif 133/YS yaitu setiap anggota yang meminjam uang di Bank BRI dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diantaranya yang Saksi ketahui adalah 1.Serka Wilfikar, 2.Sertu Fatri Lubis, 3.Serda Nanang, 4.Serda Hepiyono, 5.Kopda Joko Susanto, 6.Kopda Dedi Suhendra, 7.Kopda Rahmad Sumantri, 8.Kopda Muslim, 9.Kopda Teguh Priyadi, 10.Kopda Al Azmi, 11.Kopda Iwan Setiawan, 12.Kopda Eko Aminarto, 13.Kopda Syafardi, 14.Kopda Daulay, 15.Kopda Mardiono, 16.Kopda Ujang Jamar, 17.Kopda Hasbiyanto, 18.Kopda Edi Irawan, 19.Kopda Ade Jayani, 20.Kopda Ponijan, 21.Kopda Yuni Yanto, 22.Praka Adang Rukiatna, 23.Praka Jonedi Safri, J. 24.Pratu Rudi Chandra, 25.Pratu Hendra Tonizen, 26.Pratu M. Rifa'i, 27.Partu Yusuf Saragih, 28.Pratu Joko Wahono dan 29.Pratu Riky Hendra.

4. Anggota yang pindah dari Kesatuan Yonif 133/YS ke satuan lain dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi ketahui yaitu : 1. Serda Bentar pindah ke Kodam IM, 2.Kopda Asep Tajudin pindah ke Kodam III/Slw, 3.Kopda Hendrik pindah ke Kodam III/Slw, 4.Kopda Yayan pindah ke Kodam III/Slw, 5.Kopda Tody Iskandar pindah ke Kodam II/Swj, 6.Kopda Yuli Purwanto pindah ke Kodam II/Swj, 7.Kopda Andi D. Alamsyah pindah ke Kodam I/BB, 8.Pratu Miswanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Kodam I/BB, 9.Pratu Jamris pindah ke Kodam I/BB, 10.Pratu Bahagia pindah ke Kodam I/BB dan 11.Pratu Hasanuddin pindah ke Kodam I/BB.

5. Setiap anggota yang pindah dan yang meminjam uang apabila tidak memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sprin tidak akan ditandatangani oleh Terdakwa, lalu para anggota tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, atas perintah Terdakwa pemberian uang tersebut melalui Saksi kemudian uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa.

6. Selama Saksi menjabat sebagai Kakorum Yonif 133/YS dan Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Juni 2010, sampai dengan kembalinya tanggal 10 September 2011, anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang ke Bank BRI sebanyak 32 orang dan Saksi yang menandatangani pengajuannya sedangkan anggota yang pindah satuan sebanyak 11 (sebelas) orang.

7. Ada anggota yang akan melaksanakan Pra tugas Rahwan Maluku sesuai surat perintah yang tidak jadi berangkat ada sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang x

Rp.1.500.000.-..

Rp.1.500.000.- = Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) diantaranya Kopda Edi dan Pratu Zuarman diganti oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang tidak ada namanya dalam surat perintah, yang tidak berangkat yaitu Kopda Edi diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Kaporlap seperti baju loreng dan sepatu PDL yang seharusnya jatah untuk dibagikan kepada anggota, dijual oleh Terdakwa kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sedangkan harganya Saksi tidak mengetahui.

9. Dana bantuan pasca gempa bumi bulan September 2009 di Kota Padang, berupa uang saku untuk anggota Yonif 133/YS yang melaksanakan tugas kemanusiaan tidak ada yang dibagikan, sedangkan anggota Yonif 131/Brs mendapat uang saku dan Saksi melihat bantuan logistik berupa Aqua dan Roti Biskuit banyak sekali di Mako Yonif 133/YS, namun bantuan tersebut tidak dibagikan kepada anggota Yonif 133/YS melainkan dibawa ke Ambon lalu Saksi mendengar bahwa Logistik tersebut dijual oleh Terdakwa kepada anggota Yonif 133/YS.

10. Ransum D/F Triwulan-IV tahun 2010, dan Ransum D/F Triwulan-I tahun 2011, Saksi yang menerimanya dan untuk Ransum D/F Triwulan-II serta Triwulan-III tahun 2011, diterima langsung oleh Dansiwat Yonif 133/YS (Sertu Irwanto).

11. Pasukan Yonif 133/YS yang berangkat Satgas Rawan Ambon sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) orang, pasukan lain yang di BP kan ke pasukan Yonif 133/YS yaitu dari Yonif 131/Brs sebanyak 48 orang, dari Yonif 126/KC sebanyak 16 orang, dari Ksdam I/BB sebanyak 13 orang dan dari Hubrem 032/Wbr sebanyak 1 orang, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 488 orang.

12. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejak menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Agustus 2009, semena-mena terhadap anggota dengan cara memeras, me-ngambil hak anggota dan akibatnya Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 133/YS merasa resah dan selaku bawahan tidak berani berbuat banyak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat :

1. Uang saku yang dibagikan sesuai mekanisme yang berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan kembali tahun 2010, dan tidak ada keresahan.



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pinjaman BRI yang membent uang adalah merupakan fee dari BRI bukan untuk Terdakwa dan sudah ada prosedur pernyataan untuk tidak dipotong.
3. Mendengar ada pemotongan gaji setelah pulang tugas saat diperiksa di POM.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andi Adriyanto Wibowo, Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 11010043620979, Jabatan : Danki Markas merangkap Kaprim, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Salatiga / 22 September 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 13 Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 29 Oktober 2011, Koperasi diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lettu Inf P. Simanjorang yang pindah satuan ke Akmil sebagai uang tanda terima kasih.
3. Pada...
 3. Pada bulan Juni 2010, Koperasi diperintahkan untuk membayar uang tiket pesawat route Medan-Padang PP Terdakwa beserta keluarganya, total keseluruhan tiket sebesar Rp. 7.413.000,- dan pada tanggal 18 Juni 2010, atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan uang Rp. 5.488.950,- pada saat kunjungan Asops Kasad ke Yonif 133/YS dalam rangka gelar pasukan berangkat Satgas ke Ambon.
 4. Pada tanggal 31 Agustus 2010, atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk acara buka puasa bersama di Aula Mako Yonif 133/YS dan pada tanggal 14 April 2010, atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- yang dikeluarkan oleh Pasi Pers Lettu Inf N. Butar-Butar untuk uang Kodal Waasintel / Tim Psikotes.
 5. Pada tanggal 11 Maret 2010, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Lettu David dengan No. Rekening 00669-01-002715-50-2 di Bank BRI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk apa kegunaannya Saksi tidak mengetahui, jadi jumlah uang keseluruhannya yang sudah dikeluarkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sebesar Rp. 28.481.950,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 6. Setiap Saksi diperintah oleh Terdakwa mengeluarkan uang Koperasi, Saksi selalu memerintahkan Bendahara Koperasi Sertu Rusman membuat tanda terima seperti kwitansi dan ditulis dalam buku Kas pengeluaran Koperasi dan Saksi sering menyarankan agar uang Koperasi tidak boleh digunakan di luar kepentingan prajurit namun Terdakwa menjawab "ada hak Dansat disitu".
 7. Pengadaan barang oleh Terdakwa kemudian dijual melalui Koperasi yang harus dibeli oleh anggota yaitu baju training, baju youngmodo, sepatu PDL canvas, Topi Pet satuan warna hitam sedangkan sangkur tidak diwajibkan.
 8. Saksi mengetahui harga penjualan dari Sertu Rusman yaitu harga baju training satuan sebesar Rp. 250.000,-/stel, harga baju young modo Rp. 200.000,-, harga sepatu PDL canvas Rp. 260.000,-/pasang, untuk sangkur ada 2 macam, jenis AK 4 dengan harga Rp. 110.000,- dan jenis tanduk rusa seharga Rp. 360.000,-, Topi Pet satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam senilai Rp. 80.000,- sedangkan keuntungannya Saksi tidak mengetahui karena semua harga sudah ditentukan oleh Terdakwa.

9. Saksi tidak pernah menikmati keuntungan barang-barang pengadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa berpendapat :

1. Tentang tiket ke Medan Terdakwa bayar sendiri.
2. Tidak benar dalam kunjungan Asops menggunakan uang koperasi.
3. Keterangan Saksi nomor 1 benar selebihnya tidak benar.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Marthin Hamonangan Tambunan, Pangkat/Nrp : Serda / 21080599950887, Jabatan : Bajah Simin-3/Per, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Kabanjahe Sumut / 31 Agustus 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS yaitu sejak tanggal 1 Juni 2009, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Tugas...

2. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bajah Simin Yonif 133/YS yaitu mengusulkan Jabatan Personel yang baru masuk di satuan Yonif 133/YS ke Komando Atas, mengusulkan UKP personil membuat surat ijin jalan yang akan melaksanakan ijin/cuti, membuat surat bagi personil yang akan mengajukan perkawinan dan membuat surat pengusulan KPI dan KTA untuk Persit.

3. Terdakwa mengeluarkan kebijakan bagi personil yang akan melaksanakan Satgas PAM Rawan Maluku sesuai Surat Perintah yang telah diterbitkan dan apabila ada anggota yang tidak bersedia berangkat akan diganti dengan personil yang lain dan dimintai uang rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian apabila ada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang tidak ada namanya untuk berangkat Satgas Pam Rahwan Maluku dan ingin berangkat dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Pada saat melaksanakan tugas Pam Rawan Maluku setiap personil mendapatkan uang Propilaksis sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari, ditambah uang Taktis sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per hari, ditambah uang ULP sebesar Rp.21.229,- (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang saku sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari, sehingga jumlah yang diterima setiap anggota sebesar Rp.34.229,- (tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per hari dan uang tersebut dibayarkan setiap bulan sekali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.026.870,- (satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan yang diberikan oleh Terdakwa kepada anggota hanya uang ULP dan uang saku sebesar Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.90.000,- per orang setiap bulannya dikali 486 personil berjumlah Rp.43.240.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelaksanaan tugas Pam Rawan Maluku selama 14 (empat belas) bulan, yang dipegang oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.43.240.000,- x 14 = Rp.605.360.000,- (enam ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipergunakan dan dimiliki untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya.

6. Saksi yang membuat rincian pengajuan ke Kodam XVI/Patimura untuk mendapatkan Dana Profilaksis, Dana Taktis, uang Saku dan ULP sebagai Bajah Simin-3/ Pers dan yang mengambil dananya juga Saksi, sehingga Saksi mengetahui semuanya berapa yang diberikan kepada anggota dan berapa yang diambil oleh Terdakwa.

7. Untuk dana yang dikeluarkan tersebut Saksi membuat Tabel peruntukkan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga Saksi bingung dan mohon petunjuk Terdakwa, lalu Saksi diperintah untuk membuat laporan palsu dengan cara Saksi diperintah meminta Nota di Toko-toko yang berada di Ambon tetapi pemilik Toko tidak bersedia karena takut bermasalah sehingga Saksi dimarahi dan diancam akan diproses ke Polisi Militer dan ke Otmil dan Saksi akan ditinggal di Ambon tidak diperbolehkan pulang ke Padang, lalu Saksi dengan terpaksa membuat laporan palsu tentang keuangan selama Satgas di Ambon.

8. Saksi dapat menunjukkan Laporan Palsu tersebut yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa untuk dijadikan bukti Laporan yang Saksi buat atas perintah Terdakwa.

9. Pada saat di Ambon anggota Yonif 133/YS an.Sertu Hitman Adi Saputra dan Sertu Banial Saputra Ginting melakukan perbuatan a susila dengan perempuan, lalu diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta uang kepada 2 orang anggota tersebut sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memotong uang tabungan Bintara Remaja Yonif 133/YS masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- tanpa kesepakatan mereka dengan alasan uang tersebut akan diganti oleh Sertu Hotman Adi Saputra Purba dan Sertu Banial Saputra Ginting.

10. Pada...

10. Pada saat kapal bersandar di Dermaga Benoa Bali seluruh personil mendapat pesiar, anggota Prada Purba, Praka Agus Saut Manurung dan Prada Rudi Candra melakukan pelanggaran meminum-minuman keras di Pantai Kuta, dan diberi tindakan oleh Terdakwa ditahan di Dek Kapal selama 7 hari dan tidak diberi makan minum selama 3 (tiga) hari, lalu Terdakwa meminta uang kepada anggota tersebut dengan alasan Intel Kodam IX/Udayana telah mengetahui permasalahan tersebut dan untuk melobi serta menutup perkaranya agar tidak dilaporkan ke Komando Atas, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Prada Purba sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Prada Rudi Candra sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Praka Agus Saut Manurung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dibayar setelah sampai di Kesatuan Yonif 133/YS.

11. Aqua Gelas dan Roti Biskuit yang dijual oleh Terdakwa baik pada saat berangkat Satgas ke Ambon maupun saat kembali ke Padang diwajibkan Terdakwa untuk setiap Pos membelinya dengan harga Aqua Gelas per dosnya sebesar Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah), harga Roti Biskuit perbungkusnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) padahal Aqua Gelas dan Roti Biskuit tersebut merupakan bantuan logistik bencana alam gempa bumi bulan September 2009 dari PT. Semen Padang untuk anggota Yonif 133/YS namun bantuan tersebut dijual oleh Terdakwa.

12. Pasukan Yonif 133/YS yang berangkat Satgas Rawan Ambon sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) orang ditambah pasukan lain yang di BP kan ke pasukan Yonif 133/YS yaitu dari Yonif 131/Brs, Yonif 126/KC, Kesdam I/BB dan Hubrem 032/Wbr sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 488 orang.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Apabila ada anggota Yonif 133/YS meminjam uang di Bank BRI dan perlu tanda tangan Terdakwa, anggota yang meminjam tersebut dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) apabila tidak mau memberi uang Terdakwa tidak mau menandatangani atau tidak di ACC permohonan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut : keterangan Saksi bersumber dari "katanya" tidak benar Terdakwa mengancam Saksi bila Saksi tidak menyelesaikan administrasi dengan baik dan akan ditinggal di Ambon, uang insentif seluruhnya sudah dibagikan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan wabku Dana Taktis dan Propilaksis atas perintah Terdakwa agar dikelola dengan baik.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rusman, Pangkat/Nrp : Sertu / 21060002560584, Jabatan : Komurben, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Gahara Hilir / 6 Mei 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 11 Maret 2010, Saksi diperintah oleh Kaprim Kapten Inf Andi A Wibowo agar mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Lettu David dengan No Rekening 00669-01-002715-50-2 Bank BRI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Pada tanggal 11 Juni 2012, Saksi membayarkan tiket pesawat Terdakwa kepada

Kopda...

Kopda Syahril sebesar Rp.4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Juni 2010, Saksi membayarkan tiket pesawat Terdakwa bertempat di rumah Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi diberikan selebar kwitansi pembayaran tiket Pesawat Mandala tanggal 22 Juni 2010, dari Lettu Inf Butar-Butar, total keseluruhan pembayaran tiket sebesar Rp.7.413.000,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

4. Pada tanggal 18 Juni 2010, atas perintah Terdakwa Saksi mengeluarkan uang Koperasi sebesar Rp.5.488.950,- (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat kunjungan Asops Kasad ke Yonif 133/YS dalam rangka gelar pasukan yang akan berangkat Satgas ke Ambon TA 2010.

5. Pada tanggal 31 Agustus 2010, atas perintah Terdakwa Saksi mengeluarkan uang Koperasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk acara buka puasa bersama di Mako Yonif 133/YS.

6. Pada tanggal 29 Oktober 2011, setelah anggota pulang tugas dari Ambon, Saksi diperintah Terdakwa untuk memberikan uang Koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lettu Inf P. Simanjorang yang pindah satuan ke Pusdik Akmil sebagai uang tanda terima kasih.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebelum Saksi menjabat sebagai Komurben, uang Koperasi pernah dikeluarkan oleh Pasi Pers Lettu Inf N Butar-Butarpada tanggal 14 April 2010, atas perintah Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang Kodal Waasintel/Tim Psikotes. Jumlah keseluruhan uang Koperasi yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 28.481.950,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

8. Setiap Saksi diperintah Terdakwa untuk mengeluarkan uang Koperasi, Saksi tetap melapor kepada Ka Prim Kapten Inf Andi Aribowo, lalu Kaprim menjawab "Ya udah keluaran aja yang penting ada kwitansinya".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa hanya memanggil Saksi agar segera membuat laporan tentang koperasi, pembelian training dan baju Yongmodo sudah kesepakatan antara Danki dan rekanan sedangkan hal pembelian tiket dengan uang koperasi Terdakwa tidak tahu.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Indra Desveri, Pangkat/Nrp : Sertu / 31940709381272, Jabatan : Baton SMS Kibant (Ba Juyar), Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Padang Sumbar / 2 Desember 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kibant No. 11 Kurao Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 13 Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Sesuai Surat Perintah Danyonif 133/YS pada bulan Agustus 2008 menjabat sebagai Juru Bayar Yonif 133/YS selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saksi dipindahkan ke Kompi Bant dengan jabatan sebagai Baton SMS Kompi Bant, tugas dan tanggungjawab sebagai Juru Bayar mengumpulkan pengajuan DPP Gaji setiap bulannya yang diajukan oleh masing-masing Bamin Kompi, merekap DPP Gaji, memajukan DPP Gaji ke Pekas Gabrah-7 Na.2.03.07, mengambil gaji ke BRI, membagikan uang gaji ke masing-masing Bamin Kompi dan membuat serta mengajukan Dana Wabku sesuai P3 yang turun dari Pekas-7 Na. 2.03.07 setiap per Triwulan.

3. Pada...

3. Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi mengambilkan uang gaji anggota yang tersimpan di BTN milik Praka Frans Sipayung, Pratu Slamet Kariadi, Prada Anzona Ramadhan dan Pratu Abdul Zakhi dengan jumlah masing-masing Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang lalu langsung Saksi kirim ke Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) melalui No rek 132.00.0521383.1 Atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah Pasi-2/ Operasi Yonif 133/YS.

4. Pada tanggal 30 Mei 2011, Saksi mengambilkan uang gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Serda Fandri Pratama Parinduri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pratu Rendy Yonanda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Mahfuz Jamil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pratu Romualdes Sihaloho sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi mengambilkan lagi uang gaji milik Pratu Romualdes Sihaloho sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirim ke Bank Mandiri melalui No Rek 132.00.0521383.1 atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 13 Juli 2011, Saksi mengambil gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Sertu Danial Saputra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sertu Hotman Adi Saputra Purba sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) selanjutnya langsung Saksi kirim ke BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS.

6. Pada tanggal 4 Agustus 2011, Saksi mengambil uang gaji 65 orang anggota Bintara Remaja yang tersimpan di BTN dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- per orang x 65 = Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan langsung Saksi kirim ke BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS.

7. Pada tanggal 12 Agustus 2011, Saksi mengambil uang gaji 183 orang anggota Bintara Remaja yang tersimpan di BTN dengan jumlah bervariasi antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan langsung Saksi kirim ke BRI melalui No. Rek. 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS.

8. Pada tanggal 12 Agustus 2011, Saksi mengambil uang gaji milik Pratu Koko Afriadi yang tersimpan di BTN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung Saksi kirim ke Bank Mandiri No Rek 109-00-0719960-7 atas nama Kapten Inf Loka Jaya Sembada Danki B Yonif 133/YS.

9. Pada tanggal 5 September 2011, Saksi mengambil uang gaji 83 orang anggota Bintara Remaja yang tersimpan di BTN dengan jumlah bervariasi antara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.164.400.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi kirim ke Bank BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS.

10. Saksi mengambil dan mengirimkan uang gaji anggota Yonif 133/YS berdasarkan Surat kuasa yang dikirim melalui faximile maupun E-mail oleh anggota Staf-3/Pers Yonif 133/YS yang saat itu sedang melaksanakan Pam Rawan Maluku, uang tersebut dipergunakan untuk membantu orang tua Saksi, tetapi dalam pengiriman uang gaji pada tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada surat pernyataan dari Sertu Hotman Adi Saputra yang diketahui oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Sertu Hotman Adi Saputra meminjam

uang...

uang rekan-rekan Bintara Umum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keperluan membantu orang tua dan biaya adiknya yang akan melaksanakan Operasi di RS TNI Ambon dan akan dibayar setelah pulang tugas operasi (Daftar nama terlampir).

11. Pengiriman uang gaji pada tanggal 12 Agustus 2011 sebanyak Rp. 223.000.000,- yang Saksi ketahui sesuai surat kuasa digunakan untuk pembelian cinderamata dan bingkisan, sedangkan pengiriman pada tanggal 5 September 2011, sebanyak Rp.164.400.000,- tidak ada diberikan surat kuasa kepada Saksi, tetapi berdasarkan SMS yang dikirim Terdakwa yang isinya agar Saksi berkoordinasi dengan Kapten Inf Loka Jaya Sembada Danki B Yonif 133/YS dan Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS, lalu Saksi menghubungi Sertu Irwanto yang mana Sertu Irwanto menyampaikan kepada Saksi agar mengambil dan mengirimkan uang tabungan anggota remaja yang kegunaannya untuk mengembalikan uang Dan Yonif (Terdakwa) yang dipinjam oleh



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota Remaja, selanjutnya Saksi meminta Sertu Irwanto untuk mengirimkan nama-nama anggota Remaja melalui faximile.

12. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman uang ke BRI, Saksi yang mengurus administrasinya dan yang mengajukan administrasinya Saksi serahkan ke Pasi-3 / Personalia (Kapten Inf Irsyad) untuk didisposisi kemudian diajukan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah anggota yang mengajukan pinjaman dimintai uang oleh Terdakwa.

13. Pada saat Saksi menjabat Juru Bayar Saksi tidak mengetahui kalau uang gaji para Bintara/Tamtama Remaja Lator ada yang tidak diberikan atau ada pemotongan yang tidak sesuai dengan prosedur, karena semua uang gaji Bintara/Tamtama Lator sudah Saksi serahkan setiap bulannya kepada Bamin Kima Sertu Darul DM dan untuk pembagian serta penggunaannya sudah menjadi tanggungjawab Bamin Kima Sertu Darul DM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Irwan F.S Napitupulu, Pangkat/Nrp : Serda / 210703228220286, Jabatan : Danru Provoost (sek Balidik), Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Siantar Sumut / 17 Pebruari 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat anggota Yonif 133/YS diberangkatkan tugas operasi ke daerah rawan Maluku kebijakan Terdakwa banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani prajurit diantaranya seluruh anggota yang berangkat ke Maluku wajib membeli kaca mata Hitam yang diadakan oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kaca mata Gogel seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

3. Selama anggota Yonif tugas di Ambon banyak anggota yang dipekerjakan kepada orang Sipil lain yaitu di rumah Ibu Susan untuk merehab rumah kos-kosan selama 4 (empat) bulan yang tidak ada hubungannya dengan tugas operasi dan anggota yang kembali dari tugas operasi Maluku diwajibkan membeli sepatu PDL Kanvas seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Topi warna hitam seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan seragam Training seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Bintara yang baru pulang

operasi...
operasi wajib membeli HT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa jual melalui Koperasi Yonif 133/YS.

4. Terdakwa sering memerintahkan anggota Provost Yonif 133/YS untuk mencari bahan-bahan bangunan seperti Cat, Semen dan lain-lain guna perawatan bangunan Yonif 133/YS tetapi tidak ada memberikan uang kepada Provost Yonif 133/YS.

5. Saksi mengetahui bahwa Pasi Ops Yonif 133/YS dinonaktifkan dari Jabatannya oleh Terdakwa dan tidak boleh menempati Rumah dinas Pasi Ops sehingga Pasi Ops tinggal di Barak Tamtama, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya.



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi bersama 9 (sembilan) orang anggota lainnya pernah diperintah Terdakwa untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kota P. Siantar selama 1 (satu) bulan dan tidak ada diberi upah dan segala biaya hidup ditanggung sendiri oleh Saksi dan anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Perwira Remaja yang tidur di barak Remaja,
2. Tidak pernah mewajibkan anggota untuk membeli barang-barang tersebut di atas.
3. Kesepakatan beli HT, bukan diwajibkan.

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Andri Fadlan, Pangkat/Nrp : Serda / 21090009310190, Jabatan : Danru I Ton ATG M Ki Ban, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Medan / 30 Januari 1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Ki Ban Yonif 133/YS Siteba Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 27 Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak pernah mendapatkan dana bantuan gempa Sumatera Barat 2009, Saksi hanya diperintahkan oleh Sertu Dahrul DM untuk menandatangani slip penerimaan uang saja namun uangnya tidak ada diberikan kepada Saksi.
3. Pada saat Saksi di Ambon menerima ULP Operasi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui berapa besar dana ULP yang sebenarnya karena Saksi bertugas di Pos Penjagaan seharusnya menerima sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dipotong sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa potongan tersebut untuk kebutuhan Kotis dan Dana Taktis serta Dana Perjalanan Dinas untuk prajurit sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tidak pernah Saksi terima.
4. Sertu Hotman Adi Saputra Purba berselingkuh dengan isteri Angkatan Laut di Ambon, setelah perkara tersebut diketahui oleh Terdakwa lalu Sertu Hotman Adi Saputra dimintai uang oleh Terdakwa guna memfasilitasi agar perkaranya tidak naik, jumlah banyaknya uang yang diminta oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.
5. Sekembalinya Satgas dari Ambon anggota Yonif 133/YS diijinkan untuk cuti, sebelum cuti Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk mengutip dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para Bintara/Tamtama Remaja yang kegunaannya menurut Terdakwa untuk merenovasi Batalyon, kemudian Saksi mengumpulkan semua Bintara dan Tamtama Remaja yang berjumlah 37 orang dan meminta uang kepada mereka masing-masing per orang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),...
rupiah), setelah terkumpul jumlah keseluruhannya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.
6. Dana sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang menurut perkataan Terdakwa akan dipergunakan untuk merenovasi Batalyon ternyata tidak ada digunakan untuk kepentingan Batalyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikut juga membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi tidak ada mendapatkan fee atau tanda terima kasih dari Terdakwa karena Saksi yang diperintah untuk mengumpulkan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut : uang saku dibagikan kepada anggota.

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Andi Riyato, Pangkat/Nrp : Serda / 21090011031090, Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kipan C (Bapal Siwat Kima), Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Medan / 16 Oktober 1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 133/YS Siteba Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Selesai melaksanakan tugas operasidaerah rawan Maluku, Saksi diberi cuti selama 12 hari, sehari sebelum melaksanakan cuti seluruh Bintara dan Tamtama Remaja dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang data Yonif 133/YS, Terdakwa mengatakan "Kalian bisa aja tidak Saya cutikan karena litching kalian banyak masalah, ya kalau kalian mau cuti kalian kumpul uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, kalau kalian tidak mau bayar, litching kalian Saya hukum sesuai aturan, kalian di sini masuk tenda lagi", para Bintara dan Tamtama Remaja sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan diserahkan langsung pada saat itu juga oleh Serda Andri Fadlan kepada Terdakwa.

3. Uang yang terkumpul saat itu sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, pada saat Terdakwa meminta uang tersebut ada mengatakan akan digunakan untuk Satuan, namun sampai saat ini Saksi tidak ada melihat uang tersebut digunakan untuk Satuan Yonif 133/YS.

4. Saksi telah diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika Saksi meminjam uang ke BRI dan hal tersebut berlaku untuk semua anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang ke BRI.

5. Pada waktu meminjam uang ke BRI, Saksi memberikan uang tersebut melalui perantara Kasi Pers Yonif 133/YS Kapten Inf Irsyad dengan mengatakan " Bukan kamu aja yang seperti ini, senior ataupun anggota-anggota lainnya juga membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Danyon, tapi uang ini bukan untuk Saya, lalu Saksi jawab "Siap Pasi".

6. Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, tetapi sewaktu Saksi menghadap Pasi Pers uang tersebut untuk Danyon (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak membantah kecuali menambahkan bahwa uang ULP Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan uang saku

Rp.10.000,-...

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari dan untuk sumbangan Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimaksud untuk bangunan litching.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 :

Nama lengkap : Danial Ginting, Pangkat/Nrp : Sertu / 2160003480684, Jabatan : Bafurir Kima, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Medan / 29 Juni 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan Juni 2010, Saksi ditahan di Sel Tahanan Kotis Satgas dalam perkara tindak pidana asusila yang Saksi lakukan dengan Sdri. Adelina Br Siregar dan Saksi didatangi oleh Sertu Hotman Adi Saputra Purba dan terjadi percakapan sebagai berikut :
 - Sertu Hotman : Lek, biaya untuk perdamaian kita diminta Rp. 100.000.000,-
 - Sertu Danial : Itu dari Siapa ?.
 - Sertu Hotman : Rp. 100.000.000,- itu dari keluarga mereka.
 - Sertu Danial : Nggak bisa dikurangi lagi biayanya.
 - Sertu Hotman : Nggak bisa Lek itu udah dari keluarganya.
 - Sertu Danial : Jadi bagaimana penyelesaiannya.
 - Sertu Hotman : Kita pinjam dulu sama litching dan Adik litching kita nanti di Padang baru kita ganti uang.
 - Sertu Danial : Ya udah koordinasi dulu sama orang itu, nanti bagaimana kabari aku lagi.
 - Sertu Hotman : Ya, nanti Saya kabari.
3. Lebih kurang selama 5 hari terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Sertu Hotman Adi Saputra Purba mengatur jadwal dengan pihak keluarga Sdri.Adelina Br Siregar dan sepakat untuk bertemu di Rumah Makan Daerah Paso, lalu Saksi dikeluarkan dari Sel Tahanan Kotis, Saksi dan Sertu Hotman berangkat ke Rumah Makan Daerah Paso didampingi oleh Wadanyonif 133/YS, Pasi Ops Yonif 133/YS dan Sertu Sihaloho.
4. Setelah sampai di rumah makan pihak keluarga Adelina Br Siregar sudah menunggu, lalu Sertu Hotman Adi Saputra Purba masuk ke dalam kamar di rumah makan tersebut bersama suami Adelina Br Siregar untuk menyerahkan uang dan menandatangani surat perdamaian dan tidak lama kemudian ke luar lalu kami semua saling bersalam-salaman sebagai bentuk perdamaian kami.
5. Saksi dan Sertu Hotman Adi Saputra Purba pernah dipanggil oleh Terdakwa tentang penyelesaian masalah Asusila yang Saksi lakukan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar diselesaikan dengan baik-baik dan memerintahkan Saksi untuk koordinasi dengan pihak keluarga Adelina Br Siregar.
6. Setelah Saksi menyerahkan uang kepada Pihak Keluarga Adelina Br Siregar Terdakwa tidak ada lagi meminta uang kepada Saksi, tetapi Saksi masih menjalankan hukuman di dalam Sel tahanan Kotis selama 1 (satu) minggu.
7. Pada waktu Saksi kenalan dengan Sdri. Adelina Br Siregar tidak mengetahui bahwa Adelina Br Siregar sudah mempunyai suami karena dia mengaku statusnya masih gadis.

8.

Selama...



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Saksi melaksanakan tugas operasi di Maluku ada menerima ULP Operasi sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dan sesuai dengan yang Saksi tanda tangani selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Hadi Purnomo, Pangkat/Nrp : Prada / 3109411560290, Jabatan : Taru Pimu Kima, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Langkat Sumut / 25 Pebruari 1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010, sejak Saksi bertugas di Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada saat pasukan Yonif 133/YS berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010, Saksi bersama Tamtama Remaja lainnya ditanya oleh Pasi Ops Yonif 133/YS Lettu David Nurhadiansyah "apakah mau berangkat atau tidak", maka Saksi beserta 21 orang Tamtama Remaja meminta ikut berangkat Satgas Rahwan Maluku.
3. Oleh karena minta ikut berangkat Satgas Rahwan Maluku, maka gaji Saksi dkk bulan Juni 2011, dipotong untuk biaya berangkat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diwajibkan membeli pengadaan dari Terdakwa berupa Topi Pet warna hitam dengan harganya sangat mahal yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Saksi dan Tamtama Remaja lainnya pada waktu akan berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku membeli Kaporlap berupa baju loreng sebanyak 2 (dua) stel, sepatu PDL Hitam 1 (satu) pasang dan selama lator kami hutang di kantin Yonif 133/YS setiap bulannya rata-rata dipotong sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mulai bulan Maret 2010, sampai dengan bulan Juni 2010, dan setiap bulannya selama Lator yang diberikan adalah alat mandi berupa sabun Mandi 2 (dua) buah, Pepsodent 2 (dua) buah, sikat gigi 2 (dua) buah.
5. Tamtama Remaja Yonif 133/YS yang diikutkan Satgas Rahwan Maluku sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan untuk Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang, namun Saksi tidak mengetahui apakah Bintara Remaja dimintai uang oleh Terdakwa, sedangkan jumlah keseluruhan pasukan Yonif 133/YS yang berangkat Satgas Rahwan Ambon sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang yang melaksanakan tugas Satgas Rahwan selama 14 (empat belas) bulan sejak tanggal 26 Juni 2010, sampai dengan tanggal 10 September 2011.
6. Selama Saksi melaksanakan tugas Rahwan Maluku ada menerima ULP dan uang Saku setiap bulannya sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun yang Saksi tandatangani setiap bulan sebesar Rp.1.013.700,- (satu juta tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), dipotong sebesar Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah).
7. Setelah melaksanakan tugas di Maluku Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diberikan cuti oleh Terdakwa selama 18 (delapan belas) hari dengan ketentuan harus memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juta rupiah) dan terkumpul semuanya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut : atas petunjuk Danrem para Taja untuk diberangkatkan kecuali yang sekolah dan Kaporlap diserahkan kepada para Tamtama Remaja yang mau berangkat sedangkan kepada yang cuti diberikan dan Saksi minta ijin cuti karena orang tuanya sakit.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Hepriyono, Pangkat/Nrp : Serda / 31970419840476, Jabatan : Balidik, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Duri Riau / 4 April 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi telah dimintai uang oleh Terdakwa melalui Pasi-3 Kapten Inf Irsyad sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat Saksi mengajukan pinjaman uang di Bank BRI dan Pasi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa bagi anggota yang meminjam uang ke BRI harus memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Dan Yonif 133/YS (Terdakwa).
3. Saksi mendengar sudah banyak yang mengalami seperti Saksi, yang pasti sudah ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi sendiri dan penyerahan uang tersebut melalui Pasi-3 Yonif 133/YS (Kapten Inf Irsyad).
4. Prosedur peminjaman uang ke BRI melalui Ka Korum (Kapten Inf Irsyad) dan setelah uang pinjaman keluar dari BRI diminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Pasi-3 Kapten Inf Irsyad untuk dikirim kepada Terdakwa.
5. Sebelum Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS tidak ada pungutan bagi anggota yang meminjam uang di Bank BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Daniel E. Damanik, Pangkat/Nrp : Serda / 21080598540587, Jabatan : Danru SMR Tonban Kipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Tebing Tinggi / 19 Mei 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 29 Nopember 2011, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota setelah selesai pendidikan Susba dan Susta di Pematang Siantar, dan melaksanakan cuti



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Saksi kembali ke Padang pada tanggal 12 Desember 2011, setelah laporan pada Pasipers (Kapten Inf Irsyad), petunjuk Pasipers siapkan bahan paparan kepada Dan Yonif 133/YS.

3. Pada tanggal 13 Desember 2011, Saksi dipanggil Terdakwa di ruang kerjanya dan Saksi memaparkan apa-apa yang didapat dalam pendidikan, lalu Terdakwa

menanyakan...

menanyakan Saksi kenapa telat sampai di Padang dan Saksi Jawab, " Ijin Komandan, kami pulang kampung dulu Komandan', dijawab oleh Terdakwa,' itu karena kamu takut rugi, sekarang kamu mau tindakan administrasi atau tindakan fisik ?, Saksi jawab," mau tindakan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan " Kalau kamu mau tindakan fisik, kamu ber Bifak di Lapangan selama 1 (satu)minggu, lari siang pakai PDLT, untuk yang Senban kamu ngajar Baja/Taja, kamu ajarkan mengenai Senjata Bantuan yang kamu dapat selama pendidikan, untuk yang Tamudi kamu bergabung di Angkutan bantu itu bengkel.

4. Atas perintah Terdakwa tersebut Saksi dan 3 (tiga) orang anggota melaksanakannya, setelah 1 (satu)minggu melaksanakannya Saksi laporan kepada Terdakwa tetapi ditolak dengan alasan sibuk, sehingga Saksi selama 14 (empat belas) hari melaksanakan tindakan tinggal di Bifak.

5. Lalu Pratu Gustian mengatakan kepada Saksi bahwa menurut pengalaman Pratu Gustian tentang Komandan ini, selama Pratu Gustian di daerah Operasi kalau ada yang ditindak sama Komandan kalau tidak ada uang tidak akan ke luar dari tindakan itu, lalu Saksi dan rekannya sepakat mengumpulkan uang karena sudah tidak tahan lagi tidur di Bifak yang masing-masing mengumpulkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan terkumpul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi berusaha menghadap Terdakwa tetapi selalu ditolak.

6. Pada hari ke-21 Saksi berhasil menghadap Terdakwa di rumahnya dan melaporkan "Ijin Komandan ini kami yang ber Bifak ada dana untuk Kodal Komando", lalu dijawab oleh Terdakwa, "nggak mau saya, nanti kamu bicara lain-lain pula tentang saya di luar sana", lalu Saksi jawab"siap, tidak Komandan", dijawab oleh Terdakwa"iya memang nggak kau tetapi nanti rekan-rekan kau yang cerita" Saksi Jawab "nanti saya sampaikan sama mereka Komandan", kemudian Terdakwa mengatakan "yakin kamu bisa sampaikan pada mereka", lalu Saksi Jawab "siap, bisa Komandan" dan Terdakwa menjawab "berapa kamu mau bantu dana Kodal Komandonya, Saksi Jawab, "siap Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Komandan".

7. Setelah itu amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung Saksi letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "terima kasih, sekarang kamu boleh ke luar, kamu bongkar Bifak kamu kemudian kembali ke Kompi masing-masing, sebelum kembali kamu laporan kepada Perwira Piket", kemudian Saksi ke luar rumah Terdakwa.

8. Pada saat di Pulau Bali Saksi ada meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS yang pengembaliannya langsung dipotong dari buku rekening Saksi plus bunga 20 % yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa tidak menolak Saksi pada waktu menghadap tetapi belum mendapat laporan dari Pasi Intel, Terdakwa tidak terima uang Kodal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-15 :

Nama lengkap : Agus Saut Monang Manurung, Pangkat/Nrp : Praka / 31010024380880, Jabatan : Wadanru III Ton I Kipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Padang / 16 Agustus 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan... hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Selama Saksi di daerah rawan Maluku mendapat ULP setiap bulannya sebanyak Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kadang Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan jabatan Saksi pada saat itu Tamudi Pool dan pernah dibebani oleh Terdakwa setiap kerusakan mobil harus diperbaiki sendiri.
 3. Saksi dibebani juga masalah minyak mobil, oli mesin, aki dan mendempul/mencat mobil, untuk biaya tersebut diambil dari gaji Saksi dan seluruh seksi angkutan dibebani hal yang sama oleh Terdakwa.
 4. Saksi pernah membiayai kerusakan mobil yang dananya antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal dana perbaikan tersebut sudah tersedia dari Seksi Logistik tetapi Saksi tidak ada memrimanya dan tidak mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.
 5. Pada saat pulang dari daerah rawan Maluku saat Kapal bersandar di Pelabuhan Bali, Saksi bersama 2 (dua) orang anggota atas nama Prada Purba dan Prada Rudi pesiardi Pantai Kuta Bali mendapat masalah, lalu permasalahan tersebut diselesaikan oleh Kapten Toddy Irwansyah atas perintah Terdakwa, atas permasalahan tersebut Saksi bersama 2 orang anggota mendapat hukuman tangan diborgol dan tidak memakai baju selama perjalanan dari Bali ke Padang kemudian Kapten Inf Loka Jaya meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa agar permasalahan tersebut tidak mencuat.
 6. Kapten Inf Loka melanjutkan perintah Terdakwa kepada Saksi dan kedua orang anggota untuk memberikan/mengganti uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena permasalahan Saksi sudah diselesaikan oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut Saksi bayar langsung kepada Terdakwa di kediaman Terdakwa.
 7. Sesampainya di Yonif 133/YS Saksi bersama 2 (dua) orang anggota langsung dimasukkan ke dalam Sel Yonif 133/YS selama 2 (dua) minggu, lalu Saksi bersama 2 (dua) orang dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar Saksi dan 2 (dua) orang anggota dapat melaksanakan cuti operasi, lalu Saksi mengantar langsung uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Inf Loka.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwaberpendapat sebelum pesiar sepakat bila ada pelanggaran ada tindakan penahanan dan cabut cuti operasi dan cuti tahun baru.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-16 :



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Taufik Hidayat, Pangkat/Nrp : Serda / 2109000,-5191188, Jabatan : Bantu Angkutan, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Rampah Kiri Sumut / 14 Nopember 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada awal bulan September 2011, Saksi dan 14 anggota lainnya satu licting dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- per orang bagi yang mau cuti operasi dan uang tersebut langsung diminta Terdakwa dari Serda Andre Fadlan, pada saat itu Saksi berada di Rantau Prapat dan langsung dihubungi oleh Serda Andre

Fadlan...

Fadlan selaku yang tertua di licting dan Saksi setuju lalu Serda Andre Fadlan mendahulukan uang bayaran untuk Saksi.

3. Nama-nama anggota yang dimintai uang oleh Terdakwa pada saat melakukan cuti operasi yaitu :

- a. Serda Mirzayana.
- b. Serda Leonardo Sianipar.
- c. Serda Iksan Walid.
- d. Serda Oswald Siahaan.
- e. Serda Deby Arisandi.
- f. Serda Andi Riyatno.
- g. Serda Andre Fadlan.
- h. Serda Yatif Riyandi.
- i. Serda Selamat Handoko.
- j. Serda Asbun Efendi Siregar.
- k. Serda Bayu Ikwatul Ramadhan.
- l. Serda Bambang Priyadi.
- m. Serda Sewerius Maduwu.
- n. Serda Irsal Murtala.

4. Selama Yonif 133/YS bertugas operasi Rawan Maluku selama 1 tahun 4 bulan, Saksi ada menerima ULP Operasi setiap bulan sebesar Rp. 930.000,- dipotong uang makan setiap bulannya sebesar Rp. 180.000,- yang membagikan kepada personil yaitu Juru Bayar Serda Martin Tambunan.

5. Saksi memperbaiki mobil pribadi Terdakwa berupa jeep Willys dan Jimny.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat mengenai potongan Rp.180.000,- di dalam KOMPI dan keuangan mereka diutus masing-masing Kas. mobil Willys milik pribadi dalam keadaan hidup dan perbaikan ada pada Sertu Rendra ntuk perawatannya.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Hendra Yurnadi, Pangkat/Nrp : Pratu / 31030475060582, Jabatan : Tabak GLM Kipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat / tgl lahir : Pasaman Sumbar / 12 Mei 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan dinas

Militer atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang termasuk Saksi melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010, sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

3. Setelah selesai latihan Pra tugas, Saksi dipanggil oleh Pasi Ops Yonif 133/YS atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah dan ditawarkan oleh Pasi Ops apabila Saksi mau tinggal dan tidak berangkat ke Satgas Pam Rahwan Maluku silahkan saja, mumpung ada gantinya dari Bintara/Tamtama Remaja yang baru, karena ada tawaran tersebut Saksi memilih untuk tinggal di Kesatuan Yonif 133/YS menjadi anggota Korum,

lalu...

lalu Pasi Ops mengatakan kepada Saksi kalau memang tinggal dan tidak berangkat agar memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung memberikan uang sesuai permintaan Pasi Ops dan tidak ada Saksi yang melihatnya.

4. Karena Saksi dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi merasa keberatan dan merasa diperas, seharusnya Saksi tidak dimintai uang karena apabila Saksi tidak berangkat ada gantinya dan uang yang Saksi berikan tersebut adalah uang gaji Saksi.

5. Alasan Saksi tidak ikut berangkat melaksanakan tugas Ops Yonif 133/YS karena adanya penawaran Pasi Ops atas perintah dari Terdakwa dan yang Saksi ketahui anggota Yonif 133/YS yang tidak berangkat melaksanakan tugas sebagai Satgas lebih kurang sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

6. Untuk Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak ada nama-namanya di dalam Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr ikut diberangkatkan oleh Terdakwa melaksanakan Satgas Pam Rahwan Maluku bersama pasukan Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwaberpendapat sebagai berikut : Bahwa masalah pungutan tersebut Terdakwa tidak tahu.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Leo Candra, Pangkat/Nrp : Prada / 31090408850889, Jabatan : Tatandu Keslap Kima, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Padang Sumbar / 10 Agustus 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dan bertugas di Yonif 133/YS pada tanggal 29 Desember 2010, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang termasuk Saksimelaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku sejak bulan Juni 2010, sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

3. Didalam Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Danrem 032/Wbr nama Saksi dan nama Tamtama/Bintara Remaja lainnya berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang tidak ada melainkan nama-nama yang ada adalah nama-nama yang sudah menjadi organik Kesatuan Yonif 133/YS, namun ternyata Saksi beserta 21 (dua puluh satu) Tamtama Remaja lainnya serta 15 (lima belas) orang Bintara Baru diberangkatkan untuk melaksanakan tugas Satgas Rahwan Maluku untuk menggantikan anggota Yonif 133/YS yang tidak diberangkatkan ke Maluku.

4. Saksi beserta Tamtama baru lainnya dimintai uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Pasi Ops untuk balas jasa anggota yang tidak diberangkatkan lalu Saksi dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja lainnya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Tamtama...

5. Tamtama yang diberangkatkan yaitu : Saksi, Prada Hadi Purnomo, Prada Eding Setiawan, Prada Abdul Halim Purba, Prada Afrizal, Prada Dodi Irwansyah, Prada Dedi Ismanto, Prada Muhammad Rifai, Prada Bopi Yuliswan, Prada Zuhendra, Prada Engko Oktayoga, Prada Bahari, Prada El Andi, Prada Masno Adresko, Prada Dito Syarpawi, Prada Hendrianto, Prada Rudi Chandra, Prada Andika, Prada Erik Armai Sakti, Prada April Joni, Prada Marta Romes dan Prada Edwin Agustin.

6. Pada saat Lator Saksi dan Tamtama Remaja lainnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Maret 2010, tidak ada menerima gaji, kemudian dari bulan April 2010, sampai dengan Juni 2010, gaji yang diterima hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut Pasi Ops Yonif 133/YS gaji Saksi dan Tamtama Remaja lainnya di Tabung, namun sampai saat ini gaji yang ditabung tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi maupun Tamtama Remaja lainnya.

7. Terdakwa menjual Kaporlap kepada Saksi 2 (dua) stel baju loreng dengan harga per satu stel sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) pasang dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Pada saat Bintara dan Tamtama Remaja kembali dari Satgas Pam Rahwan Maluku semuanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diberi cuti operasi oleh Terdakwa, namun masing-masing dimintai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul semuanya berjumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa.

9. Gaji Saksi dan Tamtama Remaja lainnya mulai normal diberikan sejak bulan Juni 2010, kemudian pada saat Saksi berangkat Satgas Pam Rahwan Maluku gaji Saksi selama 15 (lima belas) bulan ditambah uang Remunerasi ditabung di Bank oleh Juru



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar dan pada saat Saksi kembali dari Maluku tabungan Saksi berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa belum ada surat perintah.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Juliyanto, Pangkat/Nrp : Praka / 31030012220183, Jabatan : Tamudi Pool, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Medan / 2 Januari 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang Sumbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Tugas Saksi sehari-hari adalah mengemudikan kendaraan Truck Batalyon Jenis NPS Reg 8552-I dan untuk mendukung operasional kendaraan tersebut Saksi diberikan BBM 10 sampai dengan 15 liter, namun sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS Saksi hanya diberi 3 (tiga) liter seandainya terjadi kekurangan terpaksa Saksi yang menanggungnya.
3. Terdakwa menetapkan untuk kegiatan dinas di dalam Kota Padang diisi sebanyak 10 sampai dengan 15 liter, sedangkan diluar Kota dihitung melalui jarak yaitu setiap 8 kilometer diberikan minyak 1 liter dan untuk truck NPS yang menggunakan

minyak...

minyak solar harus tetap menyisakan cadangan minyak di dalam tangki agar tidak masuk angin.

4. Sepengetahuan Saksi data kelebihan BBM disetorkan kepada Staf 4 Logistik dan dari Staf 4 Logistik diberikan kepada Terdakwa.
5. Pada tanggal 26 Juni 2010, Yonif 133/YS dibawah pimpinan Terdakwa berangkat tugas Pam Rawan Maluku, saat itu Saksi tidak ikut berangkat dan yang tinggal di Batalyon sekitar 1 Kompi dipimpin seorang Perwira (Ka Korum) Kapten Inf Irsyad.
6. Sekitar bulan September 2010, Saksi dan isteri Saksi mengajukan pinjaman uang ke BRI melalui Juru Bayar Korum Sertu Indra Desferi, sebelum menerima uang pinjaman, Ka Korum Kapten Inf Irsyad menyampaikan bahwa sesuai perintah Terdakwa setelah dana cair dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk itu setelah dana pinjaman cair Saksi langsung memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ka Korum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Irwanto, Pangkat/Nrp : Sertu / 21060012701085, Jabatan : Dansiwat Kima, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Aek Kanopan / 16 Oktober 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonif 133/YS Kompi Markas Jl.Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumbang (sekarang Asr.Korem 032/WB Jl.Sudirman no.4 Padang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pada saat menjabat Dansiawat Yonif 133/YS setelah kembali dari Ambon pernah diperintah Terdakwa langsung secara lisan untuk melakukan penjualan sisa Kaporlap kepada Tamtama Remaja dan Bintara Remaja yaitu berupa :

a. Kaporlap yang dijual pada bulan Nopember 2011, yaitu :

- pakaian PDL sejumlah 146 stel untuk 73 orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 146 = Rp. 36.500.000,-
- Sepatu PDL sejumlah 73 pasang untuk 73 orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 73 = Rp. 18.250.000,-

b. Kaporlap yang dijual pada bulan Januari 2012 yaitu :

pakaian PDL sejumlah 73 stel untuk 73 orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 146 = Rp. 18.250.000,-

- Sepatu PDL sejumlah 73 pasang untuk 73 orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp.300.000,- x 73 = Rp. 21.900.000,-

c. Kaporlap yang dijual pada bulan Nopember 2011, yaitu :

- pakaian PDL sejumlah 72 stel untuk 24 orang Tamtama Remaja @ Rp. 250.000,- x 72 = Rp. 18.000.000,-
- Sepatu PDL sejumlah 24 pasang untuk 24 orang yaitu Tamtama Remaja @ Rp. 300.000,- x 24 = Rp. 7.200.000,-

3. Total penjualan Kaporlap keseluruhannya dari bulan Nopember 2011, dan Januari 2012 berjumlah Rp.94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi dapat fee Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

4. Pada...

4. Pada saat akan berangkat Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 24 Juni 2010, Pasi Minlog Lettu Inf Darius Bangun diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil Dana Abadi di Bank BRI Cab. Padang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Surat kuasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan ULP Cadangan, akan tetapi uang tersebut diberikan kepada isteri Terdakwa di rumah dinas Danyonif 133/YS.

5. Yang Saksi tahu prosedur dalam pengambilan Dana Abadi harus diketahui dan atas persetujuan Komandan Satuan dan diperbolehkan diambil untuk kepentingan satuan dan sumber Dana Abadi tersebut dari :

- Dana tanggap Satuan Yayasan Eka Paksi sebesar Rp.100.000.000,-
 - Dana tanggap Satuan Pangdam I/BB sebesar Rp.25.000.000,-
 - Dana kesiapsiagaan (Iron Stock) sebesar Rp.17.000.000,-
- Seluruhnya berjumlah Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

6. Ransum D/F dari Triwulan-I s/d Triwulan-IV tahun 2010, dan Triwulan-I s/d Triwulan-IV tahun 2011, tidak pernah dibagikan kepada anggota jaga dengan perincian sebagai berikut :

- Triwulan-I tahun 2010 Rp. 18.050.000,-
- Triwulan-II tahun 2010 Rp. 18.230.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan-III tahun 2010 Rp. 18.435.000,-
- Triwulan-IV tahun 2010 Rp. 18.460.000,-
- Triwulan-I tahun 2011 Rp. 18.025.000,-
- Triwulan-II tahun 2011 Rp. 18.230.000,-
- Triwulan-III tahun 2011 Rp. 18.460.000,-
- Triwulan-IV tahun 2010 Rp. 18.536.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan dana Ransum D/F pada Triwulan-I s/d Triwulan-IV 2010 dan Triwulan-I s/d Triwulan-IV 2011, sebesar Rp.146.426.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

7. Saksi setelah menerima Ransum D/F Triwulan-I s/d Triwulan-IV tahun 2010, dan Triwulan-I s/d Triwulan-IV 2011, tidak pernah mendistribusikan kepada anggota, karena dana Ransum tersebut setelah Saksi ambil dari Pekas sesuai petunjuk Terdakwa diserahkan langsung kepada Terdakwa.

8. Saksi pernah mendapat fee dari dana Ransum D/F yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga pernah memberi fee kepada anggota Saksi.

9. Pada saat di Bali, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja meminjam uang kepada Saksi lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan sesuai petunjuk Terdakwa apabila Bintara Remaja dan Tamtama Remaja mau memberikan bunga 20% dan dipotong gaji melalui Juru Bayar Terdakwa bersedia memberikan pinjaman dan Saksi diperintah oleh Terdakwa membuat surat perjanjian pinjaman kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja jumlah uang yang dipinjam oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.131.200.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga 20% maka uang yang harus dikembalikan sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).

10. Dari hasil pembayaran pinjaman uang Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Saksi mendapat fee dari Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Saksi berikan kepada Staf Log sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Pasi Minlog sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Saksi simpan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

11. Pada saat akan berangkat Pam Rawan Maluku seluruh anggota dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian logistik Natural.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa :

1. Terdakwa yang melarang peminjaman uang dengan bunga 20% tetapi Saksi menghadap dan mengatakan ada anggota yang mau pinjam maka masalah pinjaman tersebut diserahkan kepada Saksi dan penjualan kaporlap setelah sampai di Home base baru diganti.
2. Untuk Dana Abadi dititipkan ke isteri agar tidak terlambat.
3. Penjualan kaporlap setelah jatah terbagi ada sisanya dijual sebagai ganti rugi kepada Satuan yang pelaksanaannya diatur Sersan Irwanto.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Dahrul. DM, Pangkat/Nrp : Sertu / 31930620350173, Jabatan : Baton 2 Kipan C (sek.Ba Kodim 0308/Pariaman), Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Pariaman Sumbar / 27 Januari 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarga-



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.(Sek.Asr Pd Kompi Stebat Padang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai penyelenggara Administrasi ke-pangkatan dan membayar gaji anggota Kompi Markas Yonif 133/YS, bertindak sebagai Pembina Harian Persit, bertindak sebagai Komando Rumah Kompi Markas.

3. Kebijakan yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai sehingga meresahkan anggota antara lain yaitu :

- Anggota yang bermasalah baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana diselesaikan oleh Terdakwa dengan cara meminta uang kepada anggota.
- Terdakwa mengadakan Topi warna hitam yang wajib dibeli oleh anggota dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (se-ratus lima puluh ribu rupiah) anggota merasa tertekan dan diperas karena harganya terlalu mahal.
- Terdakwa melakukan pengadaan Training warna merah yang diwajibkan dibeli oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dengan harga yang dipatok sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Baju Yong Modo seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa mempekerjakan lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota untuk membuat rumah pribadi Terdakwa di Pematang Siantar sejak bulan Oktober 2011, sampai dengan bulan Desember 2011, tanpa diberi dukungan Logistik seperti makan

dan minum serta tidak diberi upah.

- Bagi personil yang akan berangkat melaksanakan Pam Rawan Maluku sesuai surat perintah yang telah diterbitkan dapat diganti dengan personil lain dengan dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Gaji Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang atas perintah Terdakwa tidak diperbolehkan diserahkan langsung kepada anggota yang berhak menerimanya setiap bulannya, melainkan harus diserahkan kepada Lettu Inf David Nurhadiansyah Pasi Ops Yonif 133/YS sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, selanjutnya atas perintah Terdakwa pada bulan Juni 2010, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja gajinya dipotong rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,-

(empat...

(empat puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan ke Rekening BRI milik Lettu Inf David Nurhadiansyah.

5. Setiap anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang di Bank BRI dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS dari Bulan Agustus 2009 sampai dengan timbulnya masalah ini semena-mena memperlakukan anggota dengan cara memeras, mengambil hak anggota yang akibat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nya para Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 133/YS merasa resah, tertekan termasuk keluarga anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut masalah pemotongan gaji Baja/Taja sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa tidak tahu, Saksi bayar kepada Pasiops, Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksidan berhadapan dengan Saksi.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-22 :

Nama lengkap : Wilfkar, Pangkat/Nrp : Serka / 3930029440572, Jabatan : Baton Ban Kipan A, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Payahkumbuh Sumbar / 11 Maret 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/YS Lapai Kota Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Saksi menjemput Terdakwa sebelum Sertijab di Puri Korem 032/Wbr Padang, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui bantuan gempa bumi di Padang kepada Yonif 133/YS tidak disalurkan oleh Terdakwa semuanya kepada anggota tetapi disimpan di Gudang.
3. Barang-barang bantuan yang akan didistribusikan harus atas perintah Terdakwa sedangkan barang-barang bantuan menumpuk di Gudang, adapun bantuan yang didistribusikan kepada anggota berupa makanan ringan seperti Biscuit, Mie Instant, Kaos Loreng, tikar plastik, namun barang bantuan yang belum didistribusikan kepada anggota masih banyak.
4. Barang-barang bantuan gempa yang tidak didistribusikan dan hanya disimpan di gudang yaitu :
 - a. Minyak Goreng 168 bungkus.
 - b. Lampu Patromak 40 Unit.
 - c. Sendok Semen 71 Unit.
 - d. Gerobak Sorong 54 Unit.
 - e. Sekop 27 Unit.
 - f. Cangkul 25 Unit.
 - g. Gergaji Kayu 44 Unit.
 - h. Martil Kecil 22 Unit.
 - i. Pahat 44 Unit.
 - j. Ember Cor 110 Unit.
 - k. Martil Besar 44 Unit.
 - l. Kuku Kambing 22 Unit.
 - m. Kunci Besi 24 Unit.

Keranjang...

- n. Keranjang Plastik 125 Unit.
- o. Rol meter-7,5 Meter 22 Unit.

Saksi tidak tahu lagi barang-barang tersebut karena Saksi sudah tidak Dansiwat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada bantuan dana gempa berupa uang tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan disalurkan kepada anggota sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahap yang seluruhnya ada 3 (tiga) tahap.

6. Terdakwa melakukan permainan nominatif bagi anggota yang berangkat tugas operasi ke daerah rawan Maluku dengan modus memasukkan anggota yang sudah berkeluarga dan tua-tua dalam nominatif yang akan berangkat tugas operasi namun anggota yang masih bujangan tidak terdaftar dalam nominatif, setelah Pra tugas anggota yang mau ikut dan tidak mau ikut diminta menghadap Terdakwa, Saksi diperintah menghadap melalui Pasi Ops (Lettu Inf David Nurhadiansyah) dengan konsekuensi siap membantu biaya administrasi yang jumlahnya bervariasi, setiap anggota yang menghadap Terdakwa selalu dimintai uang baik yang berangkat tugas operasi maupun yang tidak berangkat tugas operasi ke Maluku.

7. Sebelum Saksi berangkat dipanggil oleh Pasi Ops Lettu Inf David Nurhadiansyah ke rumah Pasi Ops, sesampainya di rumahnya Pasi Ops berkata "Bapak tidak jadi berangkat, tapi kasilah ADM untuk Komandan", lalu Saksi jawab "berapa Pasi", dijawab oleh Pasi Ops "Komandan minta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi jawab lagi"saya hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan langsung Saksi serahkan kepada Pasi Ops, setelah dihitung kemudian nama Saksi dicatat oleh Pasi Ops.

8. Saksi telah dimintai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa melalui Pasi Pers Kapten Inf Irsyad, pada saat Saksi mengajukan pinjaman uang ke BRI dan setiap anggota yang mengajukan pinjaman uang ke BRI harus dipotong sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa.

9. Saksi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Kapten Inf Irsyad karena Kapten Inf Irsyad mengatakan bagi anggota yang mengajukan pinjaman BRI harus memberi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

10. Prosedur peminjaman uang ke BRI bagi anggota Yonif 133/YS adalah mengajukan permohonan ke Kompi dan ke Staf Spers, dan pada saat pinjaman ke luar atas perintah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pasi Pers Kapten Inf Irsyad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap: Edi Irianto, Pangkat/Nrp : Mayor Cku / 523106, Jabatan : Pa Pekas Gabrahrem 032/WB (sek. Pabandaku Irdaben ltdam I/BB), Kesatuan : Kodam I/BB, Tempat/tgl lahir: Purworejo / 21 Nopember 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Karya Gg. Wonogiri No. 25 Kel. Karang Berombak Sei Agul Medan Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, pada saat Terdakwa menjadi Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat terjadinya gempa di Sumbar, Saksi menjabat sebagai Papekas Korem

032/Wbr...

032/Wbr mendapat dana bantuan dari Mabes TNI dan Danrem 032/Wbr (Kolonel Inf Mulyono) memerintahkan Saksi untuk menerima dari Letkol Inf Amrizal Mabes TNI untuk uang lelah prajurit, setelah menerima uang tersebut Saksi langsung membayar-



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kepada para Komandan Satuan yang anggotanya terlibat dalam Operasi Tanggap Darurat Gempa Sumbar.

3. Uang leleh prajurit personil Yonif 133/YS, Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa (Dan Yonif 133/YS Letkol Inf Edwart Hendrik Butar-Butar) sesuai jumlah yang terdaftar pada kekuatan personil Yonif 133/YS sebagai berikut :

Tahap Pertama.

Sekitar tanggal 9 Oktober 2009, Saksi serahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang dengan rincian :

- Satu orang prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Tahap Kedua.

Sekitar tanggal 15 Oktober 2009, Saksi serahkan uang kepada Terdakwa Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang personil Yonif 133/YS dengan rincian :

- Satu orang prajurit mendapatkan Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Tahap Ketiga.

Sekitar tanggal 22 Oktober 2009, Saksi serahkan uang kepada Letda Inf David Nurdiansyah Pasi Ops Yonif 133/YS sebanyak Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang personil Yonif 133/YS dengan rincian :

- Satu orang prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Tahap Keempat.

Sekitar tanggal 31 Oktober 2009, Saksi serahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan kekuatan personil 250 (dua ratus lima puluh) orang personil Yonif 133/YS dengan rincian :

- Satu orang prajurit mendapatkan Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 9 hari = Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Saksi serahkan uang beras kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) x 400 orang x 21 hari = Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap orang prajurit menerima uang beras selama 21 (dua puluh satu) hari sebanyak Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Saksi serahkan uang beras kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) x 250 orang x 9 hari = Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap orang prajurit menerima uang beras selama 9 (sembilan) hari sebanyak Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Saksi menyerahkan uang leleh prajurit kepada Terdakwa maupun Pasi Ops Yonif 133/YS di ruangan Pekas Korem 032/Wbr, Terdakwa datang langsung bertemu dengan Saksi, lalu Saksi serahkan kwitansi dan daftar rincian kekuatan personil Yonif 133/YS, setelah kwitansi penerimaan ditandatangani Saksi menyerahkan uang sesuai jumlahnya dan demikian Saksi lakukan setiap tahap penyerahan uang.

5. Pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Yonif 133/YS, yang Saksi terima selanjutnya Saksi serahkan kepada Letkol Inf Amrizal dari Mabes TNI, Korem 032/Wbr tidak ada membuat laporan tentang pengajuan dan penerimaan uang bantuan

tanggap...



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggap darurat (uang lelah) gempa Sumbar tahun 2009 dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diterima oleh personil Yonif 133/YS.

6. Pada sekitar bulan Oktober 2009, Saksi menerima SMS tentang adanya keberatan personil Yonif 133/YS yang tidak menerima uang lelah Operasi Tanggap Darurat gempa Sumbar tahun 2009, dengan adanya SMS tersebut Saksi dipanggil Danrem 032/Wbr guna menjelaskan tentang uang lelah prajurit Yonif 133/YS dan saat itu Saksi jelaskan bahwa uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Dan Yonif 133/YS (Terdakwa), sehingga Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) dipanggil oleh Danrem 032/Wbr dan diperintahkan untuk menyelesaikan hak-hak anggotanya dan dalam pelaksanaannya apakah telah dilakukan Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) kepada anggotanya Saksi tidak mengetahuinya.

7. Masalah uang lelah/ uang saku personil Yonif 133/YS sebenarnya sudah diingatkan dan diperintah oleh Danrem 032/Wbr untuk menyelesaikan hak-hak anggotanya yang membantu tugas tanggap darurat gempa Sumbar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 September 2009, setelah ada pembagian tugas hanya ada ½ kekuatan, selebihnya melarikan diri dan mengungsi dan Terdakwa bersama sisa pasukan berkedudukan di Kodim Padang.
2. Terdakwa tidak terima seluruh dana bantuan tapi sesuai jumlah kekuatan pada minggu berikutnya sisa 200 orang atau sesuai dengan absensi karena banyak anggota yang lari, mengungsi dan THTI.
3. Setelah menerima SMS dan arahan dari Danrem, uang lelah yang diterima dan dipegang oleh Wadan sejak minggu pertama, Terdakwa perintahkan segera dibagikan.
4. Pada tahap / minggu kedua, Terdakwa perintahkan Pasiops agar dibagikan sesuai kekuatan karena pasukan Terdakwa gabungan dengan Korem.
5. Kekisruhan pembagian dana terjadi hanya pada tahap pertama saja.
6. Bantuan air mineral dan roti biscuit dibagikan kepada anggota di lapangan dan diawasi para Danki.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-24 :

Nama lengkap : Rut Ika Kurniasari, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / tgl lahir : Salatiga / 4 Maret 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Rumah dinas Dan Yonif 133/YS Air Tawar Padang Sumbar. (Sek. Jl. Danau Melintang no.81.A Sambu Baru Medan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menikah pada tahun 2004 di Medan Sumatera Utara.
2. Terdakwa (Suami Saksi) menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS sejak bulan Agustus 2009 dan selama Terdakwa menjabat Saksi tidak mengetahui permasalahan kedinasan yang dilakukan Terdakwa.



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada menerima uang dari Kapten Inf Irsyad (Kakorum Yonif 133/YS) saat pasukan berangkat melaksanakan tugas sebagai Satgas Rahwan Maluku yang pertama pada tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp.29.620.000,- (dua puluhsembilan juta...

sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua Saksi terima pada tanggal 22 April 2011, sebesar Rp.18.810.000,- (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp.48.430.00.- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang Saksi tanda tangani.

4. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui Hand Phone (HP) dengan mengatakan "kalau ada uang dari Kakorum agar diterima dan jangan lupa menggunakan tanda terima dan disimpan saja dulu", lalu Saksi menerima uang tersebut lalu menyimpannya, menurut Terdakwa uang tersebut fee dari BRI ternyata bukan fee dari BRI tetapi uang dari anggota yang meminjam kepada BRI sesuai kwitansi yang di-limpahkan di POM.

5. Uang tersebut Saksi terima atas petunjuk Terdakwa dan Saksi simpan di Bank ke dalam rekening Saksi dan belum ada dipergunakan sama sekali baik oleh Saksi maupun oleh Terdakwa.

6. Uang tersebut telah disita oleh Penyidik karena bermasalah yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya selama menjabat Dan Yonif 133/YS.

7. Saksi ada menerima uang lagi dari Kapten Inf Irsyad pada tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli Snack HUT Persit Yonif 133/YS dan pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk sumbangan sekolah Dasar di Yos Sudarso karena ada acara lomba pentas seni karena SD Yos Sudarso ada memasukkan proposal kepada Saksi selaku Ketua Persit KCK Yonif 133/YS.

8. Saksi pada bulan Juni 2010, ada menerima uang dari Lettu Inf Darius B sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menerimanya dan atas perintah Terdakwa uang tersebut Saksi kirim ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan telah dikembalikan.

9. Selama Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS pernah meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada Saksi.

10. Selama Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS tidak ada membeli tanah atau rumah, Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1456 NVP sekira pertengahan tahun 2011, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Maluku, namun berapa harga mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

11. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1456 NVP masih ada ditangan Saksi dan surat-surat kendaraan tersebut seperti BPKB dan STNK atas nama Joniawan yang merupakan teman bisnis dari Terdakwa.

12. Terdakwa memiliki 3 (tiga) Rekening Bank yaitu Rekening Bank Mandiri, Rekening Bank Danamon dan Rekening Bank BRI dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah simpanan di dalam masing-masing rekening tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil jenis Toyota Innova warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Kakak Terdakwa yang bernama Farida Erlina bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kelapa Gading Jakarta sedangkan mobil Willys yang dimiliki Terdakwa sudah dimilikinya sejak Terdakwa berpangkat Letnan Dua.

14. Sampai saat ini Terdakwa belum memiliki rumah pribadi sedangkan rumah yang

direhab...

direhab oleh Terdakwa di daerah Simpang Pane Pematang Siantar yang dikerjakan oleh beberapa orang anggota Yonif 133/YS adalah rumah keluarga besar Terdakwa (rumah peninggalan nenek Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan semua.

Menimbang, bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan Saksi-Saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah dibacakan Oditur Militer dari BAP Para Saksi dalam Berkas Perkara POM sebagai berikut :

Saksi-25 :

Nama lengkap : Jeri H.T Simatupang, Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 11980052070477, Jabatan : Wadanyonif 133/YS, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Jakarta / 5 April 1997, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan pada awal bulan April 2010, sama-sama bertugas di Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas junior dan senior tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui dari Pratu Ijil bahwa ada pemeriksaan beberapa anggota oleh Tim Intel Korem 032/Wbr tentang kegiatan di Batalyon, lalu pada tanggal 22 Pebruari 2012 di Kodam I/BB, Saksi mendapat arahan dari PangdamI/BB dan para Asisten "tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Dan Yonif 133/YS (Terdakwa)".

3. Saksi tidak mengetahui tentang dana pasca gempa tahun 2009 karena Saksi belum menjabat sebagai Wadan Yoif 133/YS dan selama Saksi menjabat Wadan Yonif 133/YS ada uang Ransum diterima oleh satuan Yonif 133/YS yaitu :

- Ransum D/F untuk anggota Jaga.
- Dana Binter Tas.
- Dana Latihan.
- Dana ATK.
- Dana Log.

4. Ransum D/F jumlahnya Saksi tidak hafal dana Ransum D/F adalah Logistik dan Saksi juga melaksanakan pemeriksaan Piket dan anggota Piket mendapatkan makan minum sesuai jatah makan 3 (tiga) kali sehari.

5. Saksi mengetahui Ransum D/F, uang Binter Intel, Dana Logistik, BBM, Dana Latihan, Dana ATK turunnya per Triwulan, baik Triwulan-I, II, III dan IV yang diambil oleh

Juru Bayar Sertu Indra Desperi ke Pekas 032/Wbr, Saksi tidak pernah menerima laporan dari Juru Bayar tentang penerimaan dana tersebut, karena dana tersebut langsung dilaporkan kepada Dan Yonif 133/YS (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekira bulan Juni dan Juli 2011, Saksi mendapat perintah dari Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) untuk menuntaskan perdamaian kasus Sertu Daniel Ginting dan Sertu Hotman Purba yang diduga melakukan asusila dengan istri Angkatan Laut di Ambon dan Sertu Danil serta Sertu Hotman Purba ada memberikan uang kepada pihak korban namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.

7. Saksi tidak pernah mendengar ada perintah Danyonif (Terdakwa) untuk memotong uang anggota yang akan berangkat ke Ambon, namun pada saat persiapan gelar pasukan memang ada pemotongan untuk keseragaman, Saksi juga dipotong

berapa...

berapa jumlahnya Saksi lupa dan uang tersebut digunakan untuk membeli isi protap Ransel selama 3 (tiga) hari yaitu Sabun, Odol, Semir, Beras sebanyak 1,8 Kg dan Indomie.

8. Sepengetahuan Saksi pada saat tugas di Ambon Terdakwa ada memberikan Dana Taktis sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang per hari dan dana tersebut dikelola oleh Terdakwa.

9. Sepengetahuan Saksi Dana Abadi yang dipergunakan Terdakwa untuk ke-perluan operasional satuan di Ambon seijin Komando Atas karena LP Satgas dibayar-kan pada akhir bulan dana yang diambil dari Dana Eka Paksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila uang operasional sudah turun oleh Staf Log Dana Abadi dikembalikan dan setiap bulan dana tersebut dilaporkan.

10. Untuk pemotongan gaji dengan alasan biaya kapal tidak ada pemotongan, namun pada saat pulang dari Ambon menuju Padang anggota ada yang membawa burung oleh Danyon (Terdakwa) sesuai kesepakatan dikenakan biaya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk Saksi dan seluruh anggota baik yang membawa burung maupun yang tidak membawa burung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-26 :

Nama lengkap: David Nur Hadiansyah, Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 11060016600484, Jabatan : Pasi Ops Yonif 133/YS, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Bondowoso/19 April 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Kewarga-negaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2009, saat Saksi pindah ke Yonif 133/YS dan Terdakwa sebagai Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi menjabat sebagai Pjs Pasi Ops Yonif 133/YS sejak bulan April 2009 sampai dengan definitif hingga sekarang ini, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) dalam menyelenggarakan fungsi staf bidang Operasi.

3. Pada saat masuk Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang pada akhir bulan Agustus 2009, Saksi diperintah oleh Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) untuk melaksanakan orientasi dalam satuan dengan membentuk Kompi Latihan kemudian Saksi menerima penyampaian dari Dankima (Kapten Inf Dodik Nopiyanto) yang isinya atas perintah Terdakwa para Bintara Remaja yang sedang dalam Kompi Latihan diwajibkan ke Kantin dan makanan yang dijual setiap harinya harus habis, atas penyampaian



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi selaku Pasir Ops memerintahkan Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang wajib masuk Kantin.

4. Saksi dipanggil Terdakwa ke rumah dinas dan menerima perintah untuk mengkoordinir gaji Bintara Remaja setiap bulannya dengan pemotongan antara lain ULP, uang Kantin dan uang pembelian alat-alat kebersihan.

5. Pada akhir bulan Desember 2009, Yonif 133/YS menerima Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, selanjutnya atas perintah Terdakwa dijadikan satu Kompi Latihan dengan Bintara Remaja dan perintah yang sama berlaku juga kepada mereka untuk masuk kantin lalu Saksi diperintah mengkoordinir gaji Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonif 133/YS sebanyak 43 (empat puluh tiga orang).

6. Khusus...

6. Masalah ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang masuk dalam Kompi Latihan Saksi menerima perintah dari Terdakwa bahwa ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang diterima setiap hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Bintara Remaja maupun Tamtama Remaja sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dipotong per orang untuk kepentingan :

- a. Sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) diserahkan kepada Bintara masak (dapur umum) makan.
- b. Sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang untuk Dan Yonif 133/YS (Terdakwa).

Sehingga Saksi setiap bulannya melaksanakan perintah memotong ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yaitu Rp.150.000,-x43 orang, jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, pada saat Saksi menyerahkan potongan ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau menandatangani bukti penerimaan tetapi hal tersebut diketahui oleh Sertu Rika Bintara Masak dan untuk bukti penerimaannya Saksi diperintah untuk menandatangani.

7. Yang mengelola Kantin adalah Pratu Dioni Sihombing sedangkan alat kebersihan adalah Batih Serda Togatorop dan Serda Lolika Putra kesemuanya adalah perintah dari Terdakwa dan Saksi mengetahui semua keuntungan dari kantin maupun alat kebersihan diserahkan kepada Dan Yonif 133/YS (Terdakwa).

8. Gaji Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 orang dipotong lalu sisanya Saksi serahkan kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, sehingga yang diterima sangat kecil karena potongan kantin sangat besar sedangkan bukti-bukti potongan kantin maupun alat kebersihan tidak ada.

9. Saksi mengetahui ada pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) orang yang diikutkan dalam operasi daerah rawan Maluku lalu Terdakwa mengumpulkan Tamtama Remaja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan memberikan arahan, setelah memberikan arahan Terdakwa memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk meminta uang kepada Tamtama Remaja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) ribu rupiah per orang dengan alasan untuk kepentingan Komando dalam rangka penyiapan atgas dan Saksi mengetahui Terdakwa memerintahkan Dansiawat Sertu Irwanto untuk mengeluarkan baju PDL Loreng sebanyak 56 (lima puluh delapan) pasang dan sepatu PDL 28 (dua puluh delapan) pasang dari Gudang Yonif 133/YS dan langsung diserahkan kepada 28 (dua puluh delapan) orang Tamtama Remaja dengan alasan bukan jatah dari Komando tetapi disiapkan oleh



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Yonif 133/YS sehingga wajib membayar dengan harga satu pasang baju PDL Loreng sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang membayar 2 (dua) pasang sehingga membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepatu PDL seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayarannya atas perintah Terdakwa dengan memotong gaji Tamtama Remaja.

10. Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut mengingat sebelumnya banyak SMS gelap dan surat kaleng, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk mengutip uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 22 (dua puluh dua) Tamtama Remaja tersebut per orang untuk kepentingan Komando dan membuat surat pernyataan tidak akan membuat laporan kepada siapapun, namun setelah Saksi kumpulkan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja menyatakan tidak akan melaporkan kepada siapapun sehingga surat pernyataan tidak perlu dibuat.

11. 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja mengumpulkan uang sebesar

Rp.500.000,-..

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan terkumpul sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu Saksi laporkan kepada Terdakwa dan Saksi mendapat perintah untuk memegang dan menyimpan uang tersebut dalam bentuk tunai.

12. Sedangkan kekurangannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Juli 2010, Terdakwa memerintahkan Bamin Markas Sertu Dahrul untuk memotong gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja, lalu pada tanggal 2 Juli 2010, Bamin Markas Sertu Dahrul memotong gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja 22 x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu Sertu Dahrul menghubungi Saksi melalui Hand Phone No 081358199200 yang pada saat itu Saksi sedang di atas Kapal menuju Maluku dan mengatakan gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja sudah dipotong selanjutnya dikirimkan ke tabungan Saksi di Bank BRI berikut pembayaran pakaian PDL Loreng, pembayaran sepatu PDL dan pembayaran topi hitam oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang x Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.5.805.000,- (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah).

13. Pada saat perjalanan di atas Kapal Saksi menerima laporan dari Sertu Dahrul bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Saksi, atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi diperintah untuk menyimpan dan memegang uang tersebut.

14. Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang dipotong gajinya untuk pembayaran pakaian loreng, sepatu serta topi warna hitam sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, sedangkan yang dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

15. Sampai di Ambon pada tanggal 18 Juli 2010, Saksi tetap menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Ops Pengamanan Daerah Rawan Maluku dan atas perintah Terdakwa uang yang Saksi pegang tetap disimpan lalu di Ambon Saksi membuat pembukuan secara pribadi dan foto copynya Saksi serahkan kepada Penyidik tentang uang yang Saksi terima dan berapa yang telah dikeluarkan yang semuanya atas perintah Terdakwa.

16. Sepengetahuan Saksi ada anggota Yonif 133/YS yang dimintai uang karena melakukan pelanggaran penganiayaan yaitu Pratu Selamat Kariadi, Pratu Frans Sipayung, Prada Abdul Zakhi dan Prada Anzona Ramadhan) sedangkan satu orang anggota Yonif 131/Brs yang BP ke Yonif 133 atas nama Pratu Dendi Mardianto melakukan peng-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aniayaan terhadap masyarakat dari dilakukan proses Penyidikan di Pomdam XVII/ Patimura.

17. Atas pelanggaran yang dilakukan kelima anggota Yonif 133/YS tersebut, Terdakwa mengumpulkan kelima anggota tersebut untuk menghadap Saksi, setelah menghadap Saksi, kelima anggota menyampaikan kepada Saksi bahwa atas perintah Terdakwa kelima anggota tersebut diminta membuat surat pernyataan pengambilan uang tabungan di Bank BTN Padang dengan alasan membantu orang tua sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perorang, lalu Saksi memerintahkan kelima anggota tersebut untuk membuat surat pernyataan dan diajukan kepada Terdakwa, setelah ditandatangani oleh Terdakwa surat pernyataan tersebut dikirim melalui fax ke Juru Bayar Yonif 133/YS di Padang Sertu Indra Desveri kecuali Pratu Dendi Mardianto langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi.

18. Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi menerima kiriman uang dari Juru Bayar Sertu Indra Desveri melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 132.00.0521383.1 atas nama Lettu David Nur Hadiansyah (Saksi) sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), setelah Saksi menerima semua uang dari kelima anggota tersebut sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi melaporkan kepada Terdakwa, lalu

Saksi...

Saksi diperintah untuk memegang uang tersebut dalam bentuk tunai dan tidak boleh dimasukkan ke Bank.

19. Selain penganiayaan yang dilakukan kelima anggota tersebut, ada juga pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Serda Fandri Pratama Parinduri, Pratu Rendi Yunanda, Pratu Mahfuz Jamil, Pratu Romualdes Sihaloho, keempat orang tersebut juga membuat surat pernyataan supaya Juyar Yonif 133/YS dapat mengambil uang Tabungan di BTN, setelah ditandatangani dikirimkan ke Yonif 133/YS Padang, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi menerima kiriman dari Juyar Yonif 133/YS Sertu Indra Desveri sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 132.00.0521383.1 atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah (Saksi) setelah menerima uang tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa lalu Saksi diperintah untuk menyimpan dalam bentuk tunai.

20. Uang yang Saksi simpan atas perintah Terdakwa yang menggunakan adalah Terdakwa dan setiap pengeluaran Saksi catat setiap bulannya dalam pembukuan pribadi dan Saksi memiliki data foto copy pembukuan pribadi dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik.

21. Selama Saksi memegang atau menyimpan uang Terdakwa yang mengetahui adalah Lettu Darius Pasilog Yonif 133/YS, Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS, Pratu Hendra Manurung Ajudan Dan Yonif 133/YS dan operator Pasi Ops (Pratu Darwin).

22. Pada saat perjalanan di atas Kapal KRI Ambonia Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Satgas Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang dan memberikan arahan bahwa apabila anggota Satgas Yonif 133/YS mau singgah di Pulau Bali harus mengumpulkan uang untuk melobi Kapten Kapal (Komandan Kapal), saat dikumpulkan seluruh anggota Satgas menyetujui untuk singgah di Pulau Bali lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang yang saat itu dikoordinir oleh Juyar Satgas Serda Marthin Tambunan dengan cara memotong uang saku Satgas.

23. Saksi sudah mengetahui bahwa route perjalanan KRI Ambonia yang telah dibuat Kadepops KRI Ambonia jadwalnya harus singgah di Pulau Bali, saat itu bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Saksi hanya pembohongan dan mencari keuntungan pribadi dari anggotanya sendiri.

24. Pada saat singgah di Pulau Bali, Praka Agus Saut Manurung melakukan pelanggaran (minum-minuman keras di tempat umum) sehingga setelah sampai di Mayonif 133/YS dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan menahan Praka Agus Saut Manurung di Sel Yonif 133/YS selama 6 (enam) hari, lalu Terdakwa menawarkan kepada Praka Agus Saut Manurung apabila mau cuti harus membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Praka Agus Saut Manurung menyanggupi dengan membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dikeluarkan dari Sel dan berangkat cuti.

25. Bahwa setelah sampai di Markas Yonif 133/YS Padang, Terdakwa mengumpulkan kembali Bintara Remaja dan Tamtama Remaja secara khusus di ruang data Yonif 133/YS setelah dikumpulkan Serda Ikhsan Walid Baops Satgas menghadap Saksi dan menerangkan isi arahan Terdakwa bahwa dalam rangka cuti operasi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dipungut/dimintai biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan khusus Saksi tidak diberikan cuti operasi.

26. Sepengetahuan Saksi bantuan untuk Yonif 133/YS dalam rangka rehabilitasi pasca gempa Sumbar tidak ada tetapi karena adanya keterlibatan personil Yonif 133/YS untuk membantu penanggulangan/evakuasi korban Gempa, maka Yonif 133/YS mendapat tunjangan uang makan, Saksi sebagai Pasi Ops hanya mengetahui jumlah

yang...

yang diterima anggota yaitu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari adapun yang menerima langsung tunjangan uang makan tersebut adalah Terdakwa dari Posko yang berada di Korem 032/WBR.

27. Pendapat Saksi tentang kepemimpinan Terdakwa, tidak menerima saran dari orang lain ataupun Staf dan dalam setiap kegiatan selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan selama bertugas di Yonif 133/YS mengumpulkan harta dengan cara membeli mobil Toyota Kijang Grand, Honda Jazz, mobil Willys 3 unit dan mobil Suzuki Jimny semuanya di parkir di Ma Yonif 133/YS termasuk merehab rumah pribadi Terdakwa yang berada di Pematang Siantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Untuk Bintara Remaja ada koordinator latihannya sehingga Terdakwa tidak ada memerintahkan memotong gaji/penghasilan karena merupakan prosedur Dankilat.
2. Baju PDL dari Dankilat/Dantonlat yang menyampaikan bahwa Baja/Taja tidak punya baju lalu koperasi melakukan pengadaan.
3. Pengadaan di Satuan adalah keputusan rapat para Perwira dan Pelatihnya.
4. Mengenai air mineral, belum pernah menerima laporan dari PT. Semen Padang tapi para Danki membeli secara terkoordinir untuk bekal di kapal.
5. Untuk setiap penyelesaian masalah Terdakwa selalu koordinasi dengan Staf Intel.

Saksi-27 :

Nama lengkap : Pinda Maringan Simanjuntak, Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 632339, Jabatan : Danton I Kipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Tebing Tinggi



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut / 23 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu :

- Dana bantuan gempa pada bulan September 2009 dari BNPB Sumbar untuk anggota Yonif 133/YS setiap orang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yaitu berupa uang Saku, yang diterima 3 (tiga) tahap, dalam 1 (satu) minggu per orang diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima Terdakwa dari BNPB Sumbar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bantuan Logistik dari Pemda Kota Padang berupa beras, minyak goreng, roti, perlengkapan bayi tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada anggotanya dan pada bulan

Juni 2010, saat pasukan Yonif 133/YS berada di atas Kapal berangkat tugas ke Ambon Logistik bantuan Pemda Kota Padang dijual oleh Terdakwa kepada anggota dan setiap pos wajib membeli Aqua gelas seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per dos dan diharuskan membeli 40 (empat puluh) Dos, membeli Roti Biskuit per bungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan wajib membeli 20 (dua puluh) bungkus, sehingga setiap pos mengeluarkan uang pribadi dengan cara iuran sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan pasukan Yonif 133 yang bertugas di Ambon semuanya ada 22 Pos x Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) = Rp.22.880.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

PT. Semen Padang...

- PT. Semen Padang memberi bantuan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Dos Aqua Gelas dan bantuan tersebut tidak dibagikan Terdakwa melainkan dijual kepada anggota dengan cara wajib beli dengan harga perdosnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), Saksi mengetahui karena yang meminta dan yang mengambil bantuan tersebut adalah Saksi.
- Ada beberapa anggota yang ingin berangkat tugas ke Ambon maupun yang tidak ingin berangkat tugas memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
- Kaporlap berupa tali statis dan pelindung lutut serta siku saat Pra tugas yang sudah dibagikan kepada anggota diambil kembali oleh Terdakwa dan setiap anggota yang akan pindah kesatuan wajib memberikan uang pelicin kepada Terdakwa dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah memberi uang baru dikeluarkan prinlaknya.
- Anggota Satgas Yonif 133/YS yang bertugas di Ambon yang mempunyai permasalahan seperti penganiayaan dan perkara lalu lintas, diselesaikan secara ke-keluargaan, sebanyak 5 (lima) orang anggota yang melakukan penganiayaan dimintai uang oleh Terdakwa untuk biaya penyelesaian perkara penganiayaan per orang se-besar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yaitu atas nama 1. Pratu Slamet, 2. Prada Abdul Zaki, 3. Praka Frans Sipayung, 4. Prada Anzona Ramadhan dan 5. Praka Dendi Mardianto, sedangkan yang melakukan Laka Lalin Sertu Lolika Putra diselesaikan secara kekeluargaan



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi para anggota tersebut tetap menjalani hukuman yang diberikan oleh Terdakwa.

- Pada saat tugas di Ambon ada beberapa orang anggota Yonif 133/YS diperintahkan oleh Terdakwa untuk bekerja di proyek-proyek bangunan, namun uang jerih anggota tersebut diminta oleh Terdakwa selain itu Pos-Pos Satgas di Ambon mendapatkan uang Kodal perbulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditarik kembali oleh Terdakwa melalui Komandan Kompi, tetapi ada juga yang tidak dapat Pos Kodal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdapat perbedaan jumlah nominal yang ditulis dengan yang diterima oleh anggota Satgas di Ambon seperti menerima logistik per anggota setiap bulannya menandatangani sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun kenyataannya yang diberikan kepada anggota setiap bulannya hanya sebesar Rp.968.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dengan perhitungan 14 bulan xRp. 31.000,-x 486 anggota sehingga berjumlah Rp.210.924.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

3. Pasukan Yonif 133/YS yang berangkat ke Ambon sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) orang, pasukan lain yang di BP kan ke Yonif 133/YS dari Yonif 131/Brs sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, dari Yonif 126/KC sebanyak 16 (enam belas) orang, dari Kesehatan Kodam I/BB sebanyak 16 (enam belas) orang dan dari Hubrem 032/Wbr sebanyak 1 (satu) orang sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang.

4. Semua kebijakan Terdakwa semenjak menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Juli 2009 telah mengambil, memotong dana insentif dana Kodal serta melakukan peme-rasan terhadap anggota sehingga sangat membuat resah anggota tetapi anggota tidak dapat berbuat apa-apa karena takut sebab yang mengambil keputusan tersebut adalah Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) dan uang hasil perbuatannya tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Masalah anggota yang akan IB harus setor ke Terdakwa, tidak benar karena semua kegiatan dikelola oleh Kompi masing-masing.
2. Tali perorangan langsung dibagikan saat mendapat distribusi dan selebihnya masih ada di Satuan.
3. Hak ULP, uang saku diberikan kepada personil masing-masing.

Saksi-28 :

Nama lengkap : Andi Yono, Pangkat/Nrp : Praka / 31020481821280, Jabatan : Tabak SO Kompi C, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Padang / 28 Desember 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Kompi C Siteba Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



53

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjabat sebagai P. Minyak Yonif 133/YS sejak bulan Maret 2011, sampai dengan bulan Januari 2012, sesuai perintah Terdakwa Saksi menjalankan tugas setiap kendaraan yang keluar Markas untuk kegiatan Yonif 133/YS dikeluarkan BBM sesuai dengan jarak per kilometer.

3. Saksi hanya mengambil BBM setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- Bensin masuk dalam bulan Maret 2011, berjumlah 643 liter dan solar berjumlah 2.111 liter.
- Bensin masuk dalam bulan April 2011, berjumlah 660 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Mei 2011, berjumlah 693 liter dan solar berjumlah 1.842 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Juni 2011, berjumlah 660 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Juli 2011, berjumlah 662 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Agustus 2011, berjumlah 630 liter dan solar berjumlah 1.673 liter.
- Bensin masuk dalam bulan September 2011, berjumlah 710 liter dan solar berjumlah 1.840 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Oktober 2011, berjumlah 662 liter dan solar berjumlah 1.735 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Nopember 2011, berjumlah 693 liter dan solar berjumlah 1.863 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Desember 2011, berjumlah 693 liter dan solar berjumlah 1.863 liter.
- Bensin masuk dalam bulan Januari 2012 berjumlah 678 liter dan solar berjumlah 1.864 liter.

4. BBM seluruhnya dipakai untuk kendaraan Yonif 133/YS dan kadang-kadang ada sisa BBM, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menjual sisa tersebut lalu Saksi minta tolong menjual melalui Serma Sunarto yang berdinasi di SPBT Lapai dengan rincian sisa BBM sebagai berikut :

- Bensin sisa dalam bulan Maret 2011, berjumlah 108 liter dan solar berjumlah 1.731 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 7.356.000,-

Bensin...

- Bensin sisa dalam bulan April 2011, berjumlah 15 liter dan solar berjumlah 1.459 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 5.896.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Mei 2011, berjumlah 227 liter dan solar berjumlah 1.442 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.676.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Juni 2011, berjumlah 175 liter dan solar berjumlah 1.384 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.236.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Juli 2011, berjumlah 207 liter dan solar berjumlah 1.491 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.792.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Agustus 2011, berjumlah 375 liter dan solar berjumlah 1.308 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.732.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bensin sisa dalam bulan September 2011, berjumlah 125 liter dan solar berjumlah 1.175 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 5.200.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Oktober 2011, berjumlah 7 liter dan solar berjumlah 1.085 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 4.368.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Nopember 2011, berjumlah 58 liter dan solar berjumlah 831 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 3.556.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Desember 2011, berjumlah - 297 liter (minus) dan solar berjumlah 129 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 1.160.000,-

- Bensin sisa dalam bulan Januari 2011, berjumlah - 107 liter (Minus) dan solar berjumlah 836 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 2.916.000,-

Jumlah sisa BBM dari bulan Maret 2011, sampai dengan Januari 2012 seluruhnya sebesar Rp.58.508.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

5. Saksi setelah menerima uang hasil penjualan sisa BBM, sebagian uang tersebut diperintahkan Terdakwa dikirim ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Maret, April dan bulan Mei 2011, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang sisa bulan Maret 2011, Saksi kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebanyak Rp.12.184.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) termasuk sisa penjualan BBM Koprak Rahmad Sumantri sebesar Rp.4.828.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Uang sisa bulan April 2011, Saksi kirim pada tanggal 25 Mei 2011, se-besar Rp.3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama Saksi juga diperintah oleh Terdakwa agar memberikan uang kepada isteri Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Uang sisa bulan Mei 2011, Saksi kirim pada tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp.6.976.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya atas perintah Terdakwa uang penjualan sisa BBM Saksi berikan kepada Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS.

6. Uang penjualan sisa BBM yang Saksi serahkan kepada Sertu Irwanto mulai dari bulan Juni 2011, sampai dengan bulan Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan Juni 2011,...

a. Bulan Juni 2011, sebanyak = Rp. 6.236.000,-

b. Bulan Juli 2011, sebanyak = Rp. 6.792.000,-

c. Bulan Desember 2011, sebanyak = Rp. 1.160.000,-

d.

Bulan Januari 2012 sebanyak = Rp. 3.636.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 38.280.000,-

7. Dalam pemakaian dan sisa BBM Saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa dan adanya sisa BBM Saksi tidak melapor kepada Seksi Log Yonif 133/YS dan setiap menjual sisa BBM Saksi mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya ATK Saksi di Gudang.



55

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut bahwa untuk BBM di Satuan penggunaannya kepada masing-masing angkutan bila kosong langsung diisi dan diatur oleh Pasilog kalau ada sisa dijual untuk menutupi kekurangan yang ada di SPBU dan digunakan untuk mendukung operasional Satuan.

Saksi-29 :

Nama lengkap : Aristo Nanda, Pangkat/Nrp : Pratu / 31081560541286, Jabatan : Tajurlis Si-4/Logistik (sek.Tapenggud), Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Labuh Lintang Sumbar/17 Desember 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Barak Remaja Kima Yonif 133/YS Jl. Prof. DR. Hamka Air Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Selama Saksi melaksanakan Pam Rawan Maluku Satgas Yonif 133/YS ada lima kali menerima kiriman uang dari Sertu Indra Desveri Juru Bayar Yonif 133/YS yang dikirim melalui Nomor Rekening BRI atas nama Saksi yaitu No Rek 1269-01-001018-50-4 dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 4 Juli 2011, Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwa diserahkan oleh Sertu Irwanto.
 - b. Pada tanggal 13 Juli 2011, Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa diserahkan oleh Sertu Irwanto.
 - c. Pada tanggal 4 Agustus 2011, Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang Bintara/ Tamtama Remaja dari Sersan Hendra kepada Sertu Irwanto.
 - d. Pada tanggal 12 Agustus 2011, Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) uang Bintara/ Tamtama Remaja dari Sersan Hendra kepada Sertu Irwanto.
 - e. Pada tanggal 5 September 2011, Saksi menerima kiriman uang se-banyak Rp.164.400.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa diserahkan oleh Sertu Irwanto.
3. Setahu Saksi uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua rstus juta rupiah) milik beberapa anggota Remaja Yonif 133/YS yang diambil dari simpanan tabungan remaja (termasuk Saksi) digunakan membeli Cinderamata atau oleh-oleh untuk para Remaja Yonif 133/YS dan uang tersebut Saksi ambil dari BRI Cab. Ambon bersama Serda Hendra...
Hendra Kurniawan Dansiminlog Satgas Yonif 133/YS dan oleh Serda Hendra Kurniawan uang tersebut diberikan kepada beberapa Remaja Yonif 133/YS termasuk Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
4. Kiriman uang sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa dan dipergunakan untuk apa, setelah uang ter-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut saksi ambil dari BRI Cab, Ambon, lalu diserahkan kepada Serda Hendra Kurniawan.

5. Kiriman uang sebanyak Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sepengetahuan Saksi uang tersebut milik beberapa anggota Remaja Yonif 133/YS yang diambil dari simpanan tabungan remaja (termasuk Saksi) yang digunakan membeli Cinderamata atau oleh-oleh untuk para Remaja Yonif 133/YS dan uang tersebut Saksi ambil dari BRI Cab Ambon bersama Serda Hendra Kurniawan Dansiminlog Satgas Yonif 133/YS dan oleh Serda Hendra Kurniawan uang tersebut diberikan kepada beberapa Remaja Yonif 133/YS termasuk Saksi dengan jumlah bervariasi yaitu antara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

6. Kiriman uang sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), Saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, tetapi sesuai keterangan Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS kepada Saksi, uang tersebut adalah milik Komandan (Terdakwa) dan setelah uang tersebut diambil oleh Saksi di BRI Tanjung Peruk Jakarta, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Sertu Irwanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Saksi-30 :

Nama lengkap : Tri Subagianto, Pangkat/Nrp : Serda / 21080605221088, Jabatan : Bamin Kipan B, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Surakarta / 5 Oktober 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Jl. DR. Hanka Aira Tawar Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Sepengetahuan Saksi dana pasca gempa tahun 2009 sudah ada sekitar bulan Oktober 2009, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besar dananya dan darimana dana tersebut berasal.

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menahan atau memperlambat pembagian dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dan pada bulan Nopember 2009 Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Mulyono datang ke Mayonif 133/YS memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 133/YS dan menanyakan tentang apakah ada prajurit yang tidak menerima dana bantuan gempa, karena Danrem 032/Wbr ada mendapat SMS dari prajurit, setelah ada pengarahan Danrem tersebut Terdakwa baru membagikan dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dengan penerimaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi bantuan dari PT. Semen Padang berupa bekal pokok Natura berupa Minuman Mineral Gelas dan Roti Padang sedangkan berupa beras, indomie, sarden, kecap, saos, korek api dan garam diadakan oleh Yonif 133/YS.

5. Sepengetahuan Saksi tunjangan Jabatan para Danpos SSK I Satgas Yonif 133/YS yang tidak diberikan oleh Terdakwa yaitu dari bulan Juli 2010, sampai dengan

bulan...

bulan Juli 2011, besarnya tunjangan jabatan tersebut bervariasi sesuai dengan kepangkatan, pangkat Kapten Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, pangkat Letda/Lettu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk Bintara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Danpos SSK I Satgas Yonif 133/YS merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi karena sebagai seorang prajurit tidak bisa berbuat apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Saksi-31 :

Nama lengkap : Hotman Adi Saputra Purba, Pangkat / Nrp : Sertu / 21060005531284, Jabatan : Dansimayon Satgas, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Barus Kab. Tapanuli Tengah Sumut, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang Sumbang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2011, sekira pukul 09.00 Wit, Saksi dipanggil oleh Dansatgas (Terdakwa) melalui HT dan diperintahkan untuk menghadap di Kotis Dansatgas, sesampainya di Kotis Terdakwa membahas masalah Sertu Danil Ginting yang tertangkap dengan Sdri. Adelina Br Siregar (isteri Kopda Simanjuntak anggota Marinir Lanal IX/Along Ambon) oleh anggota Intel Lanal IX/Along Ambon pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2011, sekira pukul 21.30 Wit di rumah mama Sofi di belakang Kotis selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi :

Terdakwa : Kenapa hal tersebut bisa terjadi ?.

Saksi : Saya tidak tau DAN".

Terdakwa : Mengapa tidak kamu awasi.

Saksi : Siap salah, karena kalau Saya pulang dari Kodam XVI/PTM, Saya langsung istirahat tidur.

Terdakwa : Ok, kalau begitu Saya akan koordinasi dengan Dan Lanal kemudian Saksi disuruh kembali ke Kantor Staf 2/Ops.

3. Keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2011, sekira pukul 07.30 Wit Saksi dipanggil lagi menghadap Terdakwa di kamarnya, lalu Terdakwa bertanya sebagai berikut

Terdakwa : Kenapa ada namamu disebut di Lanal dalam perkara dugaan Sertu Danil Ginting dengan Sdri. Adelina Br Siregar.

Saksi : Ijin Dan, Saya yang memperkenalkan Sdri. Adelina Br Siregar kepada Sertu Danil Ginting pada saat makan di depan Kotis, saat itu Sdri. Adelina Br Siregar sendiri, selanjutnya Saksi jelaskan bahwa ibu itu dengan warga Along sering meminjam lapangan voli untuk latihan.

Terdakwa : Kenapa kamu kenalkan.

Saksi : Salah, Saya mengenalkan karena sama-sama orang batak.

Terdakwa : Ok. Kalau begitu Saya akan cek dan koordinasi dengan Danlanal.

Selanjutnya Saksi disuruh kembali bergabung dengan anggota lainnya.

4. Pada malam hari pukul 20.00 Wit, Saksi mendapatkan surat panggilan dari Danlanal melalui Staf 1/Lidik Yonif 133/YS, keesokan harinya Saksi diantar oleh Lettu Inf Muhdoyo S bersama Dansi Intel Sertu Ridwan A Sihalohe dan anggota Provost Pratu



58

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendri...

Bendri Sinaga ke Lanal IX/Along untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Danil Ginting bersama Sdri. Adelina Br Siregar, 2 (dua) hari kemudian Saksi dipanggil lagi ke kamar Terdakwa dan bertanya :Terdakwa : Aku baru Koordinasi dengan Danlanal, kau siapkan uang Rp.100.000.000,- untuk biaya perdamaian perkara tersebut di atas, kalau kau tidak bayar akan dipecat dari Tentara dan kasus ini akan Saya naikkan (dengan nada keras/membentak).

Saksi : Ijin Dan, Saya yang memperkenalkan saja kenapa ikut juga bayar Komandan”.

Terdakwa : Kau sumber masalah ini, kenapa kamu kenalkan dan kamu pertanggungjawabkan, kalau tidak kamu saja yang urus masalah tersebut.

5. Saksi minta ijin untuk berkoordinasi dengan Sertu Danil Ginting, lalu Saksi pergi mendatangi Sertu Danil Ginting di Sel Kotis untuk membicarakan uang perdamaian sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah bertemu Saksi bertanya sebagai berikut :

Saksi : Ginting dari Komandan biaya perdamaian perkaramu bayar Rp.100.000.000,- Sertu Danil Ginting : Kok sebanyak itu.

Lalu Saksi membicarakan permasalahan tersebut, Sertu Danil Ginting diam saja dan Saksi langsung ke Kantor Kotis Staf 2/Ops.

6. Saksi dan Sertu Danil Ginting dipanggil ke Kamar Terdakwa menanyakan tentang dana perdamaian apa sudah disiapkan dan diberi waktu oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari, lalu Saksi bertanya "Ijin Komandan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi dua kah Komandan, lalu dijawab "Iyalah kau bagi dua", selanjutnya Saksi pergi.

7. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2011, sekira pukul 18.00 Wit, Saksi diperintahkan Terdakwa mengantar uang yang sudah Saksi siapkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rumah makan Padang di depan SPN Paso menghadap Pasi Intel Lanal dan Kopda Simanjuntak, Saksi didampingi oleh Wadan Satgas Mayor Inf Jerri HT Simatupang, Pasi-2/Ops Lettu Inf David N Hadiansyah, Dan Intel Sertu Ridwan H Sihaloho dan anggota Provost Pratu Bendri Sinaga serta Sertu Danil Ginting, se-sampainya di rumah makan Padang tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Simanjuntak disaksikan oleh pihak Lanal maupun pihak Yonif 133/YS.

8. Saksi hanya mempunyai uang di Tabungan BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kekurangannya Saksi meminjam uang kepada Lichting dan adik Lichting, sehingga terkumpul Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Sertu Danil Ginting tidak punya uang sama sekali dan meminjam dari Lichting dan adik Lichting mendapat uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

9. Yang memaksa Saksi dan Sertu Danil Ginting untuk uang perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Simanjuntak adalah Terdakwa dan Saksi pernah menghadap bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap Adelina Br Siregar, namun Terdakwa tidak terima dan Saksi tetap diperintah untuk membayar uang perdamaian tersebut.

10. Saksi hanya memperkenalkan Sdri. Adelina Br Siregar dengan Sertu Danil Ginting karena sama-sama orang Batak dan hubungan mereka berdua setelah Saksi kenalkan hanya sebatas teman biasa saja dan Saksi tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun hubungan suami isteri dengan Sdri. Adelina Br Siregar.

11. Pada saat Saksi diperiksa oleh anggota Intel Lantamal, Saksi tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun hubungan suami isteri dengan Sdri. Adelina Br Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan kronologis penangkapan Sertu Danil Ginting dengan Sdri. Adelina Br Siregar tertangkap lagi berduaan di rumah Mama Sofi.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi tidak benar memaksa Saksi menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perdamaian kasusnya dengan korban.

Saksi-32 :

Nama lengkap : Abdul Halim Purba, Pangkat/Nrp : Prada / 31090398610687, Jabatan : Tabak 1 Kipan C, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Sarang Gunting Kab. Serdang Bedagai Sumut / 20 Juni 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 133/YS Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dan bertugas di Yonif 133/YS pada tahun 2009, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2011, sekira pukul 24.00 Wib di rumah dinas Terdakwa Saksi dengan Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra menjadi Korban Pemerasan oleh Terdakwa (Letkol Inf Eduart Hendrik Butar-Butar).
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wit Saksi bersama dengan Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra saat pesiar di Pulau Bali, bersama rekannya masuk Cafe Bali dan minum-minum arak Bali sebanyak 3 botol Aqua, karena terlalu banyak minum Praka Agus Saut Manurung tidak dapat mengontrol diri dengan berteriak-teriak sambil benyanyi (mabuk) sehingga membuat warga merasa terganggu dan sudah mulai emosi lalu Saksi berinisiatif menelepon Praka Bobby anggota Provost untuk menjemput Praka Agus Saut Manurung, tidak berapa lama Praka Bobby beserta Danru Provost Serda Napitupulu menjemput dengan menggunakan mobil Kijang Innova, sesampainya di Kapal, Saksi dan rekannya sudah ditunggu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Provost untuk menahan Saksi dan rekan-rekannya di Dek Kapal dengan tangan diborgol.
4. Saksi dengan Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra tidak ada melakukan pemukulan terhadap warga di Cafe, Saksi dan rekan-rekannya hanya minum arak Bali dan Saksi juga membayar minuman arak tersebut dengan harga 1 (satu) botol Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2011, saat Kapal merapat di Teluk Bayur Padang dalam persiapan upacara penyambutan Pasukan, Borgol Saksi dan temannya dilepas, setelah selesai melaksanakan upacara, Saksi dan temannya dijemput oleh Provost dengan alasan kasus Saksi belum selesai sehingga Saksi dan 2 (dua) orang temannya atas perintah Terdakwa masuk Sel Yonif 133/YS selama 11 hari.
6. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, sekira pukul 24.00 Wib anggota Jaga Satriaan Serda Nopiyandi mengatakan "Kalian sekarang juga menghadap Danyon, ini perintah dari Kapten Inf Loka" lalu Saksi dan Praka Agus Saut Manurung serta Prada Rudi Candra diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Kapten Inf Loka dan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Kapten Loka untuk menjelaskan kasus Saksi dkk dan Kapten Loka mengatakan : "Kasusmu di Bali kemaren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, sehingga Danyon menutupi kasumu dengan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut uang Batalyon dan harus kamu ganti, lalu Saksi jawab "Siap bersedia mengganti uang tersebut".

7. Dalam pertemuan tersebut Praka Agus Saut Manurung bertanya kepada Terdakwa "Siap ijin Komandan, apakah kami dengan membayar uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kami bisa cuti", lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa enak

betul kalian...

betul kalian (dengan nada tinggi/membentak) sudah kalian bikin masalah, kalian pula yang minta cuti, gara-gara kalian Saya tidak pesiar, memikirkan kasus kalian, lalu Saksi dkk diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan "jika kalian mau cuti harus bayar uang pesiar Saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi dan teman-temannya berunding, setelah mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Inf Loka, Praka Agus Saud Manurung, Prada Rudi Candra.

8. Setelah uang diterima oleh Terdakwa uang tersebut dihitung dan setelah cukup selanjutnya Saksi dkk diberikan Surat Ijin Cuti Operasi.

9. Pada saat Saksi dkk minum arak Bali di Cafe Bali tidak pernah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, karena Saksi dkk tidak ada melakukan pemukulan dan pengerusakan fasilitas Cafe dan Saksi dkk tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Pomdam IX/Udayana.

10. Saksi dkk terpaksa membayar uang penggantian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena diancam oleh Terdakwa yang mengatakan "kalau tidak membayar tidak apa-apa, tapi kalian tetap dalam Sel dan tidak mendapatkan cuti".

11. Saksi dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipotong gajinya melalui Bamin Markas Sertu Dahrul DM yang disampaikan oleh Pasi Ops Lettu David Nur Hadiansyah yang mengatakan "kalian boleh ikut ke Maluku Utara untuk tugas operasi, tapi kalian bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan ini perintah Komandan Batalyon (Terdakwa) dan tanpa sepengetahuan Saksi dan teman-teman sudah dipotong oleh Bamin KOMPI Markas Sertu Dahrul DM.

12. Setelah Saksi hitung gaji yang dipotong sebesar Rp. 500.000,- x 22 orang sehingga berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS.

13. Setiap litching Saksi yang akan melaksanakan cuti operasi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan jumlah litching Saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga jumlah seluruhnya 20 x Rp.1.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada Terdakwa.

14. Saksi bersama 28 (dua puluh delapan) orang Tamtama Remaja tidak pernah menerima gaji dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Juni 2010, selama 6 (enam) bulan dengan alasan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi dan teman-temannya masih Lator/pembasisan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut bahwa kasus keonaran di Bali diselesaikan oleh Pasiintel dan Danki yang bersangkutan dan Terdakwa tidak pernah menetapkan bayar uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selesaikan perkara di Bali.



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-33 :

Nama lengkap : Deby Ari Sandi, Pangkat/Nrp : Serda / 21090003450388, Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan C, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Padang Sidempuan Sumut / 9 Maret 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Kompi Senapan C Siteba Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Setelah...
2. Setelah Yonif 133/YS pulang dari Pam Rawan Maluku Saksi dan teman-teman satu litching sebanyak 15 (lima belas) orang dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan "kalian kan baru pulang operasi dan kalau kalian mau cuti nggak ada salahnya membantu satuan dan kalian bantulah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan mengatakan lagi "kalian Ikhlas nggak", lalu seluruhnya menjawab "siap Ikhlas", sedangkan anggota lainnya tidak dikumpulkan dan langsung melaksanakan cuti operasi.
3. Saksi dan teman-teman mengumpulkan uang tersebut yang dikumpulkan oleh Serda Andre Fatlan selaku yang dituakan dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari 37 (tiga puluh tujuh) orang dan uang tersebut diminta langsung oleh Terdakwa dari Serda Andre Fatlan.
4. Saksi dan teman-teman satu litching merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut karena kalau tidak memberikan uang, Saksi dan teman satu litching tidak diberi cuti dan akan kembali lagi ke tradisi latori.
5. Terdakwa juga meminta uang kepada anggota yang diduga bermasalah di daerah Satgas Pam Rawan Maluku seperti Sertu Hotman Adi Saputra Purba yang diduga mempunyai masalah asusila dimintai uang penyelesaian perkara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Selama Saksi bertugas di Satgas Pam Rawan Maluku selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menerima ULP setiap bulannya sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang Saku.
7. Pada saat akan berangkat ke daerah Operasi Rawan Maluku sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan seluruh anggota Yonif 133/YS pada saat akan berangkat diwajibkan membeli Topi Pet warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya secara kontan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-34 :

Nama lengkap : Dwi Santoso, Pangkat/Nrp : Pratu / 31070857910985, Jabatan : Ta Operator Ton Kom Kima, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Grobogan / 12 September 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 133/YS Air Tawar Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat melaksanakan tugas di Ambon, pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa pernah meminjam dan memakai buku tabungan BRI milik Saksi yang digunakan untuk menerima pengiriman uang dari seseorang dan pada siang harinya setelah Sholat Dzuhur Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil uang dari buku tabungan Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan.

3. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang kepada Terdakwa, namun setelah Saksi pulang tugas dari Ambon baru mengetahui bahwa yang mengirim uang tersebut adalah Ka Korum Yonif 133/YS Kapten Inf Irsyad, jumlah uang yang dikirim sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Nomor

Rekening...

Rekening Saksi di Bank BRI unit Tabing Norek : 5476-01-006945-53-1 atas nama Dwi Santosa.

4. Jabatan Saksi pada saat Pam Rah Rawan di Maluku sesuai Sprint dari Dan Yonif 133/YS adalah sebagai Ta Mudi Pasi Pers namun setelah sampai di Ambon Saksi ditugaskan sebagai anggota Pengawal Taktis (Waltis) dan merangkap sebagai Ajudan Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) selama 2 (dua) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-35 :

Nama lengkap : Eding Setiawan, Pangkat/Nrp : Prada / 31090404711288, Jabatan : Tabak SLT Kipan A, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat/tgl lahir : Salo Bangkinang Riau / 2 Desember 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/YS Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Desember 2009, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi masuk Batalyon Yonif 133/YS pada bulan Desember 2009, gaji Saksi bulan Januari 2010, dan bulan Pebruari 2010, selama 2 (dua) bulan tidak terima sebesar Rp.2.300.000,- x 2 = Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2010, Saksi hanya menerima Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bulan April dan Mei 2010, diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni dan Juli 2010, Saksi menerima gaji penuh, kemudian pada bulan Agustus 2010, sampai September 2011, Saksi berangkat ke Ambon dalam rangka Satgas Pam Rawan dan gaji Saksi dimasukkan ke dalam rekening Bank.

3. Bahwa gaji Saksi bulan Juni 2012 dan bulan Pebruari 2010, tidak diberikan kepada Saksi totalnya sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta rupiah) dan sisa gaji bulan Maret, April dan Mei 2010, totalnya Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhannya selama 5 (lima) bulan adalah Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keseluruhan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

4. Sebelum berangkat ke Ambon dalam rangka Satgas, Saksi dan satu litching Saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dimintai uang oleh Terdakwa sebanyak



63

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang, uang yang diminta Terdakwa tersebut diambil dengan cara memotong gaji melalui Juru Bayar Sertu Indra Desperi, selain itu Saksi dan teman-teman diwajibkan membeli Topi warna hitam yang menurut Terdakwa wajib dipakai saat apel, harga topi tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pada saat kembali dari Satgas Ambon dengan KRI 503 Ambonia dalam perjalanan anggota Yonif 133/YS dikumpulkan oleh Terdakwa dan mengatakan agar dapat mampir di Pulau Bali karena kebetulan saat itu Lebaran Idul Fitri dan anggota bisa pesiar / rekreasi, setiap anggota diwajibkan menyeter dana sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang yang akan digunakan untuk bernegosiasi ke Komandan Kapal.

6. Sekembalinya dari Satgas Pam Rahwan Maluku Saksi dan anggota lainnya diijinkan cuti operasi, namun harus membayar ke Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Saksi menyeter Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa yang dikoordinir oleh Serda Andre Fadlan.

7. Menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan per-
buatan...
buatan Terdakwa tidak patut bagi seorang Pimpinan agar permasalahan Terdakwa di-
proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-36 :

Nama lengkap : Syafri Marja. MS, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat/tgl lahir : Padang / 2 Januari 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Ampang Karang Gantiang RT/RW 003/008 Kec. Kuranji Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2009, sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan pekerjaan Pembinaan Dayung Yonif 133/YS.

2. Saksi sudah membina latihan dayung anggota Yonif 133/YS sejak tahun 2008, tempat latihan di Sungai Batang Kuranji Padang, Saksi ditunjuk dari PODSI (Persatuan Olah RagaDayung Seluruh Indonesia) Cabang Sumbar, kerjasama Saksi dengan Terdakwa sebatas pembinaan olah raga.

3. Saksi mendapatkan biaya pembinaan atlet Yonif 133/YS dari Pemprov Sumbar, Pemko Padang dan pihak swasta lainnya karena biaya pembinaan dari Koni tidak ada, maka Saksi selalu mengajukan Proposal kepada Pemprov Sumbar, Pemko Padang dan Pihak Swasta lainnya.

4. Selama Saksi menjadi pembina atlit Dayung Yonif 133/YS tidak pernah mendapatkan biaya pembinaan, namun pada tahun 2008 sampai dengan 2009 saat Dan Yonif 133/YS (Letkol Inf Hazben Sianturi Sip), Saksi pernah mendapatkan bonus berupa uang atas kemenangan juara 1 tingkat Internasional di Padang, sedangkan pada saat Dan Yonif 133/YS dijabat oleh Terdakwa Saksi tidak pernah mendapatkan bonus padahal mendapat juara 2 tingkat Internasional di Malaysia.

5. Pada saat kejuaraan dragon boat di Penang Malaysia Saksi pernah mendapatkan pinjaman/talangan dari Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam rangka biaya pemberangkatan 30 (tiga puluh) orang atlit dayung Yonif 133/YS ke Penang Malaysia.

6. Saksi menerima dana talangan tersebut lewat transfer melalui rekening Saksi di Bank BRI sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2011, Saksi ambil secara tunai melalui ATM di Malaysia dan uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya tiket perjalanan dari Dumai ke Malaka pulang pergi naik Kapal Laut, Feri dan Bus Malaka ke Penang Pulang Pergi.

7. Total biaya yang Saksi keluarkan/gunakan untuk pertandingan dragon boat di Malaysia sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) biaya tersebut Saksi dapat dari bantuan PT. Semen Padang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Bank Nagari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), PT. Family Raya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sponsor-sponsor lainnya termasuk dana talangan dari Terdakwa.

8. Selama Saksi melatih atlit Dayung Yonif 133/YS Terdakwa sama sekali tidak pernah membantu anggotanya baik Pudding, Baju maupun yang lainnya.

9. Hubungan Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis karena Terdakwa bersifat arogan dan Saksi pernah dibentak-bentak dalam ruangan kerjanya tanpa sebab yang Saksi ketahui kantor Dayung yang ada di Batalyon ditutup oleh Terdakwa, sedangkan keadaan anggota atlit Dayung Yonif 133/YS tertekan karena tidak ada perhatian.

10.

Sekira...

10. Sekira bulan Desember 2011, saat persiapan berangkat ke Malaysia Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak simpatik kepada Saksi dan anggota Dayung Yonif 133/YS dengan tanpa alasan Terdakwa marah-marah, sedangkan pengadaan alat dayung, baju dan perbaikan perahu Saksi sendiri yang mengatasinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut tidak benar jika Terdakwa tidak mendukung kegiatan PODSI dan selebihnya PODSI yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Akademi Militer Magelang tahun 1990 dan dilanjutkan kecabangan Infantri selama 9 bulan di Pusdikif Bandung setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf dan mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dengan Pangkat Letkol Inf Nrp. 11930074480370.

2. Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS pada tanggal 13 Agustus 2009 sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/1117/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tugas dan tanggungjawab Terdakwa antara lain :

- Membina, menjaga, memelihara pangkalan dan keterampilan prajurit sesuai dengan program dan kreativitas serta membina keluarga prajurit dan Binter Tas.
- Melaksanakan pembinaan Satuan baik Materil maupun Personil dan Organisasi upaya Dansat berinovasi dan berkreativitas sejalan dengan Program Komando Atas.

3. Terdakwa selama menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS, Terdakwa pernah menerima dana bantuan gempa dari Korem 032/Wbr 3 tahap, pertama bulan Oktober 2009 Terdakwa terima dari Pa Pekas Korem 032/Wbr Mayor Cku Edi Irianto lebih kurang sebesarRp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua bulan Oktober 2009 Terdakwa terima sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), serta yang ketiga pada bulan Oktober 2009 Terdakwa terima sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) selang waktu pengambilan tiap tahap selama 1 (satu) minggu.

4. Terdakwa mengambil dana pasca gempa bumi tahun 2009, di Pekas Korem 032/Wbr atas perintah Pa Pekas Korem 032/Wbr, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa serahkan kepada Pasi Ops Lettu Inf David N untuk dibagikan kepada prajurit yang ada dilapangan, lalu Terdakwa pergi ke tempat penanganan gempa di Prayoga karena ada petunjuk Komando Atas supaya Terdakwa memimpin penyelamatan korban yang masih hidup di lokasi Prayoga atas nama Sari.

5. Untuk jumlah dana masing-masing Terdakwa perintahkan Pasi Ops Lettu Inf David N untuk membagikan sesuai nominatif anggota yang ada dilapangan dan data yang ada di Staf Operasi dan Terdakwa ada menerima laporan secara lisan dari Lettu Inf David N yang menghadap Terdakwa di lokasi Prayoga bahwa pembagian dana pasca gempa tahun 2009 selesai, aman dan terkendali tetapi secara tertulis Terdakwa tidak tahu.

6. Untuk dana pasca gempa tahap 2 tetap Terdakwa perintahkan Staf Operasi (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) untuk membagikan dibawah kendali Wadan Yonif 133/YS Mayor Inf Rudi Trenggono dan juga para Danki Yonif 133/YS serta para Perwira Staf mengetahui karena saat itu hadir di depan kantor Staf-3 dalam rangka penjelasan pembagian dana gempa yang disesuaikan dengan petunjuk Komando Atas, namun berapa nominal rincian masing-masing anggota Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahui Staf Operasi.

7. Terdakwa...

7. Terdakwa ada mendapat laporan, secara lisan via telepon baik dari Wadan Yonif 133/YS dan juga dari Pasi Ops pembagian dana pasca gempa tahap 2 karena Terdakwa dengan anggota masih di lokasi gempa dimana akan berkunjung RI 1 dan Kasad beserta rombongan.

8. Terdakwa juga membagikan dana pasca gempa tahap 3 tetap seperti pembagian tahap sebelumnya dengan memerintahkan Pasi Ops untuk membagikan kepada seluruh anggota di lapangan sesuai petunjuk Komando Atas dan Terdakwa tetap menerima laporan pelaksanaan pembagian dana pasca gempa, namun rincian uang yang dibagikan yang mengetahui adalah Pasi Ops.

9. Bahwa yang membuat pertanggungjawaban secara tertulis tentang pembagian dana pasca gempa adalah Pasi Ops dan dilaporkan ke Korem 032/Wbr karena Posko bencana ada di Korem 032/Wbr.

10. Dana pasca gempa tahun 2009, yang Terdakwa terima sesuai dengan jumlah yang diatur oleh Komando Atas yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk di dalamnya uang Kodal Terdakwa, namun berapa jumlah uang Kodal Terdakwa tidak tahu jumlahnya.

11. Terdakwa tidak ada menerima bantuan dana gempa buat prajurit dari pihak pemerintah daerah maupun pihak Swasta terutama PT. Semen Padang.

12. Terdakwa pernah menerima Dana Ransum D/F setiap Triwulannya lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Terdakwa lebih kurang ada menerima 8 kali Triwulan sejak tahun 2010, sampai dengan tahun 2012, setelah Terdakwa menerima Dana Ransum D/F lalu memerintahkan Dansiwat untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan



66 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
pengajuannya dan dana tetap dipegang oleh Dansiwat dan digunakan untuk Operasional Satuan Yonif 133/YS.

13. Apabila ada keperluan Operasional Satuan yang menyangkut masalah dana, maka dana tersebut dapat digunakan dengan catatan untuk kepentingan Satuan dan Operasional Satuan dan uangnya langsung diambil ke Dansiwat Sertu Irwanto.

14. Setiap pengajuan dari Staf pasti Terdakwa setuju, antara lain Staf Log mengajukan semen untuk perbaikan kamar mandi Mako Yonif 133/YS dan kepentingan satuan lainnya tetap Terdakwa setuju.

15. Terdakwa menggunakan uang Ransum D/F dan dana satuan sesuai dengan Rapat dengan Perwira Staf dan Terdakwa pada saat ada rapat selalu mengatakan "Silahkan pakai untuk Satuan, untuk kepentingan dinas dan buat pertanggungjawabannya, namun kebijakan Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa melaporkan ke Komando Atas (Korem 032/Wbr).

16. Apabila ada sisa uang Ransum tidak pernah Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi melainkan digunakan untuk kepentingan satuan seperti membeli Rondap (racun rumput), cat Mako Satuan dan pemeliharaan lapangan satuan.

17. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kapten Inf Irsyad untuk memotong gaji/pinjaman anggota ke BRI dan uang Ransum D/F memang dikirim melalui rekening anggota Pratu Dwi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2010, oleh Kapten Inf Irsyad dari Padang, serta untuk Dana Abadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2010, dikirim ke rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri dengan No Rek 154000-4525378 Cab Mandiri Papua.

18. Penggunaan uang Ransum sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk operasional satuan dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke

Wilayah...

wilayah Ambon, sedangkan Dana Abadi digunakan sesuai petunjuk Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Arief Rahman yang mana boleh menggunakan Dana Abadi untuk cadangan Logistik apabila terjadi keterlambatan Logistik dan selama penggunaan Dana Abadi Terdakwa perintahkan Staf Logistik untuk membuat Lapornya dan Dana Abadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada bulan September 2011, kepada Bendahara Koperasi Sertu Rusman yang disaksikan oleh Ketua Koperasi Kapten Andi A.W.

19. Terdakwa telah menerima sebanyak 4 kali Kaporlap berupa Baju PDL, sepatu PDL, Baret, Kopel, Kaos Loreng sesuai dukungan dari Denbekang I-44-05.B, berapa jumlah Kaporlap tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci yang mengetahuinya adalah Staf Logistik karena Kaporlap yang diterima dibagikan kepada seluruh anggota.

20. Berdasarkan laporan yang Terdakwa terima dari Staf Logistik, Pasilog Lettu Inf Darius dan Dansiwat Sertu Irwanto setelah dibagikan ternyata ada sisa, namun jumlahnya Terdakwa lupa dan sisa tersebut disimpan di gudang Siwat Batalyon 133/YS.

21. Terdakwa tidak pernah memerintah untuk menjual kepada anggota terutama kepada Bintara/Tamtama Remaja, Tamtama Remaja yang belum ada haknya mengganti kerugian dan uangnya digunakan untuk kepentingan anggota dan satuan berangkat ke Malaysia dalam rangka lomba dayung tTradisional/dragon boat dan anggota Terdakwa juara 2 tingkat Internasional dan Kaporlap yang dibagikan kepada anggota Bintara dan Tamtama Remaja adalah sisa Kaporlap tahun 2011, maupun tahun sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

22. putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat jam Komandan Staf Logistik Lettu Inf Darius menyampaikan program-nya bahwa ada pembagian atau dapat jatah Kaporlap 2011, lalu Terdakwa perintahkan segera dibagikan kepada seluruh anggota, setelah selesai Jam Komandan Pasilog dengan Dansiwat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Bintara/Tamtama Remaja belum bisa mendapatkan jatah Kaporlap tahun 2011, karena tidak sesuai dengan pengajuan, lalu Terdakwa bertanya” bagaimana yang sudah pindah”, beberapa hari kemudian Dansiwat menghadap Terdakwa dan menyarankan untuk Kaporlap dibagikan kepada Bintara dan Tamtama Remaja dari pada membeli diluar karena persiapan masuk Kompi dan baju mereka telah lusuh, lalu Dansiwat menyarankan lagi ”Ijin Komandan kita bagikan kepada Bintara dan Tamtama Remaja dengan catatan ganti rugi dari pada di Gudang dimakan tikus dan rayap, kemudian Terdakwa perintahkan” atur saja jangan sampai jadi masalah dikemudian hari”.

23. Jumlah Kaporlap yang diganti rugi untuk Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, masing-masing mendapat Kaporlap sisa dengan harga di bawah harga pasaran dan uang tersebut digunakan untuk operasional Satuan, biaya anggota ke malaysia ikut kejuaraan lomba dayung tingkat Internasional, pengadaan kendaraan TK Batalyon serta kendaraan Suzuki Jimny untuk Provost.

24. Uang hasil ganti rugi Kaporlap tidak ada Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dan laporan keuangannya ada pada Dansiwat Sertu Irwanto.

25. Terdakwa pernah memerintahkan Kaprim Kapten Inf Andi A.W. untuk mendukung Lettu Inf Simanjorang dalam rangka pindah satuan ke Akmil Magelang atas perintah Komando Atas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran tiket, Terdakwa akan mengganti uang tersebut, sedangkan pengeluaran/pembayaran uang Koperasi yang lain Terdakwa tidak pernah memerintahkan dan tidak ada laporan kepada Terdakwa.

26. Uang yang Terdakwa terima melalui Pratu Dwi yang dikirim oleh Kapten Inf Irsyad adalah uang Ransom D/F Triwulan-III tahun 2010, sedangkan uang yang diberikan Kapten Inf Irsyad kepada isteri Terdakwa juga uang Ransom D/F Triwulan-IV tahun 2010, dan uang fee pinjaman anggota di BRI.

27. Pada...

27. Pada saat Terdakwa akan berangkat memerintah Pasi Log Lettu Inf Darius Bangun untuk membawa Dana Abadi, Namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Pasi Log menyerahkan kepada isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sibuk mengurus Pasukan yang akan berangkat pada gelombang Pertama, selanjutnya saat berada di atas Kapal Terdakwa bertanya kepada Pasi Log ” Sudah Kamu bawakah Dana Abadi tersebut” lalu dijawab oleh Pasi Log ” Siap Saya serahkan kepada Ibu Ketua” sehingga Terdakwa menegur Pasi Log, lalu Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa agar mengirimkan Dana Abadi tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri.

28. Terdakwa pada saat anggota berada di atas Kapal KRI berangkat Satgas Pam Rawan Maluku Terdakwa tidak ada menjual air mineral dan biskuit kepada anggota, namun ada permintaan para Komandan Kompi dan Danpos untuk bisa anggota belanja persiapan di Kapal, karena sudah siaga 1 dan siap berangkat serta perintah Komando Atas sudah tidak ada lagi yang boleh keluar, sehingga ada saran dari beberapa Perwira untuk dikoordinir tentang pembelian kebutuhan persiapan anggota dalam perjalanan, lalu Terdakwa ijin masing masing Kompi ditunjuk beberapa orang anggota untuk beli ke Pabrik dan grosir, lalu dari grosir diantar langsung ke Kapal yang terdiri dari air mineral, biskuit dan pesanan lainnya.

29. Anggota Yonif 133/YS yang ikut Satgas Pam Rawan Maluku sesuai hasil pengajuan dari Kompi-Kompi, Terdakwa setuju sehingga Terdakwa memerintahkan Staf-3 membuat surat perintahnya, namun pengarahan Danrem 032/Wbr untuk yang



68

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat utamakan yang remaja dan yang sekolah atau yang sakit untuk tidak berangkat, setelah mendapat arahan tersebut Terdakwa mengadakan Rapat Staf para Danki dan Danpos untuk menyesuaikan maka surat perintah anggota ada yang berubah yang diatur Staf-3 dan Staf Operasi termasuk para Danki dan Danpos.

30. Tidak ada anggota yang menghadap Terdakwa untuk ikut atau tidak ikut Satgas Pam Rawan Maluku supaya anggota memberi imbalan kepada Terdakwa.

31. Sepengetahuan Terdakwa Dana Taktis sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Dana Propilaksis Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari per anggota dan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan satuan Satgas di Ambon ada Bujuknis dan semuanya dilaporkan ke Komando Atas.

32. Jumlah keseluruhan Dana Taktis dan Profilaksis yang Terdakwa terima yaitu :

- Dana Taktis dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 2.000,- x 488 orang x 30 hari = Rp. 29.280.000,- dan dikali 1 tahun menjadi Rp. 29.280.000,- x 12 bulan = Rp. 351.360.000,-

- Dana Propilaksis dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 1.000,- x 488 orang x 30 hari = 14.640.000,- dan dikali 1 tahun menjadi Rp. 14.640.000,- x 12 bulan = Rp. 175.680.000,-

Total keseluruhan Dana Taktis dan Dana Propilaksis selama Terdakwa tugas di Ambon sebesar Rp.351.360.000,- + Rp.175.680.000,- = Rp.527.040.000,- jumlah tersebut belum dipotong pajak dan administrasi serta penggunaan uang tersebut dilaporkan ke Komando Atas secara Administrasi.

33. Dana Taktis dan Dana Propilaksis diambil di Kodam XVI/Patimura (Pekas TNI) perwakilan dan yang mengurus Juru Bayar Satgas Saksi-10 Serda Martin Tambunan.

34. Dana Taktis dan Dana Propilaksis tersebut Terdakwa gunakan untuk Operasional Dansatgas seperti pertemuan dengan para tokoh agama, pemuda, masyarakat, Adat, Wartawan dan membelikan makanan untuk tukang Ojek, mendukung acara 17 Agustus, acara lomba-lomba di tengah masyarakat, membantu Gereja, Mesjid, mendukung acara kunjungan dari Komando Atas, membantu Korban Bencana alam, membantu rehab Pos, Kotis dan memberi hadiah kepada anggota yang mendapatkan senjata, men-

dukung...

dukung biaya logistik ke Pulau terluar, membuat acara pertemuan dengan Instansi terkait, mendukung sewa Kapal untuk pertemuan di Pulau Saparua (Perang Suku), mendukung Dana untuk Wadan dan Danki ke Pulau terluar, mengadakan Posing untuk Kotis, Pos-Pos dan masyarakat setempat, melaksanakan kunjungan pengecekan kesehatan secara periodik ke Pos-Pos dan memberikan Vitamin kepada anggota Pos-Pos secara periodik, membuat acara makan bersama-sama anggota, membuat acara hiburan dengan anggota tiap akhir bulan selama Satgas di Ambon, membawa anggota bergantian untuk terapi air panas di Desa Telehu, melaksanakan Karya Bhakti, Bhakti Sosial, mendukung olah raga bersama dan mendukung acara-acara yang dilaksanakan masyarakat, anggota Satgas serta dilaporkan pertanggungjawabannya ke Komando Atas.

35. Selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS ada membeli mobil Kijang tahun 1984 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mobil tersebut dipergunakan untuk TK Yonif 133/YS dan membeli Ban Truk Bison sebanyak 5 (lima) buah dengan harga seluruhnya Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa beli di Medan saat cuti Satgas lalu memperbaiki mobil Bison tersebut di Padang dengan biaya lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) membeli lampu Patroli (Rotari) dan pemasangannya lebih kurang Rp.4.750.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 69/2019/Pg/Pg/2019, membeli alat-alat bengkel seperti Kompresor di Ambon seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli alat Las, kunci-kunci dan alat cat di Jakarta seharga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

36. Pada saat Satgas di Ambon anggota Provost dan angkutan menyarankan untuk membeli kendaraan Patroli Provost dengan alasan untuk meminimalkan pelanggaran lalu Terdakwa membeli kendaraan Jenis Jeep Suzuki Jimny tahun 1984 seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut diperbaiki dengan biaya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sekarang mobil tersebut berada di Mayonif 133/YS.

37. Uang pembelian mobil Suzuki Jimny tersebut memakai uang pribadi Terdakwa dan setelah kembali di Padang uang Terdakwa tersebut diganti dengan uang ganti rugi Kaporlap.

38. Pada waktu mampir di Lantamal Bali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri selama 2 (dua) hari, Terdakwa memberikan kesempatan untuk sholat dan belanja, tetapi ada anggota yang melakukan pelanggaran mabuk di warung Tradisional Bali atas nama Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra, Prada Abdul Halim Purba, lalu Terdakwa mengambil tindakan dan proses secara administrasi ke dalam sesuai dengan tingkat pelanggarannya serta ditahan di Kapal sampai Kapal merapat di Teluk Bayur Padang, setelah itu Terdakwa lepaskan untuk mengikuti upacara.

39. Terdakwa tidak ada meminta uang kepada anggota yang melakukan pelanggaran dengan alasan apapun, karena penekanan Terdakwa semua anggota yang bermasalah diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

40. Terdakwa mendapat laporan dari Ba Intel Sertu Sihaloho bahwa Sertu Danial Ginting dan H Purba ketangkap oleh Pasi Intel Angkatan Laut melakukan asusila dengan isteri anggota Angkatan Laut di Cafe Mama Sofi seratus meter dari Kotis, setelah mendapat laporan lalu Terdakwa memerintahkan Wadan Yonif 133/YS, Pasi Intel, Provost untuk menangkap ke-2 orang anggota tersebut dan segera diproses dimintai keterangan, selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Danyon Marinir Mayor Mar Budi, lalu Terdakwa dan Danyon Marinir sama-sama menahan anggota masing-masing supaya tidak terjadi gesekan, kemudian Terdakwa perintahkan Wadan dan Pasi Intel Yonif 133/YS untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

41. Terdakwa...

41. Terdakwa ada menerima laporan dari Wadan Yonif 133/YS dan Pasi Intel Lettu Inf Mudoyo bahwa permasalahan Sertu Danil Ginting dan Sertu H. Purba sudah diselesaikan dengan cara adat berupa pemberian binatang Babi dan jika dirupiahkan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan ke pihak Korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau.
- Uang sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Surat-surat :



70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Pebruari 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah satuan.
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI An. Pratu Dwi Santoso No Rek: 5476-01-006945-53-1.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK An. A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK An. Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono Nrp. 627852.
- 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Pebruari 2012.
- foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011.
- Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan An. Pratu Dwi Santoso tanggal 29 Pebruari 2012.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/ Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2011.
- foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Laporan pertanggungjawaban keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Pebruari 2012.
- 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan Nopember 2010, sampai dengan Mei 2011.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012.
- Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS.
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran natura Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 13 Maret 2012.

- kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dengan pangkat Letkol Inf Nrp. 11930074480370 sejak bulan Agustus 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya perkara ini dan saat hadir di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam I/BB.

2. Bahwa benar Tim Intel Korem 032/Wbr melakukan pemeriksaan tentang kegiatan Batalyon pada tanggal 22 Pebruari 2012 di Kodam I/BB, dan Saksi-25 (Mayor Inf Jeri HT. Simatupang) mendapat arahan dari Pangdam I/BB dan para Asisten "tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dan Yonif 133/YS".

3. Bahwa benar Saksi-25 (Mayor Inf Jeri H.T. Simatupang) dan Saksi-20 (Sertu Irwanto) mengetahui Ransum D/F, uang Binter Intel, Dana Logistik, BBM, Dana Latihan, Dana ATK turunnya per Triwulan, baik Triwulan-I, II, III dan IV yang diambil oleh Juru Bayar Sertu Indra Desperi ke Pekas 032/Wbr dan Saksi-25 tidak pernah menerima laporan dari Juru Bayar tentang penerimaan dana tersebut, karena dana tersebut langsung dilaporkan kepada Dan Yonif 133/YS.

3. Bahwa benar Saksi-20 (Sertu Irwanto) mengetahui Ransum D/F dari Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2010, dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2011, tidak pernah dibagikan kepada anggota jaga dengan rincian :

- Triwulan-I tahun 2010, Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah),
- Triwulan-II tahun 2010, Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Triwulan-III tahun 2010, Rp.18.435.000,-(delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Triwulan-IV tahun 2010, Rp.18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Triwulan-I tahun 2011, Rp.18.025.000,- (delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah),
- Triwulan-II tahun 2011, Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Triwulan-III tahun 2011, Rp.18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Triwulan-IV tahun 2011, Rp.18.536.000,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

sehingga jumlah keseluruhan dana Ransum D/F pada Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV 2010, dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV 2011, sebesar Rp.146.426.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa benar menurut Saksi-20 (Sertu Irwanto) sesuai petunjuk Terdakwa diserahkan langsung kepada Terdakwa, setelah menerima Ransum D/F Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2010, dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV 2011, tidak pernah mendistribusikan kepada anggota.

5. Bahwa benar Saksi-25 (Mayor Inf Jeri H.T. Simatupang) mendengar pada saat persiapan gelar pasukan memang ada pemotongan untuk keseragaman dan Saksi tidak ingat lagi dipotong berapa jumlahnya dan uang digunakan untuk membeli isi protap Ransel selama 3 (tiga) hari yaitu Sabun, Odol, Semir, beras sebanyak 1,8 Kg dan mie instan (Indomie).

6. Bahwa...

6. Bahwa benar pada saat terjadinya gempa di Sumbar, Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) selaku Papekas Korem 032/Wbr mendapat dana bantuan dari Letkol Inf Amrizal Mabes TNI dan atas perintah Danrem 032/Wbr (Kolonel Inf Mulyono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tersebut untuk uang lelah prajurit dan uang tersebut oleh Saksi-23 langsung dibayarkan kepada para Komandan Satuan yang anggotanya terlibat dalam Operasi Tanggap Darurat gempa Sumbar.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) bantuan untuk Yonif 133/YS dalam rangka rehabilitasi pasca gempa Sumbar tidak ada tetapi karena adanya keterlibatan personil Yonif 133/YS untuk membantu penanggu-langan/evakuasi korban Gempa, maka Yonif 133/YS mendapat tunjangan uang makan, Saksi-26 sebagai Pasi Ops hanya mengetahui jumlah yang diterima anggota yaitu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari adapun yang menerima langsung tunjangan uang makan tersebut adalah Terdakwa dari Posko yang berada di Korem 032/WBR.
 8. Bahwa benar Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) menyerahkan uang lelah prajurit kepada Terdakwa maupun Pasi Ops Yonif 133/YS di ruangan Pekas Korem 032/Wbr, Terdakwa datang langsung bertemu dengan Saksi-23 dan Saksi-23 menyerahkan uang berikut kwitansi dan daftar rincian kekuatan personil Yonif 133/YS itu Saksi lakukan setiap tahap penyerahan uang.
 9. Bahwa benar uang lelah prajurit personil Yonif 133/YS, Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) serahkan langsung kepada Terdakwa sesuai jumlah yang terdaftar pada kekuatan personil Yonif 133/YS dan dibagikan secara beberapa tahap :
 10. Bahwa benar Tahap Pertama tanggal 9 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang sebanyak Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang dengan rincian setiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 11. Bahwa benar Tahap Kedua tanggal 15 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang personil Yonif 133/YS dengan rincian setiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 12. Bahwa benar Tahap Ketiga tanggal 22 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Letda Inf David Nurdiansyah Pasi Ops Yonif 133/YS sebanyak Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 (empat ratus) orang personil Yonif 133/YS dengan rincian, setiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 13. Bahwa benar Tahap Keempat tanggal 31 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan kekuatan personil 250 (dua ratus lima puluh) orang personil Yonif 133/YS tiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 9 hari = Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 14. Bahwa benar Saksi-23 juga menyerahkan uang beras pada tanggal 31 Oktober 2009, kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) x 400 (empat ratus) orang x 21 hari = Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap prajurit menerima uang beras selama 21 (dua puluh satu) hari sebanyak Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Oktober 2009, Saksi-24 menyerahkan uang beras kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) x 250 (dua ratus lima puluh) orang x 9 (sembilan) hari = Rp.6.750.000,- (enam

juta tujuh...



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap orang prajurit menerima uang beras selama 9 (sembilan) hari sebanyak Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

15. Bahwa benar pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Yonif 133/YS, yang Saksi-23 terima selanjutnya diserahkan kepada Letkol Inf Amrizal dari Mabes TNI, sedangkan Korem 032/Wbr tidak membuat laporan tentang pengajuan dan penerimaan uang bantuan tanggap darurat (uang lelah) gempa Sumbar tahun 2009 dan mengenai uang yang diterima atau tidak diterima oleh personil 133/YS Saksi-24 tidak mengetahui.

16. Bahwa benar Saksi-30 (Serda Tri Subagianto) tidak mengetahui alasan Terdakwa menahan atau memperlambat pembagian dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dan pada bulan Nopember 2009 Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Mulyono datang ke Mayonif 133/YS memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 133/YS dan menanyakan tentang apakah ada prajurit yang tidak menerima dana bantuan gempa, karena Danrem 032/Wbr ada mendapat SMS dari prajurit, setelah ada pengarahan Danrem tersebut Terdakwa baru membagikan dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dengan penerimaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, namun tidak semua personil menerimanya.

17. Bahwa benar Saksi-30 (Sertu Tri Subagianto) mengetahui ada bantuan berupa bekal pokok Natura berupa Minuman Mineral Gelas dan Roti dari PT. Semen Padang sedangkan berupa beras, Indomie, Sarden, Kecap, Saos, Korek Api dan Garam diadakan oleh Yonif 133/YS.

18. Bahwa benar dana bantuan pasca gempa bumi bulan September 2009 di Kota Padang, berupa uang saku untuk anggota Yonif 133/YS yang melaksanakan tugas kemanusiaan tidak semua personil mendapat uang saku, sedangkan anggota Yonif 131/Brs mendapat uang saku.

19. Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2009, Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) menerima SMS tentang adanya keberatan personil Yonif 133/YS, yang tidak menerima uang lelah Operasi Tanggap Darurat Gempa Sumbar tahun 2009, selanjutnya Saksi-23 dipanggil Danrem 032/Wbr dan Saksi-23 menjelaskan bahwa uang tersebut sudah Saksi-23 serahkan kepada Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS dan selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danrem 032/Wbr dan diperintahkan untuk menyelesaikan hak-hak anggotanya.

20. Bahwa benar barang bantuan gempa tahun 2009 Batalyon 133/YS berupa air mineral dari PT. Semen Padang, tidak didistribusikan kepada anggota namun atas perintah Terdakwa dijual kepada anggota pada saat perjalanan Pam Rah Wan Maluku di atas Kapal KRI Teluk Amboina.

21. Bahwa benar pada saat berangkat Satgas ke Ambon maupun saat kembali ke Padang diwajibkan oleh Terdakwa setiap Pos-Pos agar membeli Aqua Gelas dan Roti Biskuit dengan harga Aqua Gelas per dosnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), harga Roti Biskuit perbungkusnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) padahal Aqua Gelas dan Roti Biskuit tersebut merupakan bantuan Logistik bencana alam gempa bumi bulan September 2009 dari PT. Semen Padang untuk anggota Yonif 133/YS namun bantuan tersebut dijual oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar alasan dari Terdakwa atas pertanyaan tentang uang Kodol untuk para Danpos tersebut, dijelaskan Terdakwa "bukan urusan kalian, ini ada buku yang mengatur" dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sem-bada) dan para Danpos lainnya tidak bertanya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benarmenurut Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) Pos Satgas di Maluku ada 24 (dua puluh empat) Pos, tiap-tiap Pos ada Komandannya dari Perwira

maupun...

maupun Bintara Senior, mereka juga tidak mendapatkan uang Kodal, namun setiap Komandan Pos menandatangani kwitansi penerimaan karena perintah dari Terdakwa dan Saksi-1 hanya mentaati perintah tersebut.

24. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) seharusnya uang yang diterima oleh Danki sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Danpos sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas bulan) sesuai dengan kwitansi penerimaan yang tertulis saat Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) menandatangani kwitansi.

25. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) mengetahui sebelum berangkat ke Ambon ada Kaporlap yang sudah diberikan/dibagikan ditarik kembali oleh Terdakwa yaitu Tali Perorangan, Pelindung Siku dan Pelindung Lutut dengan alasan barang tersebut disimpan di gudang Batalyon untuk kepentingan latihan satuan.

26. Bahwa benar mengenai masalah Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra dan Prada Abdul Halim Purba, pada tanggal 24 September 2011, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) dipanggil menghadap ke rumah Dan Yonif (Terdakwa) dan Terdakwa menceritakan tentang masalah ketiga anggota tersebut yang mabuk di Bali.

27. Bahwa benar setelah Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra dan Prada Abdul Halim Purba datang menghadap, Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) menjelaskan perintah Danyon "bahwa ketiganya tidak mendapatkan cuti dan dihukum di Sel karena permasalahan saat berada di Bali mabuk, dan untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan uang Komando.

28. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) dalam perjalanan di Kapal, Saksi-1 ada mengeluarkan uang Kodal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi-1 berikan kepada Kapten Todi untuk koordinasi masalah Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra dan Prada Abdul Halim Purba di Bali.

29. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut ketiga orang anggota tersebut meminta untuk dibebaskan dan diberi cuti serta ketiga orang anggota tersebut menawarkan akan mengganti uang Komando yang telah dipakai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak butuh uangmu biar kamu menjadi contoh yang lain, kalau kamu cuti apa kata temanmu", kemudian Praka Agus Saut Manurung tetap bermohon kepada Terdakwa supaya diberikan cuti ke Medan dan Padang.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan kebijaksanaan bahwa mereka diberikan cuti, dengan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata " Ijin Komandan ini dari kami bertiga untuk mengganti uang Komando yang digunakan untuk penyelesaian masalah kami, kemudian Terdakwa menghitung jumlah uangnya dan Terdakwa berkata bahwa "uang ini bukan untuk saya tapi untuk mengganti uang Komando", lalu ketiganya diperintah oleh Terdakwa pergi ke Staf-3 untuk mengurus surat jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) mengetahui Ransom D/F Triwulan-IV tahun 2010, dan Ransom D/F Triwulan-I tahun 2011, Saksi-3 menerimanya dan untuk Ransom D/F Triwulan-II serta Triwulan-III tahun 2011, diterima langsung oleh Dansiawat Yonif 133/YS Sertu Irwanto.

32. Bahwa benar pada pada akhir bulan Agustus 2009, Yonif 133/YS, menerima Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang, dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan orientasi dalam satuan dengan membentuk Kompi Latihan kemudian Saksi-26 menerima penyampaian dari Dankima, Kapten Inf Dodik Nopiyanto yang isinya atas perintah Terdakwa para Bintara Remaja yang sedang dalam Kompi Latihan diwajibkan ke Kantin dan makan-makanan

yang...

yang dijual setiap harinya harus habis, dan perintah itu disampaikan kepada Saksi-26 Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang agar wajib masuk Kantin.

33. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2009 Yonif 133/YS menerima Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengkoordinir pemotongan gaji Bintara Remaja antara lain untuk ULP, uang Kantin dan uang pembelian alat-alat kebersihan setiap bulannya dan atas perintah Terdakwa dijadikan satu dengan Kompi Latihan Bintara Remaja termasuk perintah untuk masuk kantin berlaku juga bagi seluruh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonif 133/YS sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang).

34. Bahwa benar gaji Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang atas perintah Terdakwa tidak diperbolehkan diserahkan langsung kepada anggota yang berhak menerimanya setiap

bulannya, melainkan harus diserahkan kepada Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) Pasi Ops Yonif 133/YS) sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, selanjutnya atas perintah Terdakwa pada bulan Juni 2010, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja gajinya di potong rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan ke Rekening BRI milik Saksi-26, untuk diserahkan kepada Terdakwa.

35. Bahwa benar masalah ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang masuk dalam Kompi Latihan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintahkan Terdakwa agar ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, diserahkan kepada Bintara Remaja maupun Tamtama Remaja sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per orang untuk kepentingan Bintara dan Tamtama Remaja diserahkan kepada Bintara masak (dapur umum) untuk uang makan sedangkan sisanya uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya ditarik untuk Terdakwa.

36. Bahwa benar jumlah potongan ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yaitu Rp.150.000,- x 43 orang, jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) serahkan kepada Terdakwa.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak mau menandatangani bukti penerimaan tetapi hal tersebut diketahui oleh Sertu Rika Bintara Masak dan untuk bukti penerimaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintah oleh Terdakwa untuk menanda-tanganinya.

38. Bahwa benar yang mengelola Kantin adalah Pratu Doni Sihombing sedangkan alat kebersihan adalah Batih Serda Togatorop dan Serda Lolika Putra kesemuanya adalah perintah dari Terdakwa dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) me-ngetahui semua keuntungan dari kantin maupun alat kebersihan diserahkan kepada Terdakwa.
39. Bahwa benar setelah gaji Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dipotong sehingga sisa yang diterima Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, sangat kecil karena potongan kantin sangat besar sedangkan bukti-bukti potongan kantin maupun alat kebersihan tidak ada.
40. Bahwa benar Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) mengetahui ada pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) orang yang di-ikutkan dalam Operasi Daerah Rahwan Maluku lalu Terdakwa mengumpulkan Tamtama

Remaja...

Remaja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan memberikan arahan, setelah memberikan arahan, Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi-26 untuk meminta uang kepada Tamtama Remaja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan untuk kepentingan Komando dalam rangka penyiapan Satgas.

41. Bahwa benar Kaporlap seperti baju loreng dan sepatu PDL yang seharusnya jatah untuk dibagikan kepada anggota, tetapi dijual oleh Terdakwa kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja.
42. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Dansiwat Sertu Irwanto untuk mengeluarkan baju PDL Loreng sebanyak 56 (lima puluh enam) pasang dan sepatu PDL 28 (dua puluh delapan) pasang dari Gudang Yonif 133/YS dan langsung diserahkan kepada 28 (dua puluh delapan) orang Tamtama Remaja dengan alasan bukan jatah dari Komando tetapi disiapkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sehingga wajib membayar dengan harga satu pasang baju PDL Loreng sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang membayar 2 (dua) pasang sehingga membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepatu PDL seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayarannya atas perintah Terdakwa dengan memotong gaji Tamtama Remaja, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
43. Bahwa benar Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) pernah menyarankan kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut mengingat sebelumnya banyak SMS gelap dan surat kaleng, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-26 untuk mengutip uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 22 (dua puluh dua) Tamtama Remaja tersebut per orang dengan alasan untuk kepentingan Komando dan membuat surat pernyataan tidak akan membuat laporan kepada siapa pun, namun setelah Saksi-26 mengumpulkan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dan menyampaikan agar tidak akan melaporkan kepada siapapun, sehingga surat pernyataan tidak perlu dibuat.
44. Bahwa benar 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang terkumpul sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya, lalu Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi-26 mendapat perintah untuk memegang dan menyimpan uang tersebut dalam bentuk tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa benar kekurangannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Juli 2010, Terdakwa memerintahkan Bamin Markas Sertu Dahrul M.D (Saksi-21) untuk memotong gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja, lalu pada tanggal 2 Juli 2010, Bamin Markas Sertu Dahrul M.D. (Saksi-21) memotong gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja 22 x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setelah memotong Sertu Dahrul. MD. (saksi-21) meng-hubungi Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) melalui Hand Phone No 081358199200 yang pada saat itu Saksi-26 sedang di atas Kapal menuju Maluku dan mengatakan gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja sudah dipotong selanjut-nya dikirimkan ke tabungan Saksi-26 di Bank BRI dan dikirimkan juga pembayaran pakaian PDL Loreng dan pembayaran sepatu PDL termasuk pembayaran Topi hitam oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang x Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.5.805.000,- (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah).
46. Bahwa benar pada saat perjalanan di atas Kapal Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima laporan dari Sertu Dahrul.M.D.(Saksi-21) bahwa telah me-ngirimkan uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-26, atas informasi tersebut Saksi-26 melaporkan ke Terdakwa dan Saksi-26 diperintah untuk menyimpan dan memegang uang tersebut.
48. Bahwa...
47. Bahwa benar Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang dipotong gajinya untuk pembayaran pakaian loreng, sepatu serta topi warna hitam sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, sedangkan yang dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) orang.
48. Bahwa benar sampai di Ambon pada tanggal 18 Juli 2010, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) tetap menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Ops Pengamanan Daerah Rahwan Maluku dan atas perintah Terdakwa uang yang Saksi-26 pegang tetap disimpan.
49. Bahwa benar sesampainya di Ambon, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) membuat pembukuan secara pribadi dan foto copynya Saksi-26 serahkan kepada Penyidik tentang uang yang Saksi-26 terima dan berapa yang telah dikeluarkan yang semuanya atas perintah Terdakwa.
50. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah), ada anggota Yonif 133/YS yang dimintai uang karena melakukan pelanggaran penganiayaan yaitu Pratu Selamat Kariadi, Pratu Frans Sipayung, Prada Abdul Zakhi dan Prada Anzona Ramadhan sedangkan satu orang anggota Yonif 131/Brs yang BP ke Yonif 133 atas nama Pratu Dendi Mardianto melakukan penganiayaan terhadap masyarakat dan dilakukan proses Penyidikan di Pomdam XVI/ Patimura.
51. Bahwa benar atas pelanggaran yang dilakukan kelima anggota Yonif 133/YS tersebut, Terdakwa mengumpulkan kelima anggota tersebut agar menghadap Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah), setelah menghadap Saksi-26, kelima anggota menyampaikan kepada Saksi-26 bahwa atas perintah Terdakwa, kelima anggota ter-sebut diminta membuat surat pernyataan pengambilan uang tabungannya di Bank BTN Padang yang disimpan di Home Base dengan alasan membantu orang tua sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa benar selanjutnya Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) memerintahkan kelima anggota tersebut untuk membuat surat pernyataan dan diajukan kepada Terdakwa, setelah ditandatangani oleh Terdakwa surat pernyataan tersebut dikirim melalui fax ke Juru Bayar Yonif 133/YS di Padang Sertu Indra Desveri kecuali Pratu Dendi Mardianto langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi-36.
53. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima kiriman uang dari Juru Bayar Sertu Indra Desveri (Saksi-7) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 132.00.05213-83.1 atas nama Saksi-26 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), setelah Saksi-26 menerima semua uang dari kelima anggota tersebut sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi-26 melaporkan kepada Terdakwa, lalu Saksi-26 diperintah untuk me-megang uang tersebut dalam bentuk tunai dan tidak boleh dimasukkan ke Bank.
54. Bahwa benar, ada juga pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Serda Fandri Pratama Parinduri, Pratu Rendi Yunanda, Pratu Mahfuz Jamil, Pratu Romualdes Sihalohe, keempat orang tersebut juga membuat surat pernyataan supaya Juyar Yonif 133/YS dapat mengambil uang Tabungan di BTN, setelah ditandatangani dikirimkan ke Yonif 133/YS Padang, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima kiriman dari Juyar Yonif 133/YS Sertu Indra Desveri (Saksi-7) sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 132.00.0521383.1 atas nama Saksi-26 setelah menerima uang tersebut Saksi-26 melaporkan kepada Terdakwa lalu Saksi-26 diperintah untuk menyimpan dalam bentuk tunai.
55. Bahwa benar uang yang Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) simpan atas perintah Terdakwa yang menggunakan adalah Terdakwa dan setiap pengeluaran

Saksi-26...

Saksi-26 catat setiap bulannya dalam pembukuan pribadi dan Saksi-26 memiliki data foto copy pembukuan pribadi dan selanjutnya Saksi-26 serahkan kepada Penyidik.

56. Bahwa benar selama Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) memegang atau menyimpan uang Terdakwa yang mengetahui adalah Lettu Inf Darius Bangun (Saksi-2) Pasiolog Yonif 133/YS, Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS, Pratu Hendra Manurung Ajudan Dan Yonif 133/YS dan operator Pasi Ops Pratu Darwin.
57. Bahwa benar pada saat perjalanan di atas Kapal KRI Ambonia Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Satgas Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang dan memberikan arahan bahwa apabila anggota Satgas Yonif 133/YS mau singgah di Pulau Bali harus mengumpulkan uang untuk melobi Kapten Kapal (Komandan Kapal), saat dikumpulkan seluruh anggota Satgas menyetujui untuk singgah di Pulau Bali lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang yang saat itu dikoordinir oleh Juyar Satgas Serda Marthin Hamonangan Tambunan (Saksi-5) dengan cara memotong uang saku Satgas.
58. Bahwa benar Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) sudah mengetahui bahwa route perjalanan KRI Ambonia yang telah dibuat Kadepops KRI Ambonia jadwalnya harus singgah di Pulau Bali, saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Saksi-26 hanya pembohongan dan mencari keuntungan pribadi dari anggotanya sendiri.

59. Bahwa benar setelah sampai di Markas Yonif 133/YS Padang Terdakwa mengumpulkan kembali Bintara Remaja dan Tamtama Remaja secara khusus di ruang data Yonif 133/YS setelah dikumpulkan Serda Ikhsan Walid Baops Satgas menghadap Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) dan menerangkan isi arahan Terdakwa bahwa dalam rangka cuti operasi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dipungut/dimintai biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan khusus Saksi-26 tidak diberikan cuti operasi.

60. Bahwa benar Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) bertugas di bidang Logistik dan salah satunya mengurus Dana Abadi yang dipertanggungjawabkan kepada Satuan seperti Dana Eka Paksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Dana Iron Stock sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Dana Panglima Kodam I/BB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah keseluruhan Dana Abadi Satuan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

61. Bahwa benar pada bulan Juni 2010, Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) diperintah Terdakwa untuk mengambil Dana Abadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank BRI Cab. Padang melalui surat kuasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dengan alasan untuk cadangan ULP Operasi, lalu Saksi-2 mengambil uang Dana Abadi sebesar Rp.1.000.000,- (seratus juta rupiah) atas petunjuk Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari / isteri Terdakwa) di rumah dinas Danyon 133/YS.

62. Bahwa benar penjualan sisa kaporlap berupa pakaian PDL dan sepatu PDL kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) orang Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) tidak mengetahui dijual kepada siapa dan berapa harganya, kemudian Ransum D/F (dana jaga dan Propilaksis) selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, tidak pernah didistribusikan kepada anggota yang melaksanakan Dinas Dalam (Piket).

63. Bahwa benar pada saat Pam Rahwan Maluku di Ambon, Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) mendapat tugas untuk mengambil Dana Taktis dan Dana Propilaksis ke Pekas TNI Kodam Patimura dana tersebut tidak pernah didistribusikan.

64. Bahwa...

64. Bahwa benar dana yang Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) terima dari Pekas TNI Kodam Patimura ada Dana Taktis dan Propilaksis :

- Bulan Juli 2010, untuk Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- dan Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan Agustus 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- dan Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan September 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp.1.000,- = Rp.14.640.000,- dan untuk Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp.2.000,- = Rp.29.280.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan November 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp.1.000,- = Rp.14.640.000,- Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp.2.000,- = Rp.29.280.000,-
- Bulan Desember 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan Januari 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan Pebruari 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 28 hari x Rp.1.000,- = Rp.13.664.000,- Dana Taktis : 488 orang x 28 hari x Rp.2.000,- = Rp.27.328.000,-
- Bulan Maret 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,-
- Bulan April 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp.1.000,- = Rp.14.640.000,- Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp.2.000,- = Rp.29.280.000,- bulan Mei 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp.15.128.000,- Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp.2.000,- = Rp.30.256.000,- dan terakhir
- Bulan Juni 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp.1.000,- = Rp.14.640.000,- Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp.2.000,- = Rp.29.280.000,-

sehingga total Dana Taktis dan Propilaksis selama 14 (empat belas) bulan pada saat Pam Rahwan Maluku sebesar Rp.612.360.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

65. Bahwa benar Dana Taktis dan Dana Propilaksis selama melaksanakan Pam Rahwan Maluku tidak pernah didistribusikan ke Staf Log karena karena selama ini Dana Taktis dan Dana Propilaksis diserahkan langsung kepada Terdakwa.
66. Bahwa benar Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) tidak mengetahui berapa jumlah dan harga Kaporlap yang dijual kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, karena koordinator penjualan Kaporlap tersebut adalah Dansiwat Serka Zulfikar atas perintah dari Terdakwa dan selain itu juga selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS, tidak pernah mendukung ATK dan Terdakwa dalam memimpin hanya mementingkan egonya dan saran Staf jarang diterima.
67. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) sebagai Kasi Pers Yonif 133/YS yaitu Pembinaan Administrasi Yonif 133/YS, Pembinaan Personel, Pembinaan Karier, Pembinaan Jahril dan Pembinaan Hukum/Tatib dan pada saat

pasukan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukan Yonif 133 berangkat Satgas Rawan Maluku Saksi-3 juga menjabat sebagai Kakorum Yonif 133/YS, namun tugas dan tanggungjawab Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) dibatasi oleh Terdakwa dimana Saksi-3 tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang Siwat Yonif 133/YS dan apa permasalahannya Saksi-3 tidak mengetahui.

68. Bahwa benar kebijakan Terdakwa tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat resah seluruh personil Yonif 133/YS yaitu setiap anggota yang meminjam uang di Bank BRI dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diantaranya yang Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) ketahui adalah 1.Serka Wilfikar, 2.Sertu Fatri Lubis, 3.Serda Nanang, 4.Serda Hepiyono, 5.Kopda Joko Susanto, 6.Kopda Dedi Suhendra, 7.Kopda Rahmad Sumantri, 8.Kopda Muslim, 9.Kopda Teguh Priyadi, 10.Kopda Al Azmi, 11.Kopda Iwan Setiawan, 12.Kopda Eko Aminarto, 13.Kopda Syafardi, 14.Kopda Daulay, 15.Kopda Mardiono, 16.Kopda Ujang Jamar, 17.Kopda Hasbiyanto, 18.Kopda Edi Irawan, 19.Kopda Ade Jayani, 20.Kopda Ponijan, 21.Kopda Yuni Yanto, 22.Praka Adang Rukiatna, 23.Praka Jonedi Safri, J. 24.Pratu Rudi Chandra, 25.Pratu Hendra Tonizen, 26.Pratu M. Rifa'i, 27.Partu Yusuf Saragih, 28.Pratu Joko Wahono dan 29.Pratu Riky Hendra.

69. Bahwa benar anggota yang pindah dari Kesatuan Yonif 133/YS ke satuan lain dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) ketahui dari Serda Bentar pindah ke Kodam IM.Kopda Asep Tajudin pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Hendrik pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Yayan pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Tody Iskandar pindah ke Kodam II/Swj, Kopda Yuli Purwanto pindah ke Kodam II/Swj, Kopda Andi D. Alamsyah pindah ke Kodam I/BB, Pratu Miswanto pindah ke Kodam I/BB, Pratu Jamris pindah ke Kodam I/BB, Pratu Bahagia pindah ke Kodam I/BB dan Pratu Hasanuddin pindah ke Kodam I/BB.

70. Bahwa benar setiap anggota yang pindah dan yang meminjam uang apabila tidak memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sprin tidak akan ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu para anggota tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, atas perintah Terdakwa pemberian uang tersebut melalui Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) kemudian uangnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.

71. Bahwa benar selama Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) menjabat sebagai Kakorum Yonif 133/YS dan Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Juni 2010, sampai dengan kembalinya tanggal 10 September 2011, anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang ke Bank BRI sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan Saksi-3 yang menanda-tangani pengajuannya sedangkan anggota yang pindah satuan sebanyak 11 (sebelas) orang.

72. Bahwa benar ada anggota yang akan melaksanakan Pratugas Rahwan Maluku sesuai surat perintah Pangdam I/BB tidak jadi berangkat karena perintah Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang diantaranya Kopda Edi dan Pratu Zuarman diganti oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang tidak ada namanya dalam Surat Perintah Pangdam I/BB, yang tidak berangkat diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

73. Bahwa benar Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa seperti dana bantuan gempa pada bulan September 2009 dari BNPB Sumbar untuk anggota Yonif 133/YS setiap orang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa uang Saku, yang diterima 3 (tiga) tahap, dalam 1 (satu) minggu per orang diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima Terdakwa dari BNPB Sumbar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bantuan



82

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik dan Pemda Kota Padang berupa beras, minyak goreng, Roti, perlengkapan bayi tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada anggotanya dan pada bulan Juni 2010, saat pasukan Yonif 133/YS berada di atas Kapal berangkat tugas ke Ambon Logistik bantuan Pemda Kota Padang di jual oleh Terdakwa kepada anggota dan setiap pos wajib membeli Aqua Gelas seharga

Rp.16.000,-...

Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per dos dan diharuskan membeli 40 (empat puluh) Dos, membeli Roti Biskuit per bungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan wajib membeli 20 (dua puluh) bungkus, sehingga setiap pos mengeluarkan uang pribadi dengan cara iuran sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan pasukan Yonif 133 yang bertugas di Ambon semuanya ada 22 Pos x Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) = Rp.22.880.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dari PT. Semen Padang memberi bantuan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Dos Aqua Gelas dan bantuan tersebut tidak dibagikan Terdakwa melainkan dijual kepada anggota dengan cara wajib beli dengan harga perdosnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) mengetahui karena yang meminta dan yang mengambil bantuan tersebut adalah Saksi-28 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak), ada beberapa anggota yang ingin berangkat tugas ke Ambon maupun yang tidak ingin berangkat tugas memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

74. Bahwa benar Kaporlap berupa tali statis dan pelindung lutut serta siku saat Pratus sudah dibagikan kepada anggota diambil kembali oleh Terdakwa dan setiap anggota yang akan pindah kesatuan wajib memberikan uang pelicin kepada Terdakwa dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah memberi uang baru dikeluarkan prinlaknya.

75. Bahwa benar Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) mengetahui anggota Satgas Yonif 133/YS yang bertugas di Ambon yang mempunyai permasalahan seperti penganiayaan dan perkara lalu lintas, diselesaikan secara kekeluargaan, se-banyak 5 orang anggota yang melakukan penganiayaan dimintai uang oleh Terdakwa untuk biaya penyelesaian perkara penganiayaan per orang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yaitu atas nama 1. Pratu Slamet, 2. Prada Abdul Zaki, 3. Praka Frans Sipayung, 4. Prada Anzona Ramadhan dan 5. Praka Dendi Mardianto, sedangkan yang melakukan Laka Lalin Sertu Lolika Putra diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi para anggota tersebut tetap menjalani hukuman yang diberikan oleh Terdakwa, selain itu juga pada saat tugas di Ambon ada beberapa orang anggota Yonif 133/YS diperintahkan oleh Terdakwa untuk bekerja di proyek-proyek bangunan, namun uang jerih anggota tersebut diminta oleh Terdakwa selain itu Pos-Pos Satgas di Ambon mendapatkan uang Kodal perbulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditarik kembali oleh Terdakwa melalui Komandan Kompi, tetapi ada juga yang tidak dapat Pos Kodal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

76. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) ada terdapat perbedaan jumlah nominal yang ditulis dengan yang diterima oleh anggota Satgas di Ambon seperti menerima logistik per anggota setiap bulannya menanda-tangani sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun kenyataannya yang diberikan kepada anggota setiap bulannya hanya sebesar Rp. 968.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dengan per-hitungan 14 bulan x Rp.31.000,- x 486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sehingga berjumlah Rp.210.924.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

77. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2010, Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) diperintah oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Lettu David dengan No Rekening 00669-01-002715-50-2 di Bank BRI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk apa kegunaannya Saksi-4 tidak mengetahui, jadi jumlah uang keseluruhannya yang sudah dikeluarkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sebesar Rp. 28.481.950,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

78. Bahwa benar pada bulan Juni 2010, Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto

Wibowo)...

Wibowo) selaku Ketua Koperasi diperintahkan untuk membayar uang tiket pesawat route Medan-Padang PP Terdakwa beserta keluarganya, total keseluruhan tiket sebesar Rp.7.413.000,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Juni 2010, selain itu juga atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan uang Rp.5.488.950,- (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat kunjungan Asops Kasad ke Yonif 133/YS dalam rangka gelar pasukan berangkat Satgas ke Ambon.

79. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010, Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk acara buka puasa bersama di Aula Mako Yonif 133/YS dan pada tanggal 14 April 2010, atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Pasi Pers Lettu Inf N. Butar-Butar untuk uang Kodal Waasintel/ Tim Psikotes.

80. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2011, Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) selaku Dankima merangkap Kaprim diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lettu Inf P. Siman-jorang yang pindah satuan ke Pusdik Akmil sebagai uang tanda terima kasih.

81. Bahwa benar setiap Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) diperintah oleh Terdakwa mengeluarkan uang Koperasi, Saksi-4 selalu memerintahkan Bendahara Koperasi Sertu Rusman membuat tanda terima seperti kwitansi dan ditulis dalam buku Kas pengeluaran Koperasi dan Saksi-4 sering menyarankan agar uang Koperasi tidak boleh digunakan di luar kepentingan prajurit namun Terdakwa menjawab "ada hak Dansat disitu".

82. Bahwa benar pengadaan barang oleh Terdakwa kemudian dijual melalui Koperasi yang harus dibeli oleh anggota yaitu baju training, baju youngmodo, sepatu PDL canvas, Topi Pet satuan warna hitam sedangkan sangkur tidak diwajibkan dan selain itu juga Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) mengetahui harga penjualan dari Sertu Rusman yaitu harga baju training satuan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, harga baju young modo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga sepatu PDL canvas Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per pasang, untuk sangkur ada 2 (dua) macam, jenis AK 4 dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jenis tanduk rusa seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Topi Pet satuan warna hitam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungannya Saksi-4 tidak mengetahui karena semua harga sudah ditentukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa benar Saksi-20 (Sertu Irwanto) pada saat menjabat Dansiawat Yonif 133/YS pernah diperintah langsung secara lisan untuk melakukan penjualan sisa Kaporlap kepada Tamtama Remaja dan Bintara Remaja yaitu berupa : Kaporlap yang dijual pada bulan Nopember 2011, seperti pakaian PDL sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) stel untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 146 = Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 73 = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2012 pakaian PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) stel untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 146 = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp.300.000,- x 73 = Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Nopember 2011, untuk pakaian PDL sejumlah 72 (tujuh puluh dua) stel untuk 24 (dua puluh empat) orang Tamtama Remaja @ Rp. 250.000,- x 72 = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan untuk sepatu PDL sejumlah 24 (dua puluh empat) pasang untuk 24 (dua puluh empat) orang yaitu Tamtama Remaja @ Rp. 300.000,- x 24 = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

85. Bahwa...

84. Bahwa benar total penjualan Kaporlap keseluruhannya yang Saksi-20 (Sertu Irwanto) jual kepada Tamtama Remaja dari bulan Nopember 2011, dan Januari 2012 berjumlah Rp.94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

85. Bahwa benar Saksi-20 (Sertu Irwanto) pernah mendapat fee dari Dana Ransum yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-20 juga pernah memberi fee kepada anggota Saksi-20.

86. Bahwa benar pada saat di Bali, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja meminjam uang kepada Saksi-20 (Sertu Irwanto) lalu Saksi-20 (Sertu Irwanto) melapor-kan kepada Terdakwa dan sesuai petunjuk Terdakwa apabila Bintara Remaja dan Tamtama Remaja mau memberikan bunga 20% dan dipotong gaji melalui Juru Bayar Terdakwa bersedia memberikan pinjaman.

87. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-20 (Sertu Irwanto) membuat surat perjanjian pinjaman kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja jumlah uang yang dipinjam oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.131.200.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga 20% maka uang yang harus dikembalikan sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).

88. Bahwa benar dari hasil pembayaran pinjaman uang Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Saksi-20 (Sertu Irwanto) mendapat fee dari Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Saksi-20 berikan kepada Staf Log sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Pasi Minlog sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Saksi-20 simpan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

89. Bahwa benar Saksi-20 (Sertu Irwanto) mengetahui pada saat akan berangkat Pam Rawan Maluku seluruh anggota dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

90. Bahwa benar Saksi-5 (Serda Marthin Hamonangan Tambunan) mengetahui, Terdakwa telah membuat kebijakan bagi personel yaitu apabila ada anggota



85

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB yang tidak bersedia berangkat melaksanakan Satgas PAM Rawan Maluku akan diganti dengan personel yang lain dan dimintai uang rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila ada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang tidak ada namanya dalam Sprin Pangdam I/BB dan ingin berangkat tugas Satgas Pam Rawan Maluku dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

91. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas Pam Rawan Maluku seharusnya setiap personil per hari mendapatkan uang Propilaksis sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), uang Taktis sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per hari, ULP sebesar Rp.21.229,- (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dan uang saku sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang diterima setiap anggota sebesar Rp.34.229,- (tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) per hari dan uang tersebut dibayarkan setiap bulan sekali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.026.870,- (satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

92. Bahwa benar yang diberikan oleh Terdakwa kepada anggota hanya uang ULP dan uang saku sebesar Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan, lalu sisanya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya dikali 486 (empat ratus delapan puluh enam) personil berjumlah Rp.43.240.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

93.

Bahwa...

93. Bahwa benar pada pelaksanaan tugas Pam Rawan Maluku selama 14 (empat belas bulan), uang yang dipegang oleh Terdakwa Rp.43.240.000,- x 14 = Rp.605.360.000,- (enam ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipergunakan dan dimiliki untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya.

94. Bahwa benar yang membuat rincian pengajuan ke Kodam XVI/Patimura untuk mendapatkan Dana Profilaksis, Dana Taktis, uang Saku dan ULP adalah Saksi-30 (Serda Tri Subagianto) sebagai Bajah Simin-3/Pers dan yang mengambil dananya juga Saksi-5 (Serda Marthin Hamonangan Tambunan), sehingga Saksi-5 mengetahui semuanya berapa yang diberikan kepada anggota dan berapa yang diambil oleh Terdakwa.

95. Bahwa benar untuk dana yang dikeluarkan tersebut Saksi-5 (Serda Marthin Hamonangan Tambunan) membuat Tabel peruntukkan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga Saksi-5 bingung dan mohon petunjuk Terdakwa, lalu Saksi-5 diperintah untuk membuat laporan palsu dengan cara Saksi-5 diperintah meminta Nota di toko-toko yang berada di Ambon tetapi pemilik toko tidak bersedia karena takut bermasalah sehingga Saksi-5 dimarahi dan diancam akan diproses ke Polisi Militer dan ke Otmil serta Saksi-5 akan ditinggal di Ambon tidak diperbolehkan pulang ke Padang, lalu Saksi-5 dengan terpaksa membuat laporan palsu tentang keuangan selama Satgas di Ambon.

96. Bahwa benar pada saat di Ambon anggota Yonif 133/YS yang bernama Sertu Hotman Adi Saputra dan Sertu Banial Saputra Ginting melakukan perbuatan Asusila dengan perempuan, lalu diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta uang kepada 2 (dua) orang anggota tersebut sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memotong uang tabungan Bintara Remaja Yonif 133/YS masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kesepakatan mereka untuk menutupi uang Sertu Hotman Adi Saputra Purba dan Sertu Banial Saputra Ginting dengan alasan uang tersebut akan diganti oleh Sertu Hotman Adi Saputra Purba dan Sertu Banial Saputra Ginting, akan tetapi sampai sekarang belum diganti.



86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bahwa benar pada saat kapal bersandar di Dermaga Benoa Bali seluruh personel mendapat pesisir, namun Prada Purba, Praka Agus Saut Manurung dan Prada Rudi Candra melakukan pelanggaran meminimum-minuman keras di Pantai Kuta, kemudian anggota tersebut diberi tindakan oleh Terdakwa ditahan di Dek Kapal selama 7 (tujuh) hari dan tidak diberi makan minum selama 3 (tiga) hari, lalu Terdakwa meminta uang kepada anggota tersebut dengan alasan Intel Kodam IX/Udayana telah me-ngetahui permasalahan tersebut dan untuk melobi serta menutup perkaranya agar tidak dilaporkan ke Komando Atas, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Prada Purba sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), Prada Rudi Candra sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Praka Agus Saut Manurung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dibayar setelah sampai di Kesatuan Yonif 133/YS.

98. Bahwa benar setiap kali ada anggota Yonif 133/YS meminjam uang di Bank BRI dan meminta tanda tangan Terdakwa, anggota yang meminjam tersebut dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tidak mau memberi uang Terdakwa tidak mau menandatangani atau tidak di ACC persetujuan tersebut.

99. Bahwa benar kebijakan yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai sehingga meresahkan anggota seperti anggota yang bermasalah baik pelanggaran disiplin maupun pidana diselesaikan oleh Terdakwa dengan cara meminta uang kepada anggota.

100. Bahwa benar Terdakwa mengadakan Topi warna hitam yang wajib dibeli oleh anggota dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) anggota merasa tertekan dan diperas karena harganya terlalu mahal, Terdakwa melakukan pengadaan Training warna merah

yang...

yang diwajibkan dibeli oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dengan harga yang dipatok sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Baju Yong Modo seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mempekerjakan lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota untuk membuat rumah pribadi Terdakwa di Pematang Siantar sejak bulan Oktober 2011, sampai dengan bulan Desember 2011, tanpa diberi dukungan logistik seperti makan dan minum serta tidak diberi upah selain itu juga bagi personil yang akan berangkat melaksanakan Pam Rahwan Maluku sesuai surat perintah yang telah diterbitkan dapat diganti dengan personil lain dengan dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

101. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2012, Saksi-6 (Serda Rusman) membayar- kan tiket pesawat Terdakwa kepada Kopda Syahril sebesar Rp.4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Juni 2010, Saksi-6 membayarkan tiket pesawat Terdakwa bertempat di rumah Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-6 diberi-kan selebar kuitansi pembayaran tiket Pesawat Mandala tanggal 22 Juni 2010, dari Lettu Inf Butar-Butar, total keseluruhan pembayaran tiket sebesar Rp.7.413.000,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

102. Bahwa benar Terdakwa (Suami Saksi-24 / Rut Ika Kurniasari) menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS sejak bulan Agustus 2009 dan selama Terdakwa menjabat Saksi-24 tidak mengetahui permasalahan kedinasan yang dilakukan Terdakwa.

103. Bahwa benar Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) telah menerima uang dari Kapten Inf Irsyad Kakorum Yonif 133/YS (Saksi-3) saat pasukan berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Satgas Rahwan Maluku yang pertama pada tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp.29.620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua Saksi-24 terima pada tanggal 22 April 2011, sebesar Rp.18.810.000,- (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang Saksi-24 tanda tangani.

104. Bahwa benar Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) tidak mengetahui darimana uang yang diserahkan oleh Kapten Inf Irsyad (Saksi-3), saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-24 melalui Hand Phone (HP) dengan mengatakan "kalau ada uang dari Kakorum agar diterima dan jangan lupa menggunakan tanda terima dan disimpan saja dulu", lalu Saksi-24 menerima uang tersebut lalu menyimpannya.
105. Bahwa benar uang sebesar Rp.29.620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.18.810.000,- (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) terima atas petunjuk Terdakwa, Saksi-24 simpan di Bank ke dalam rekening Saksi-24 dan belum ada dipergunakan sama sekali baik oleh Saksi-24 maupun oleh Terdakwa.
106. Bahwa benar Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) pernah menerima uang lagi dari Kapten Inf Irsyad (Saksi-3) pada tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi-24 gunakan untuk membeli Snack HUT Persit Yonif 133/YS dan pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi-24 menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk sumbangan Sekolah Dasar di Yos Sudarso karena ada acara lomba Pentas Seni karena SD Yos Sudarso telah memasukkan proposal kepada Saksi-24 selaku Ketua Persit KCK Yonif 133/YS.
107. Bahwa benar Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) pada bulan Juni 2010, ada menerima uang dari Lettu Inf Darius Bangun (Saksi-2) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi-24 tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-24 untuk menerimanya dan atas perintah Terdakwa uang tersebut Saksi-24 kirim ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
109. Bahwa...
108. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS, pernah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1456 NVP sekira pertengahan tahun 2011, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Daerah Rahwan Maluku, namun berapa harga mobil tersebut Saksi-24 tidak mengetahuinya.
109. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1456 NVP masih ada ditangan Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) dan surat-surat kendaraan tersebut seperti BPKB dan STNK atas nama Joniawan yang merupakan teman bisnis dari Terdakwa.
110. Bahwa benar yang Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari) ketahui, mobil jenis Toyota Innova warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Kakak Terdakwa yang bernama Farida Erlina bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kelapa Gading Jakarta sedangkan mobil Willys yang dimiliki Terdakwa sudah dimilikinya sejak Terdakwa berpangkat Letnan Dua.
111. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) pada bulan Agustus 2008 menjabat sebagai Juru Bayar Yonif 133/YS selanjutnya pada bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sesuai format personal Saksi-7 dipindahkan ke Kompi Bant dengan jabatan sebagai Baton SMS Kompi Bant.

112. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) me-
ngambilkan uang gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Praka Frans
Sipayung, Pratu Slamet Kariadi, Prada Anzona Ramadhan dan Pratu Abdul
Zakhi dengan jumlah masing-masing Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per
orang dan uang tersebut langsung Saksi-7 kirim ke Bank Mandiri dengan
jumlah keseluruhannya sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta
rupiah) melalui No rek 132.00.0521.383.1 Atas nama Lettu Inf David Nur
Hadiansyah Pasi-2/Operasi Yonif 133/YS (Saksi-26).
113. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2011, Saksi-7 (Sertu Indra Desveri)
me-
ngambilkan uang gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Serda
Fandri Pratama Parinduri sebesarRp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pratu Rendy
Yonanda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pratu Mahfuz Jamil
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pratu Romualdes Sihaloho
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2011,
Saksi-7 mengambilkan lagi uang gaji milik Pratu Romualdes Sihaloho sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp.26.000.000,-
(dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-7 kirim ke Bank
Mandiri melalui No. Rek 132.00. 0521383.1 atas nama Lettu Inf David Nur
Hadiansyah(Saksi-26).
114. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) pada tanggal 13 Juli 2011, me-
ngambilkan gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Sertu Danial Saputra
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sertu Hotman Adi Saputra
Purba sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) jumlah seluruhnya
sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) selanjutnya langsung
Saksi kirim ke BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo
Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS(Saksi-29).
115. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2011, Saksi-7 (Sertu Indra Desveri)
me-
ngambilkan uang gaji 65 (enam puluh lima) orang anggota Bintara dan
Tamtama Remaja yang tersimpan di BTN dengan jumlah masing-masing
sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus) per orang x 65 = Rp.97.000.000,-
(sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan langsung Saksi-7 (Sertu Indra Desveri)
kirim ke BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo
Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS(Saksi-29).
116. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2011, Saksi-7 (Sertu Indra
Desveri) me-
ngambilkan uang gaji 183 (seratus delapan puluh tiga) orang
anggota Bintara Remaja

yang...

yang tersimpan di BTN dengan jumlah bervariasi antara Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang jumlah
seluruhnya sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan
langsung Saksi-7 kirim ke BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu
Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS.

117. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2011, Saksi-7 (Sertu Indra
Desveri) mengambilkan uang gaji milik Pratu Koko Afriadi yang tersimpan di
BTN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung Saksi kirim ke
Bank Mandiri No Rek 109-00-0719960-7 atas nama Kapten Inf Loka Jaya
Sembada Danki B Yonif 133/YS(Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2011, Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) mengambil uang gaji 83 (delapan puluh tiga) orang anggota Bintara Remaja yang tersimpan di BTN dengan jumlah bervariasi antara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.164.400.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi kirim ke Bank BRI melalui No Rek 1269-01-001018-50-4 atas nama Pratu Aristo Nanda Tajurlis Staf-4/Logistik Yonif 133/YS(Saksi-29).
119. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) mengambil dan mengirimkan uang gaji anggota Yonif 133/YS berdasarkan surat kuasa yang dikirim melalui faximile maupun Email oleh anggota Staf-3/Pers Yonif 133/YS yang saat itu sedang melaksanakan Pam Rawan Maluku, uang tersebut dipergunakan untuk membantu orang tua, tetapi dalam pengiriman uang gaji pada tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada surat pernyataan dari Sertu Hotman Adi Saputra (Saksi-31) yang diketahui oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Sertu Hotman Adi Saputra meminjam uang rekan-rekan Bintara Umum sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keperluan membantu orang tua dan biaya adiknya yang akan melaksanakan Operasi di RS. TNI Ambon dan akan dibayar setelah pulang tugas operasi.
120. Bahwa benar pengiriman uang gaji pada tanggal 12 Agustus 2011, sebanyak Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) ketahui sesuai Surat kuasa digunakan untuk pembelian cinderamata dan bingkisan, sedangkan pengiriman pada tanggal 5 September 2011, sebanyak Rp.164.400.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada diberikan surat kuasa kepada Saksi-7, tetapi berdasarkan SMS yang dikirim Terdakwa yang isinya agar Saksi-7 berkoordinasi dengan Kapten Inf Loka Jaya Sembada Danki B Yonif 133/YS (Saksi-1) dan Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS.
121. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) menghubungi Saksi-20 (Sertu Irwanto) yang mana Saksi-20 menyampaikan kepada Saksi-7 agar mengambil dan mengirimkan uang tabungan anggota remaja yang kegunaannya untuk mengembalikan uang Dan Yonif (Terdakwa) yang dipinjam oleh anggota Remaja, selanjutnya Saksi-7 meminta Sertu Irwanto untuk mengirimkan nama-nama anggota Remaja melalui faximile.
122. Bahwa benar pada saat anggota Yonif 133/YS diberangkatkan tugas operasi ke daerah rawan Maluku kebijakan Terdakwa banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani prajurit diantaranya seluruh anggota yang berangkat ke Maluku wajib membeli kaca mata hitam yang diadakan oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kaca mata Gogel seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
123. Bahwa benar selama anggota Yonif tugas di Ambon banyak anggota yang di-pekerjakan kepada orang Sipil lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas operasi dan anggota yang kembali dari tugas operasi Maluku diwajibkan membeli sepatu PDL Kanvas seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) topi warna hitam seharga

Rp.85.000,-...

Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) dan seragam Training seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Bintara yang baru pulang operasi wajib



90 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
memberi HTI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa jual melalui Koperasi Yonif 133/YS.

124. Bahwa benar Terdakwa sering memerintahkan anggota Provost Yonif 133/YS untuk mencari bahan-bahan bangunan seperti Cat, Semen dan lain-lain guna perawatan bangunan Yonif 133/YS tetapi tidak ada memberikan uang kepada Provost Yonif 133/YS.
125. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) mengetahui bahwa Pasi Ops Yonif 133/YS dinonaktifkan dari Jabatannya oleh Terdakwa dan tidak boleh menempati Rumah dinas Pasi Ops sehingga Pasi Ops tinggal di Barak Tamtama, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
126. Bahwa benar Saksi-9 (Praka Andri Fadlan) pada saat berada di Ambon me-nerima ULP Operasi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi-9 (Praka Andri Fadlan) tidak mengetahui berapa besar dana ULP yang seharusnya Saksi-9 terima namun ada pemBeritahuan bahwa yang bertugas di Pos Penjagaan seharusnya menerima sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dipotong sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa potongan tersebut untuk kebutuhan Kotis dan Dana Taktis serta Dana perjalanan Dinas untuk prajurit.
127. Bahwa benar sekembalinya Satgas dari Ambon anggota Yonif 133/YS diijinkan untuk cuti, sebelum cuti Saksi-9 (Praka Andri Fadlan) dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk mengutip dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para Bintara / Tamtama Remaja yang kegunaannya menurut Terdakwa untuk me-renovasi Batalyon, kemudian Saksi-9 mengumpulkan semua Bintara dan Tamtama Remaja yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dan meminta uang kepada mereka masing-masing per orang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terkumpul jumlah keseluruhannya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi-9 serahkan kepada Terdakwa dan menurut perkataan Terdakwa akan dipergunakan untuk merenovasi Batalyon ternyata tidak untuk kepentingan Batalyon.
128. Bahwa benar Saksi-28 (Praka Andi Yono) menjabat sebagai Ta Minyak Yonif 133/YS sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, sesuai perintah Terdakwa, Saksi-28 (Praka Andi Yono) menjalankan tugas setiap kendaraan yang keluar Markas untuk kegiatan Yonif 133/YS dikeluarkan BBM sesuai dengan jarak per Kilometer.
129. Bahwa benar sejak bulan Maret 2011, sampai dengan bulan Januari 2012 Saksi-28 (Praka Andi Yono) pernah mengambil BBM jenis Bensin dan solar, dengan rincian :
- Pada bulan Maret 2011, bensin berjumlah 643 liter dan solar sebanyak 2.111 liter.
 - Bulan April 2011, bensin sebanyak 660 liter dan solar sebanyak 1.754 liter,
 - Bulan Mei bensin masuk sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.842 liter,
 - Bulan Juni 2011, bensin sebanyak 660 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
 - Bulan Juli 2011, bensin sebanyak 662 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
 - Bulan Agustus 2011, bensin sebanyak 630 liter dan solar sebanyak 1.673. liter.
 - Bulan September 2011, bensin sebanyak 710 liter dan solar sebanyak 1.840 liter.
 - Bulan Oktober 2011, bensin sebanyak 662 liter dan solar sebanyak 1.735 liter.
 - Bulan November 2011, bensin sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.863 liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2011, bensin sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.863 liter.
- Bulan Januari 2012 bensin sebanyak 678 liter dan solar sebanyak 1.864 liter.

dan...

dan Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) selaku Pasi Log tidak pernah mendapat tembusan sedangkan untuk sisa penjualan BBM Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) mengetahui karena Saksi-2 yang membuat administrasi pengajuan BBM ke Bekang.

130. Bahwa benar BBM seluruhnya dipakai untuk kendaraan Yonif 133/YS dan kadang-kadang ada sisa BBM, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-28 (Praka Andi Yono) agar menjualkan sisa tersebut lalu Saksi-28 (Praka Andi Yono) minta tolong menjualkan melalui Serma Sunarto yang berdinastis di SPBT Lapai dengan rincian sisa BBM jenis bensin dan solar pada sisa dalam bulan Maret 2011, berjumlah 108 liter dan solar berjumlah 1.731 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.7.356.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), bensin sisa dalam bulan April 2011, berjumlah 15 liter dan solar berjumlah 1.459 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.5.896.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Mei 2011, berjumlah 227 liter dan solar berjumlah 1.442 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.676.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp.3000,-/liter = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Juni 2011, berjumlah 175 liter dan solar berjumlah 1.384 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.6.236.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Juli 2011,berjumlah 207 liter dan solar berjumlah 1.491 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.6.792.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Agustus 2011,berjumlah 375 liter dan solar berjumlah 1.308 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.732.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan September 2011, berjumlah 125 liter dan solar berjumlah 1.175 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah),bensin sisa dalam bulan Oktober 2011, berjumlah 7 liter dan solar berjumlah 1.085 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.4.368.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Nopember 2011, berjumlah 58 liter dan solar berjumlah 831 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.3.556.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp.3000,-/liter = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Desember 2011, berjumlah - 297 liter (minus) dan solar berjumlah 129 liter dan dijual seluruhnya x Rp.4000,-/liter = Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) bensin sisa dalam bulan Januari 2011, berjumlah - 107 liter (Minus) dan solar berjumlah 836 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp.2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan seluruhnya jumlah yang sudah Saksi-28 (Praka Andi Yono) jual sebesar Rp.58.508.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

131. Bahwa benar Saksi-28 (Praka Andi Yono) sudah 3 (tiga) kali mengirim uang ke rekening Bank Terdakwa pertama uang sisa bulan Maret 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebanyak Rp.12.184.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) termasuk sisa penjualan BBM Kopral Rahmad Sumantri sebesar Rp.4.828.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bulan April 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp.3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pada tanggal yang sama Saksi-28 juga diperintah oleh Terdakwa agar memberikan uang kepada isteri Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir uang sisa bulan Mei Saksi-28 (Praka Andi Yono) kirim pada tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp.6.976.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa uang penjualan sisa BBM Saksi-28 berikan kepada Saksi-20 (Sertu Irwanto) Dansiwat Yonif 133/YS.

132. Bahwa benar uang penjualan sisa BBM yang Saksi-28 (Praka Andi Yono) serahkan kepada Saksi-20 (Sertu Irwanto) mulai dari bulan Juni 2011, sampai dengan bulan Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Juni 2011 sebanyak : Rp. 6. 236.000,-
- Bulan Juli 2011 sebanyak : Rp. 6.792.000,-

Bulan...

- Bulan Agustus 2011 sebanyak : Rp. 7. 032.000,-
- Bulan September 2011 sebanyak : Rp. 5. 200.000,-
- Bulan Oktober 2011 sebanyak : Rp. 4. 368.000,-
- Bulan Nopember 2011 sebanyak : Rp. 3. 856.000,-
- Bulan Desember 2011 sebanyak : Rp. 1. 160.000,-

Bulan Januari 2012 sebanyak : Rp. 3. 636.000,-

Jumlah seluruhnya..... : Rp. 38.280.000,-

133. Bahwa benar setiap menjual sisa BBM Saksi-28 (Praka Andi Yono) mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya ATK Saksi di Gudang.

134. Bahwa benar selama Saksi-29 (Pratu Aristo Nanda) melaksanakan Pam Rahwan Maluku Satgas Yonif 133/YS telah lima kali menerima kiriman uang dari Saksi-7 (Sertu Indra Desveri) Juru Bayar Yonif 133/YS yang dikirim melalui Nomor Rekening BRI atas nama Saksi-29 yaitu No Rek 1269-01-001018-50-4 yang pertama tanggal 4 Juli 2011, Saksi-29 menerima kiriman uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2011, Saksi-29 menerima kiriman uang sebanyak Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), tanggal 4 Agustus 2011, Saksi-29 menerima kiriman uang sebanyak Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2011, Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan terakhir tanggal 5 September 2011, Saksi-29 menerima kiriman uang sebanyak Rp.164.400.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

135. Bahwa benar uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik beberapa anggota Remaja Yonif 133/YS yang diambil dari simpanan tabungan Remaja termasuk Saksi-29 (Pratu Aristo Nanda)) digunakan membeli Cinderamata atau oleh-oleh untuk para Remaja Yonif 133/YS dan uang tersebut Saksi-29 ambil dari BRI Cab Ambon bersama Serda Hendra Kurniawan Dansiminlog Satgas Yonif 133/YS dan oleh Serda Hendra Kurniawan uang tersebut diberikan kepada beberapa Remaja Yonif 133/YS termasuk Saksi-29 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

136. Bahwa benar kiriman uang sebanyak Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sepengetahuan Saksi-29 (Pratu Aristo Nanda) uang tersebut milik beberapa anggota Remaja Yonif 133/YS yang diambil dari Simpanan tabungan Remaja (termasuk Saksi-29) yang digunakan membeli



93

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinderamata atau oleh-oleh untuk para Remaja Yonif 133/YS dan uang tersebut Saksi-29 (Pratu Aristo Nanda) ambil dari BRI Cab Ambon bersama Serda Hendra Kurniawan Dansiminlog Satgas Yonif 133/YS dan oleh Serda Hendra Kurniawan uang tersebut diberikan kepada beberapa Remaja Yonif 133/YS termasuk Saksi-29 dengan jumlah bervariasi yaitu antara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

137. Bahwa Saksi-29 (Pratu Aristo Nanda) tidak mengetahui kiriman uang sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), tersebut milik siapa, tetapi sesuai keterangan Saksi-20 (Sertu Irwanto) Dansiwat Yonif 133/YS kepada Saksi-29, uang tersebut adalah milik Komandan (Terdakwa) dan setelah uang tersebut diambil oleh Saksi-29 di BRI Tanjung Peruk Jakarta, lalu uang tersebut Saksi-29 serahkan kepada Saksi-20.

138. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-30 (Serda Tri Subagiarto) tunjangan Jabatan para Danpos SSK I Satgas Yonif 133/YS yang tidak diberikan oleh Terdakwa yaitu dari bulan Juli 2010, sampai dengan bulan Juli 2011, besarnya tunjangan jabatan tersebut bervariasi sesuai dengan kepangkatan pangkat Kapten Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Pangkat Letda/Lettu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk bintanga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

139. Bahwa...

139. Bahwa benar para Danpos SSK I Satgas Yonif 133/YS merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi karena sebagai seorang prajurit tidak bisa berbuat apa-apa.

140. Bahwa benar selesai melaksanakan tugas operasidaerah rawan Maluku Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) diberi cuti selama 12 (dua belas) hari, sehari sebelum me-laksanakan cuti seluruh Bintara dan Tamtama Remaja dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang data Yonif 133/YS, Terdakwa mengatakan "kalian bisa aja tidak saya cutikan karena litchingan kalian banyak masalah, ya kalau kalian mau cuti kalian kumpulkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, kalau kalian tidak mau bayar, litching kalian saya hukum sesuai aturan, kalian disini masuk tenda lagi", para Bintara dan Tamtama Remaja sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan diserahkan langsung pada saat itu juga oleh Saksi-9 (Serda Andri Fadlan) kepada Terdakwa.

141. Bahwa benar uang yang terkumpul saat itu sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, tetapi pada saat Terdakwa meminta uang tersebut ada mengatakan akan digunakan untuk Satuan, namun sampai saat ini Saksi-10 tidak pernah melihat uang tersebut digunakan untuk Satuan Yonif 133/YS.

142. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) telah diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ketika Saksi-10 meminjam uang ke BRI dan hal tersebut berlaku untuk semua anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang ke BRI.

143. Bahwa benar pada waktu meminjam uang ke BRI Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) memberikan uang tersebut melalui Kasi Pers Yonif 133/YS Kapten Inf Irsyad (Saksi-3) dengan mengatakan "bukan kamu aja yang seperti ini, senior ataupun anggota-anggota lainnya juga membayar Rp.1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada Danyon, tapi uang ini bukan untuk saya”, lalu Saksi-10 jawab “siap Pasi”.
144. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, tetapi sewaktu Saksi-10 menghadap Pasi Pers ada penyampaian uang tersebut untuk Danyon (Terdakwa).
145. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2011, sekira pukul 09.00 Wit, Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) dipanggil oleh Dansatgas (Terdakwa) melalui HT dan diperintahkan untuk menghadap di Kotis Dansatgas, sesampainya di Kotis Terdakwa membahas masalah Sertu Danil Ginting (Saksi-11) yang tertangkap dengan Sdri. Adelina Br Siregar (isteri Kopda Simanjuntak anggota Marinir Lanal IX/ Along Ambon) oleh anggota Intel Lanal IX/Along Ambon pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2011, sekira pukul 21.30 Wit di rumah mama Sofi.
146. Bahwa benar pada malam hari pukul 20.00 Wit, Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) mendapatkan surat panggilan dari Danlanal melalui Staf 1/ Lidik Yonif 133/YS, keesokan harinya Saksi-31 diantar oleh Lettu Inf Muhdoyo S bersama Dansi Intel Sertu Ridwan A Sihaloho dan anggota Provost Pratu Bendri Sinaga ke Lanal IX/Along untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-11 (Sertu Danil Ginting) bersama Sdri. Adelina br Siregar, 2 (dua) hari kemudian Saksi-31 dipanggil oleh Terdakwa.
147. Bahwa benar setelah menghadap Terdakwa Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) ditanya oleh Terdakwa, “aku (Terdakwa) baru koordinasi dengan Danlanal, kau siapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya perdamaian perkara tersebut di atas”, kalau kau tidak bayar akan dipecat dari Tentara dan kasus ini akan saya naikkan (dengan nada keras/membentak) dan selanjutnya Saksi-31 menjawab, “ijin Dan, saya yang memperkenalkan saja, kenapa ikut juga bayar Komandan” dan Terdakwa jawab, “kau sumber masalah ini, kenapa kamu kenalkan dan kamu pertanggungjawabkan, kalau tidak kamu saja yang urus masalah tersebut”.
148. Bahwa...
148. Bahwa benar selanjutnya Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) minta ijin untuk berkoordinasi dengan Saksi-11 (Sertu Danil Ginting), lalu Saksi-31 pergi mendatangi Saksi-11 di Sel Kotis untuk membicarakan uang perdamaian sebanyak Rp. 100.000.000,-, setelah bertemu Saksi-31 bertanya kepada Saksi-11 dari Komandan biaya perdamaian perkaramu bayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi-11 jawab, “kok sebanyak itu”, setelah selesai pembicaraan permasalahan tersebut, Saksi-11 diam saja dan Saksi-31 langsung ke Kantor Kotis Staf 2/Ops.
149. Bahwa benar kemudian Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) dan Saksi-11 (Sertu Danil Ginting) dipanggil ke kamar Terdakwa menanyakan tentang dana perdamaian apa sudah disiapkan dan diberi waktu oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari, lalu Saksi-31 bertanya “ijin Komandan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi dua kah Komandan”, lalu dijawab “iyalah kau bagi dua”, selanjutnya Saksi-31 lalu pergi.
150. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2011, sekira pukul 18.00 Wit, Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) diperintahkan Terdakwa mengantar uang yang sudah Saksi-31 siapkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rumah makan Padang di depan SPN Paso menghadap Pasi Intel Lanal dan Kopda Siman-juntak, Saksi-31 didampingi oleh Wadan



95

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Saksi-25 (Mayor III Jerri HT Sima-tupang), Pasi-2/Ops Lettu Inf David N Hadiansyah, Dan Intel Sertu Ridwan H Sihaloho dan anggota Provost Pratu Bendri Sinaga serta Saksi-11 (Sertu Danil Ginting), sesampainya di rumah makan Padang tersebut Saksi-31 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Simanjuntak disaksikan oleh pihak Lanal maupun pihak Yonif 133/YS.

151. Bahwa benar Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) hanya mempunyai uang di Tabungan BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kekurangannya Saksi-31 meminjam uang kepada lichtung dan adik lichtung, sehingga terkumpul Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-11 (Sertu Danil Ginting) tidak punya uang sama sekali dan meminjam dari lichtung dan adik lichtung mendapat uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
152. Bahwa benar yang memaksa Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) dan Saksi-11 Sertu Danil Ginting untuk membayar uang perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Simanjuntak adalah Terdakwa dan Saksi-31 pernah menghadap bahwa Saksi-31 tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap Adelina Br Siregar, namun Terdakwa tidak terima dan Saksi-31 tetap diperintah untuk membayar uang perdamaian tersebut.
153. Bahwa benar pada saat pasukan Yonif 133/YS berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010, Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) bersama Tamtama Remaja lainnya ditanya oleh Pasi Ops Yonif 133/YS Lettu Inf David Nur Hadian syah(Saksi-26) apakah mau berangkat atau tidak, maka Saksi-12 beserta 21 (dua puluh satu) orang Tamtama Remaja meminta ikut berangkat Satgas Rahwan Maluku tetapi gaji kami bulan Juni 2011, dipotong untuk biaya berangkat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diwajibkan membeli pengadaan dari Terdakwa berupa Topi Pet warna hitam dengan harganya sangat mahal yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
154. Bahwa benar Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) dan Tamtama Remaja lainnya pada waktu akan berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku membeli Kaporlap berupa baju loreng sebanyak 2 (dua) stel, sepatu PDL Hitam 1 (satu) pasang dan selama lator hutang di Kantin Yonif 133/YS setiap bulannya rata-rata dipotong sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mulai bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, dan setiap bulannya selama Lator yang diberikan adalah alat mandi berupa sabun mandi 2 (dua) buah, Pepsodent 2 (dua) buah, sikat gigi 2 (dua) buah.
155. Bahwa...
155. Bahwa benar Tamtama Remaja Yonif 133/YS yang diikuti Satgas Rahwan Maluku sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan untuk Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang, namun Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) tidak mengetahui apakah Bintara Remaja dimintai uang oleh Terdakwa, sedangkan jumlah keseluruhan pasukan Yonif 133/YS yang berangkat Satgas Rahwan Ambon sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang yang melaksanakan tugas Satgas Rahwan selama 14 (empat belas) bulan sejak tanggal 26 Juni 2010, sampai dengan tanggal 10 September 2011.
156. Bahwa benar selama Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) melaksanakan tugas Rahwan Maluku ada menerima ULP dan uang Saku setiap bulannya sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 (Prada Hadipurnomo) tandatangani setiap bulan sebesar Rp.1.013.700,- (satu juta tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), dipotong sebesar Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah).

157. Bahwa benar setelah melaksanakan tugas di Maluku Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diberikan cuti oleh Terdakwa selama 18 (delapan belas) hari dengan ketentuan harus memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul semuanya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

158. Bahwa benar Saksi-13 (Serda Hepriyono) telah dimintai uang oleh Terdakwa melalui Pasi-3 Kapten Inf Irsyad (Saksi-3) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat mengajukan pinjaman uang di Bank BRI dengan mengatakan kepada Saksi-13 bahwa bagi anggota yang meminjam uang ke BRI harus memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap Terdakwa dan Saksi-13 mendengar sudah banyak yang mengalami seperti Saksi-13.

159. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2011, Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) bersama 3 (tiga) orang anggota setelah selesai mengikuti Upacara penutupan Susba dan Susta di Pematang Siantar, melaksanakan cuti pendidikan dan pada tanggal 12 Desember 2011 Saksi-14 sampai di Padang dan laporan pada Pasipers (Kapten Inf Irsyad), karena Saksi-14 terlambat kembali, Terdakwa menawarkan mau tindakan administrasi atau tindakan fisik ?, Saksi-14 jawab "mau tindakan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-14 ber Bifak di lapangan selama 1 (satu) minggu, lari siang pakai PDLT, mengajar Senjata Bantuan yang didapat selama pendidikan kepada Baja/Taja, untuk yang bergabung di Angkutan bantu bengkel.

160. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu melaksanakan tindakan disiplin Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) laporan kepada Terdakwa tetapi ditolak dengan alasan sibuk, lalu setelah 14 (empat belas) hari melaksanakan tindakan tinggal di Bifak, Pratu Gustian mengatakan selama Pratu Gustian di daerah Operasi kalau ada yang ditindak sama Komandan kalau tidak ada uang tidak akan keluar dari tindakan itu, lalu Saksi-14 dan rekannya sepakat mengumpulkan uang karena sudah tidak tahan lagi tidur di Bifak yang masing-masing mengumpulkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan terkumpul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-14 berusaha menghadap Terdakwa tetapi selalu ditolak sehingga pada hari ke-21 Saksi-14 berhasil menghadap Terdakwa di rumahnya.

161. Bahwa benar saat Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) lapor kepada Terdakwa Saksi-14 berkata "Ijin Komandan ini kami yang ber Bifak ada dana untuk Kodan Komando", lalu dijawab oleh Terdakwa, "nggak mau saya, nanti kamu bicara lain-lain pula tentang saya di luar sana", lalu Saksi-14 jawab "siap, tidak Komandan", dijawab oleh Terdakwa "iya memang nggak kau tetapi nanti rekan-rekan kau yang cerita" Saksi-14 Jawab "nanti saya sampaikan sama mereka Komandan", kemudian Terdakwa mengatakan "yakin kamu bisa sampaikan pada mereka ?", lalu Saksi-14 Jawab "siap, bisa Komandan" dan Terdakwa menjawab " berapa kamu mau bantu dana Kodan Komandonya ?", Saksi-14 Jawab "siap Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Komandan".

162.

Bahwa...

162. Bahwa benar setelah itu amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa, lalu Terdakwa berterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan mememintakan Saksi-14 boleh ke luar, bongkar Bifak dan kembali ke Kompi masing-masing, serta laporan kepada Perwira Piket.

163. Bahwa benar pada saat di Pulau Bali Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) pernah meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Saksi-20 Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS yang pengembaliannya langsung dipotong dari buku rekening Saksi-14 plus bunga 20% yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
164. Bahwa benar Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) dibebani juga masalah minyak mobil, oli mesin, aki dan mendempul / mencat mobil, untuk biaya tersebut diambil dari gaji Saksi-14 dan seluruh Seksi angkutan dibebani hal yang sama oleh Terdakwa.
165. Bahwa benar selama Saksi-15 (Praka Agus Saut Monang Manurung) di daerah rawan Maluku mendapat ULP setiap bulannya sebanyak Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan jabatan Saksi-15 pada saat itu Tamudi Pool dan pernah dibebani oleh Terdakwa setiap kerusakan mobil harus diperbaiki sendiri.
166. Bahwa benar Saksi-15 (Praka Agus Saut Monang Manurung) pernah membiayai kerusakan mobil yang dananya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal dana perbaikan tersebut sudah tersedia dari Seksi Logistik tetapi Saksi-15 tidak pernah menerimanya dan tidak mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.
167. Bahwa benar pada saat pulang dari Daerah Rawan Maluku saat Kapal ber-sandar di Pelabuhan Bali, Saksi-15 (Praka Agus Saut Monang Manurung) bersama 2 (dua) orang anggota atas nama Prada Purba dan Prada Rudi Pesiar di Pantai Kuta Bali dan mendapat masalah, lalu permasalahan tersebut diselesaikan oleh Kapten Toddy Irwansyah atas perintah Terdakwa, kemudian atas permasalahan tersebut Saksi-15 bersama 2 (dua) orang anggota mendapat hukuman tangan di borgol dan tidak me-makai baju selama perjalanan dari Bali ke Padang kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perantara Kapten Inf Loka Jaya Sembada (Saksi-1) agar permasalahan tersebut tidak mencuat.
168. Bahwa benar Kapten Inf Loka Jaya (Saksi-1) melanjutkan perintah Terdakwa kepada Saksi-15 (Praka Agus Saut Monang Manurung) dan kedua orang anggota untuk memberikan/mengganti uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena permasalahan Saksi-15 sudah diselesaikan oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut Saksi-15 bayar langsung kepada Terdakwa di kediaman Terdakwa.
169. Bahwa benar sesampainya di Yonif 133/YS Saksi-15 (Praka Agus Saut Monang Manurung) bersama 2 (dua) orang anggota langsung dimasukkan ke dalam Sel Yonif 133/YS selama 2 (dua) minggu, lalu Saksi-15 bersama 2 (dua) orang anggota dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) agar Saksi-15 dan 2 (dua) orang anggota dapat melaksanakan cuti operasi, lalu Saksi-15 mengantar langsung uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Inf Loka Jaya Sembada (Saksi-1).
170. Bahwa benar setelah Yonif 133/YS kembali dari Satgas Rawan Maluku, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-16 (Serda Taufik Hidayat) dan 14 (empat belas) anggota lainnya untuk biaya cuti operasi.

171. Bahwa benar pada awal bulan September 2011, Saksi-16 (Serda Taufik Hidayat)

dan...

dan rekan-rekan satu litching dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang bagi yang mau cuti operasi dan uang tersebut langsung diminta Terdakwa dari Serda Andre Fadlan (Saksi-9). Pada saat itu Saksi-16 (Serda Taufik Hidayat) berada di Rantau Prapat langsung dihubungi oleh Saksi-9 selaku yang tertua di litching dan Saksi-16 setuju.

172. Bahwa benar selama Yonif 133/YS bertugas operasi Rawan Maluku selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Saksi-16 (Serda Taufik Hidayat) ada menerima ULP Operasi setiap bulan sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dipotong uang makan setiap bulannya sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang membagikan ULP operasi kepada personil yaitu Juru Bayar Serda Martin Tambunan (Saksi-5).

173. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr memberangkatkan pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang termasuk Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) guna melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010, sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3.

174. Bahwa benar setelah selesai latihan Pra tugas, Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) dipanggil oleh Pasi Ops Yonif 133/YS atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah (Saksi-26) dan atas perintah Terdakwa ditawarkan oleh Pasi Ops apabila Saksi-17 mau tinggal dan tidak berangkat ke Satgas Pam Rahwan Maluku silahkan saja, mumpung ada gantinya dari Bintara/Tamtama Remaja yang baru, karena ada tawaran tersebut Saksi-17 memilih untuk tinggal di Kesatuan Yonif 133/YS menjadi anggota Korum, lalu Pasi Ops mengatakan kepada Saksi-17 kalau memang tinggal dan tidak berangkat agar memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-17 langsung memberikan uang sesuai permintaan Pasi Ops dan tidak ada Saksi yang melihatnya.

175. Bahwa benar karena Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-17 merasa keberatan dan merasa diperas, seharusnya Saksi-17 tidak dimintai uang karena apabila Saksi-17 tidak berangkat ada gantinya dan uang yang Saksi-17 berikan tersebut adalah uang gaji Saksi-17.

176. Bahwa benar alasan Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) tidak ikut berangkat melaksanakan tugas Ops Yonif 133/YS karena adanya penawaran Pasi Ops atas perintah dari Terdakwa dan yang Saksi-17 ketahui anggota Yonif 133/YS yang tidak berangkat melaksanakan tugas sebagai Satgas lebih kurang sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

177. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) terdapat Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak ada nama-namanya di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr ikut diberangkatkan oleh Terdakwa melaksanakan Satgas Pam Rahwan Maluku bersama pasukan Yonif 133/YS sehingga keberangkatan 33 (tiga puluh tiga) personel tersebut tanpa Surat Perintah.

178. Bahwa benar sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr memberangkatkan pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang termasuk Saksi-18 (Prada Leo Chandra) guna melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3.

179. Bahwa benar Saksi-18 (Prada Leo Chandra) beserta Tamtama baru lainnya berjumlah 21 (dua puluh satu) dimintai uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta... (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk balas jasa anggota yang diberangkatkan lalu Saksi-18 dan 21 (dua puluh satu) orang Tamtama Remaja lainnya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

180. Bahwa benar pada saat Lator Saksi-18 (Prada Leo Chandra) dan Tamtama Remaja lainnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Maret 2010 tidak ada menerima gaji, kemudian dari bulan April 2010, sampai dengan Juni 2010, gaji yang diterima hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut Pasi Ops Yonif 133/YS gaji Saksi-18 dan Tamtama Remaja lainnya di Tabung, namun sampai saat ini gaji yang ditabung tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi-18 maupun Tamtama Remaja lainnya.

181. Bahwa benar Terdakwa menjual Kaporlap kepada Saksi-18 (Prada Leo Chandra) untuk baju loreng 2 (dua) stel dengan harga per stel sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) pasang dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

182. Bahwa benar yang Saksi-18 (Prada Leo Chandra) ketahui pada saat Bintara dan Tamtama Remaja kembali dari Satgas Pam Rahwan Maluku semuanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diberi cuti operasi oleh Terdakwa, dengan syarat masing-masing harus menyediakan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ter-kumpul semuanya berjumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan di-serahkan langsung kepada Terdakwa.

183. Bahwa benar gaji Saksi-18 (Prada Leo Chandra) dan Tamtama Remaja lainnya mulai normal diberikan sejak bulan Juni 2010, kemudian pada saat Saksi-18 berangkat Satgas Pam Rahwan Maluku gaji Saksi-18 selama 15 (lima belas) bulan ditambah uang Remunerasi ditabung di Bank oleh Juru Bayar dan pada saat Saksi-18 (Prada Leo Chandra) kembali dari Maluku tabungan Saksi-18 berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

184. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2011, sekira pukul 24.00 Wib di rumah dinas Terdakwa, Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dengan Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wit Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) bersama dengan Saksi-15, Prada Rudi Candra saat pesiar di Pulau Bali bersama rekannya masuk



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Bali dan minum-minum arak Bali sebanyak 3 (tiga) botol Aqua, karena terlalu banyak minum Saksi-15 tidak dapat mengontrol diri dengan berteriak-teriak sambil benyanyi (mabuk) sehingga membuat warga merasa terganggu dan sudah mulai emosi lalu Saksi-32 berinisiatif menelepon Praka Bobby anggota Provost untuk menjemput Saksi-15, tidak berapa lama Praka Bobby beserta Danru Provost Serda Napitupulu menjemput dengan menggunakan mobil Kijang Innova, sesampainya di Kapal Saksi-32 dan rekannya sudah ditunggu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Provost untuk menahan Saksi-15 dan rekannya di Dek kapal dengan tangan diborgol.

185. Bahwa benar Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dengan Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra tidak melakukan pemukulan terhadap warga di Cafe, Saksi-32 dan rekan-rekannya hanya minum arak Bali dan Saksi-32 juga membayar minuman arak tersebut dengan harga 1 (satu) botol Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

186. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, sekira pukul 24.00 Wib anggota Jaga Satria Serda Nopiandi mengatakan "kalian sekarang juga menghadap Danyon, ini perintah dari Kapten Inf Loka Jaya Sembada (Saksi-1)" lalu Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dan Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung) serta Prada Rudi Candra diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Saksi-1 Kapten Inf Loka Jaya Sembada dan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menjelaskan kasus Saksi-32 dkk dan Saksi-1

mengatakan :...

mengatakan : "bahwa benar kasusmu di Bali kemaren sudah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, sehingga Danyon menutupi kasusmu dengan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut uang Batalyon dan harus kamu ganti, lalu Saksi-32 jawab "siap bersedia mengganti uang tersebut".

187. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung) bertanya kepada Terdakwa "siap ijin Komandan, apakah kami dengan membayar uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kami bisa cuti", lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa, enak betul kalian (dengan nada tinggi/membentak) sudah kalian bikin masalah, kalian pula yang minta cuti, gara-gara kalian saya tidak pesiar, memikirkan kasus kalian, lalu Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dkk diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan "jika kalian mau cuti harus bayar uang pesiar saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi-32 dan teman-temannya berunding, setelah mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) Saksi-32 kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-15, Prada Rudi Candra setelah uang diterima oleh Terdakwa uang tersebut dihitung cukup selanjutnya Saksi-32 dkk diberikan Surat Ijin Cuti Operasi.

188. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) pada saat Saksi dkk minum arak Bali di Cafe Bali tidak pernah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, karena Saksi-32 dkk tidak ada melakukan pemukulan dan pengerusakan Fasilitas Cafe dan Saksi-32 dkk tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Pomdam IX/Udayana.

189. Bahwa benar Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dkk terpaksa membayar uang penggantian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena diancam oleh Terdakwa yang mengatakan "kalau tidak membayar tidak apa-apa, tapi kalian tetap dalam Sel dan tidak mendapatkan cuti".



101 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Bahwa benar selain itu juga Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipotong gajinya melalui Bamin Markas Sertu Dahrul DM yang disampaikan oleh Pasi Ops Saksi-26 (Lettu David Nur Hadiansyah) yang mengatakan "kalian boleh ikut ke Maluku Utara untuk tugas operasi, tapi kalian bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ini perintah Komandan Batalyon (Terdakwa) dan tanpa sepengetahuan Saksi-32 dan teman-teman sudah dipotong oleh Bamin Kompi Markas Sertu Dahrul DM.

191. Bahwa benar setelah Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) hitung gaji yang dipotong sebesar Rp.500.000,- x 22 orang sehingga berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa.

192. Bahwa benar setiap personil yang akan melaksanakan cuti operasi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan jumlah litching Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga jumlah seluruhnya 20 x Rp.1.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada Terdakwa.

193. Bahwa benar Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) bersama 28 (dua puluh delapan) orang Tamtama Remaja tidak pernah menerima gaji dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Juni 2010, selama 6 (enam) bulan dengan alasan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-32 dan teman-temannya masih Lator/pembasisan.

194. Bahwa benar setelah Yonif 133/YS pulang dari Pam Rawan Maluku Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman satu litching sebanyak 15 (lima belas) orang dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan "kalian kan baru pulang Operasi dan kalau kalian mau cuti nggak ada salahnya membantu satuan dan kalian bantulah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan mengatakan lagi "kalian Ikhlas nggak", lalu seluruhnya menjawab "siap

ikhlas",...

ikhlas", sedangkan anggota lainnya tidak dikumpulkan dan langsung melaksanakan cuti operasi.

195. Bahwa benar Saksi-33 (Serda Deby Ari Sansi) dan teman-teman mengumpulkan uang tersebut yang dikumpulkan oleh (Saksi-9) Serda Andri Fadlan selaku yang dituakan dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari 37 (tiga puluh tujuh) orang dan uang tersebut diminta langsung oleh Terdakwa dari Saksi-9.

196. Bahwa benar Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman satu litching merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut karena kalau tidak mem-berikan uang, Saksi-33 dan teman satu litching tidak diberi cuti dan akan kembali lagi ke tradisi latori.

197. Bahwa benar selama Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) bertugas di Satgas Pam Rawan Maluku selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menerima ULP setiap bulannya sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang Saku.

198. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) pada saat akan berangkat ke daerah Operasi Rawan Maluku sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-



102 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan seluruh anggota Yonif 133/YS pada saat akan berangkat diwajibkan membeli Topi Pet warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya secara kontan.

199. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas di Ambon, pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa pernah meminjam dan memakai buku tabungan BRI milik Saksi-34 (Pratu Dwi Santoso) yang digunakan untuk menerima pengiriman uang dari seseorang dan pada siang harinya setelah sholat dzuhur Terdakwa memerintahkan Saksi-34 untuk mengambil uang dari rekening tabungan Saksi-34 sebesar Rp.25.000.000,- lalu Saksi-34 serahkan kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan.
200. Bahwa benar pada awalnya Saksi-34 (Pratu Dwi Santoso) tidak mengetahui siapa yang mengirim uang kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-34 pulang tugas dari Ambon baru mengetahui bahwa yang mengirim uang tersebut adalah Ka Korum Yonif 133/YS Kapten Inf Irsyad (Saksi-3), jumlah uang yang dikirim sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Nomor Rekening Saksi-34 (Pratu Dwi Santoso) di Bank BRI unit Tabing Norek : 5476-01-006945-53-1 atas nama Dwi Santosa.
201. Bahwa benar jabatan Saksi-34 (Pratu Dwi Santoso) pada saat Pam Rah Rawan di Maluku sesuai Sprint dari Dan Yonif 133/YS adalah sebagai Ta Mudi Pasi Pers namun setelah sampai di Ambon Saksi-34 ditugaskan sebagai anggota Pengawal Taktis (Waltis) dan merangkap sebagai Ajudan Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) selama 2 bulan.
202. Bahwa benar Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) masuk Batalyon Yonif 133/YS pada bulan Desember 2009 gaji Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) bulan Januari 2010, dan bulan Pebruari 2010 selama 2 bulan tidak terima sebesar Rp. 2.300.000,- x 2 = Rp. 4.600.000,-, pada bulan Maret 2010, Saksi-35 hanya menerima Rp. 600.000,-, bulan April dan Mei 2010 diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni dan Juli 2010 Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) menerima gaji penuh, kemudian pada bulan Agustus 2010 sampai September 2011, Saksi-35 berangkat ke Ambon dalam rangka Satgas Pam Rawan dan gaji Saksi-35 dimasukkan ke dalam rekening Bank.
203. Bahwa benar gaji Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) bulan Januari 2010, dan bulan Pebruari 2010, yang tidak diberikan kepada Saksi-35 totalnya sebesar Rp.4.600.000,-... Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa gaji bulan Maret, April dan Mei 2010 totalnya Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhannya selama 5 bulan adalah Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keseluruhan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang juga tidak menerima gaji seperti Saksi-35.
204. Bahwa benar sebelum berangkat ke Ambon dalam rangka Satgas Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) dan satu litching Saksi-35 sebanyak 22 orang dimintai uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang, uang yang diminta Terdakwa tersebut diambil dengan cara memotong gaji melalui Juru Bayar Sertu Indra Desperi, selain itu Saksi-35 dan teman-teman Saksi-35 diwajibkan membeli Topi warna hitam yang menurut Terdakwa wajib dipakai saat apel, harga topi tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



103

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Bahwa benar kembalinya dari Satgas Pam Rahwan Maluku Saksi-35 (Prada Eding Setiawan) dan anggota lainnya diijinkan cuti operasi, namun harus membayar ke Dan Yonif 133/YS (Terdakwa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi-35 me-nyetor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa yang dikoordinir oleh Serda Andre Fadlan(Saksi-9).
206. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-22 (Serka Wilfekar), Terdakwa melakukan permainan Nominatif bagi anggota yang berangkat tugas operasi ke daerah rawan Maluku dengan modus memasukkan anggota yang sudah berkeluarga dan tua-tua dalam nominatif yang akan berangkat tugas operasi namun anggota yang masih bujangan tidak terdaftar dalam nominatif, setelah Pra tugas anggota yang mau ikut dan tidak mau ikut diminta menghadap Terdakwa, Saksi-22 (Serka Wilfekar) diperintah menghadap melalui Pasi Ops Saksi-26 (Lettu Inf David Nurhadiansyah) dengan konsekuensi siap membantu biaya administrasi yang jumlahnya bervariasi, setiap anggota yang menghadap Terdakwa selalu dimintai uang baik yang berangkat tugas operasi maupun yang tidak berangkat tugas operasi ke Maluku.
207. Bahwa benar sebelum Saksi-22 (Serka Wilfekar) berangkat dipanggil oleh Saksi-26 Lettu Inf David Nurhadiansyah ke rumah Saksi-26, sesampainya di rumahnya Pasi Ops berkata "Bapak tidak jadi berangkat, tapi kasilah ADM untuk Komandan", lalu Saksi-22 jawab "berapa Pasi", dijawab oleh Saksi-26 "Komandan minta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi-22 jawab lagi" Saya hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi-22 serahkan kepada Saksi-26, setelah dihitung kemudian nama Saksi-22 dicatat oleh Pasi Ops/Saksi-26.
208. Bahwa benar selain itu juga Saksi-22 (Serka Wilfekar) telah dimintai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa melalui Pasi Pers Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad), pada saat Saksi-22 mengajukan pinjaman uang ke BRI dan setiap anggota yang mengajukan pinjaman harus dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa.
209. Bahwa benar Saksi-22 (Serka Wilfekar) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) karena Kapten Inf Irsyad mengatakan bagi anggota yang mengajukan pinjaman BRI harus memberi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
210. Bahwa benar prosedur peminjaman uang ke BRI bagi anggota Yonif 133/YS adalah mengajukan permohonan ke Kompi dan ke Staf Spers dan pada saat pinjaman ke luar atas perintah Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pasi Pers Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad).
211. Bahwa benar tugas Saksi-19 (Praka Juliyanto) sehari-hari adalah sebagai pengemudi kendaraan Truck Batalyon Jenis NPS Reg 8552-I dan untuk mendukung operasional kendaraan tersebut Saksi-19 diberikan BBM 10 sampai dengan 15 liter,
- namun...
- namun sejak Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS Saksi-19 hanya diberi 3 (tiga) liter seandainya terjadi kekurangan terpaksa Saksi-19 yang menanggulunginya.
212. Bahwa benar Terdakwa menetapkan untuk kegiatan dinas di dalam kota Padang diisi sebanyak 10 sampai dengan 15 liter, sedangkan di luar kota dihitung melalui jarak yaitu setiap 8 kilometer diberikan minyak 1 liter dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck NPS yang menggunakan minyak solar harus tetap menyisakan cadangan minyak di dalam tangki agar tidak masuk angin.

213. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-19 (Praka Juliyanto) data kelebihan BBM disetorkan kepada Staf 4 Logistik dan dari Staf 4 Logistik diberikan kepada Terdakwa.
214. Bahwa benar sekitar bulan September 2010, Saksi-19 (Praka Juliyanto) dan isteri Saksi-19 mengajukan pinjaman uang ke BRI melalui Juru Bayar Korum Sertu Indra Desferi, sebelum Saksi-19 menerima uang pinjaman, Ka Korum Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) menyampaikan bahwa sesuai perintah Terdakwa setelah dana cair dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dana pinjaman Cair Saksi-19 langsung memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-3 / Ka Korum.
215. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menurunkan moril anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak menjalankan fungsi adminis-trasi yang sebenarnya dan anggota serta Staf merasa tertekan.
216. Bahwa benar Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) mengetahui semua kebijakan Terdakwa semenjak menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Juli 2009 telah mengambil, memotong dana insentif, dana Kodal serta melakukan pemerasan terhadap anggota sehingga sangat membuat resah anggota tetapi anggota tidak dapat berbuat apa-apa karena takut sebab yang mengambil keputusan tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS dan uang hasil per-buatannya tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri.
217. Bahwa benar kebijakan Terdakwa menurunkan moril anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak menjalankan fungsi administrasi yang sebenarnya dan anggota serta Staf merasa tertekan.
218. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejak menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Agustus 2009 semena-mena terhadap anggota dengan cara memeras, mengambil hak anggota dan akibatnya Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 133/YS merasa resah namun selaku bawahan tidak berani berbuat banyak.
219. Bahwa benar selama kepemimpinan Terdakwa tidak menerima saran dari orang lain ataupun Staf dan dalam setiap kegiatan selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan selama bertugas di Yonif 133/YS mengumpulkan harta dengan cara membeli beberapa mobil semuanya di parkir di Mayonif 133/YS termasuk merehab rumah pribadi Terdakwa yang berada di Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi namun mengenai penguraian unsur dalam pembuktian tindak pidana dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa ad.1 sampai dengan ad.7 yang dibacakan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Pembelaan tersebut tidak dapat diterima, karena kesalahan dan resiko ini disadari sebelum dan pada saat perbuatan ini dilakukan dan oleh karena itu resiko bagi Terdakwa sebagai pelaku untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum.

2. Perihal belum pernah dihukum selama masa dinas dan prestasi Terdakwa dalam pengabdianya kepada bangsa dan negara ini akan menjadi pertimbangan di dalam putusan ini.

3. Sebagai Dan Yonif 133/YS, Terdakwa memang harus mampu mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan "Pembinaan pangkalan, pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan materil, pembinaan latihan dan melaksanakan pembinaan teritorial terbatas serta pembinaan satuan komando, tapi justru dalam perkara ini Terdakwa dinilai berbuat sebaliknya yang bertentangan dengan norma dan etika kepemimpinan.

4. Pembinaan Satuan oleh Terdakwa yang dibuktikan dalam dokumentasi sekedar wujud fisik namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak menerapkan manajemen yang baik dan bertanggung jawab terungkap dalam persidangan dalam banyak hal kebijakan dan keputusan Terdakwa selalu berorientasi kepada materi yang menguntungkan pribadi. Dan mengenai keberatan dan permohonan selebihnya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan kumulatif, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Di persidangan :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak.

Unsur ketiga : Menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya.

Unsur ke empat : Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer.

Dakwaan kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur Ketiga : Secara melawan hukum.

Unsur keempat : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dakwaan ketiga :



106 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut satu persatu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur *dakwaan kesatu* tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya yang termasuk dalam Angkatan Perang secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan disiapkan sebagai militer untuk berperang dan merupakan justisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seorang prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dengan pangkat Letkol Inf Nrp. 11930074480370 dan saat hadir di persidangan Terdakwa masih dinas aktif menjabat sebagai Pamen Kodam I/BB.
2. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/354-10/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menyatakan pada waktu dan tempat kejadian perkara tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD pangkat Letkol Inf Nrp. 11930074480370, kesatuan Kodam I/BB dan perkaranya diserahkan untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan.
3. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah terdapat lebih dari satu orang pelaku/Terdakwa dari suatu perbuatan yang artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan pidana yang dilakukan dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Yang dimaksud dengan sendiri adalah dalam melakukan perbuatan tersebut hanya ada seorang pelaku.

Yang termasuk pada suatu angkatan perang adalah bahwa pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang anggota militer yang pada saat melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang-orang yang disiapkan atau akan dan sedang melakukan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh adalah perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena pelaku tidak mempunyai hak sehingga perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa ketika menjabat sebagai Dan Yonif 133/YS berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB tanggal 13 Agustus 2009, pada akhir bulan Agustus 2009 Kesatuan Yonif 133/YS, menerima prajurit Bintara Remaja (Baja) sebanyak 15 orang dan prajurit Tamtama Remaja (Taja) sebanyak 28 orang untuk dibina dan dilatih di Kompi Latihan. Dan seperti diketahui umum bahwa kapasitas/tugas pokok dan fungsi Dan Yonif 133/YS adalah termasuk dalam kesatuan Angkatan Perang yang disiapkan untuk tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/808/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS dkk 447 prajurit melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku/Malut TA 2010, akan tetapi Terdakwa tidak memberangkatkan personil sebanyak 32 orang dan diganti dengan para Baja dan Taja, sehingga tidak sesuai lagi dengan Surat Perintah Pangdam I/BB dengan alasan atas arahan Danrem 032/Wrb agar diutamakan diikutkan berangkat yang muda-muda dan sesuai pengajuan dari Kompi-Kompi dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) selaku Pasiops dan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) selaku Pasi Pers Yonif 133/YS menindak lanjuti penyelesaian administrasi.

3. Bahwa untuk mendukung rencana tersebut Terdakwa memerintahkan Dansiwat Saksi-20 (Sertu Irwanto) untuk mengeluarkan baju PDL Loreng sebanyak 56 (lima puluh enam) pasang dan sepatu PDL 28 (dua puluh delapan) pasang dari Gudang Yonif 133/YS dan langsung diserahkan kepada 28 (dua puluh delapan) orang Tamtama Remaja dengan alasan bukan jatah dari Komando tetapi disiapkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sehingga wajib membayar dengan harga satu pasang baju PDL Loreng sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang membayar 2 (dua) pasang sehingga membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepatu PDL seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayarannya atas perintah Terdakwa dengan memotong gaji Tamtama Remaja. Dan hal ini diketahui Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah).

4. Bahwa pakaian PDL dan sepatu PDL lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) orang dijual kepada Bintara dan Tamtama Remaja yang akan ikut tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku/Malut TA 2010.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap diatas yaitu menjual barang kaporlap dapat terlaksana atas perintah Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS dan kerja sama / bantuan Saksi-20 (Sertu Irwanto) selaku Dansiwat serta Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) selaku Pasiops serta Ketua Koperasi Yonif 133/YS, sehingga dengan demikian ada saling pengertian dan kerja sama diantara pelaku dan peserta untuk mewujudkan kejahatan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua secara bersama-sama yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga

Menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya.

Yang dimaksud dengan *menjual* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam rangka mencari keuntungan.

Yang dimaksud dengan *menukar* adalah perbuatan pelaku/Terdakwa dimana guna mencari keuntungan dengan cara barang yang ada padanya ditukar sehingga barang yang ada padanya tidak sama dengan barang yang ada pada awalnya.

Yang dimaksud dengan *menggadaikan* adalah perbuatan pelaku yang menganggap barang yang ada pada dirinya merupakan barang milik orang lain sehubungan dengan...

dengan perkara ini barang yang ada pada pelaku adalah barang milik Negara yang dipercayakan kepada Terdakwa

Yang dimaksud dengan *meminjam pakai* atau *menyimpan* adalah barang yang ada pada pelaku/Terdakwa yang seharusnya dipercayakan untuk disimpan malahan sebaliknya barang yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dipinjamkan kepada orang lain tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Yang dimaksud dengan *menghilangkan* adalah perbuatan pelaku/Terdakwa terhadap benda yang diberikan kepercayaan untuk disimpan malahan hilang atau tidak ada lagi ada pada pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Dan Yonif 133/YS pada akhir bulan Agustus 2009 Kesatuan Yonif 133/YS yaitu memerintahkan Dansiawat Yonif 133/YS / Saksi-20 (Sertu Irwanto) untuk menjual sisa Kaporlap kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yaitu berupa : Kaporlap yang dijual pada bulan Nopember 2011, seperti pakaian PDL sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) stel untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 146 = Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 73 = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pakaian PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) stel untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp. 250.000,- x 73 = Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang yaitu Tamtama Remaja dan Bintara Remaja @ Rp.300.000,- x 73 = Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2012, untuk pakaian PDL sejumlah 72 (tujuh puluh dua) stel untuk 24 (dua puluh empat) orang Tamtama Remaja @ Rp. 250.000,- x 72 = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan untuk sepatu PDL sejumlah 24 (dua puluh empat) pasang untuk 24 (dua puluh empat) orang yaitu Tamtama Remaja @ Rp. 300.000,- x 24 = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya atas perintah Terdakwa dengan memotong gaji Bintara dan Tamtama Remaja.
2. Bahwa alasan penjualan kaporlap ini karena bukan jatah dari Komando tetapi disiapkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sehingga Bintara Remaja dan Tamtama Remaja wajib membayar.



109 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total hasil penjualan kaporlap yang dilakukan Saksi-20 (Sertu Irwanto) atas perintah Terdakwa dijual kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dari bulan Nopember 2011 dan Januari 2012 berjumlah Rp.94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasilnya diambil oleh Terdakwa.

4. Bahwa tindakan Terdakwa menjual barang kaporlap kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang akan ikut tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku/ Malut TA 2010, dilakukan tanpa seijin dari Perwira Atasan yang berwenang baik tertulis atau lisan karena menganggap bahwa barang kaporlap tersebut adalah sisa persediaan kaporlap yang telah dipertanggung jawabkan sehingga bisa semauanya dijual kepada organik satuannya padahal Kaporlap seperti baju loreng dan sepatu PDL seharusnya jatah untuk dibagikan kepada anggota, Bintara Remaja dan kepada Tamtama Remaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga menjual sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud sedang diketahuinya adalah menyadari dan dimaksud pakaian atau perlengkapan militer adalah segala jenis dan bentuk pakaian dan atribut termasuk kelengkapan khusus yang disediakan untuk perlengkapan seorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku militer yang menjabat Dan Yonif 133/YS mengetahui bahwa barang berupa kaporlap dengan berbagai jumlah dan jenis tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh negara dan Terdakwa mengetahui semua barang kaporlap yang dijual tersebut adalah termasuk pakaian beserta atribut dan perlengkapan militer lainnya yang merupakan inventaris dan perlengkapan perorangan militer / TNI AD dan dilarang dijual dengan alasan apapun apalagi kepada anggota militer.

2. Bahwa barang yang dijual pada bulan Nopember 2011, seperti pakaian PDL (Pakaian Dinas Lapangan) sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) stel, sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang dan pakaian PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) stel sepatu PDL sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pasang, pada bulan Januari 2012, menjual pakaian PDL sejumlah 72 (tujuh puluh dua) stel dan sepatu PDL sejumlah 24 (dua puluh empat) pasang, kesemuanya adalah merupakan inventaris militer dan merupakan perlengkapan dan pakaian seorang militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *dakwaan kedua* sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Sesuai pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang di-maksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang ber-status prajurit TNI.



110 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus militer/TNI-AD, dengan pangkat Letkol Inf Nrp.11930074480370 dan jabatan sebagai Dan Yonif 133/YS, jabatan sekarang sebagai Pamen Kodam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan.
3. Bahwab para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang ketika terjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa kata *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk kesalahan sedangkan kesengajaan/... kesengajaan/dengan sengaja ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Penempatan kata dengan maksud didepan perumusan unsur delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Pengertian *secara melawan hukum* adalah melawan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan norma/peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada akhir bulan Agustus 2009, Yonif 133/YS menerima Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintah oleh Terdakwa untuk melaksanakan orientasi dalam satuan dengan membentuk Kompi Latihan kemudian Saksi-26 menerima penyampaian dari Dankima (Kapten Inf Dodik Nopiyanto) yang isinya atas perintah Terdakwa, para Bintara Remaja tersebut diwajibkan ke Kantin dan makanan yang dijual setiap harinya harus habis.
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Yonif 133/YS menerima Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengkoordinir pemotongan gaji Bintara Remaja antara lain ULP, uang Kantin dan uang pembelian alat-alat kebersihan setiap bulannya dan atas perintah Terdakwa dijadikan satu dengan Kompi Latihan Bintara Remaja termasuk perintah untuk masuk kantin berlaku juga hingga jumlah seluruhnya Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonif 133/YS sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.
3. Bahwa pada bulan Juni 2010, saat pasukan Yonif 133/YS berada di atas Kapal berangkat tugas ke Ambon logistik bantuan Pemda Kota Padang dijual oleh Terdakwa kepada anggota dan setiap Pos wajib membeli Aqua Gelas seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per dos dan diharuskan membeli 40 (empat puluh) Dos, membeli Roti Biskuit per bungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan wajib membeli 20 (dua puluh) bungkus, sehingga setiap pos mengeluarkan uang pribadi dengan cara iuran sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan pasukan Yonif 133 yang bertugas di Ambon



111 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ada 22 Pos x Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) = Rp.22.880.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dari PT. Semen Padang memberi bantuan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Dos Aqua Gelas dan bantuan tersebut tidak dibagikan Terdakwa melainkan dijual kepada anggota dengan cara wajib beli dengan harga perdosnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), Saksi-27 (Lettu Inf Purba Maringan Simanjuntak) mengetahui karena yang meminta dan yang mengambil bantuan tersebut adalah Saksi-28 (Praka Ardi Yono).

4. Bahwa gaji Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, atas perintah Terdakwa tidak di-perbolehkan diserahkan langsung kepada anggota yang berhak menerimanya setiap bulannya, melainkan harus diserahkan kepada Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadian-syah) Pasi Ops Yonif 133/YS sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, selanjutnya pada bulan Juni 2010, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja gajinya di potong rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan ke Rekening BRI milik Saksi-26.
5. Bahwa khusus masalah ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang masuk dalam Kompi Latihan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintahkan Terdakwa bahwa ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, yang diserahkan kepada Bintara Remaja maupun Tamtama Remaja sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per orang untuk

diserahkan...

diserahkan kepada Bintara masak (dapur umum) untuk uang makan sedangkan sisanya uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya ditarik untuk Terdakwa.

6. Bahwa jumlah potongan ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja setiap bulan nya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yaitu Rp.150.000,- x 43 orang, jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) serah-kan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menandatangani bukti penerimaan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) diperintah oleh Terdakwa untuk menanda-tanganinya.
7. Bahwa yang mengelola Kantin adalah Pratu Doni Sihombing sedangkan alat kebersihan adalah Batih Serda Togatorop dan Serda Lolika Putra kesemuanya adalah perintah dari Terdakwa dan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) mengetahui semua keuntungan dari kantin maupun alat kebersihan diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa setelah gaji Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dipotong sehingga sisa yang diterima Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, sangat kecil karena potongan kantin sangat besar sedangkan bukti-bukti potongan kantin maupun alat kebersihan tidak ada.
9. Bahwa selain itu Terdakwa membuat kebijakan bagi personel yang sesuai Surat Perintah tapi tidak bersedia berangkat melaksanakan Satgas PAM Rawan Maluku akan diganti dengan personel yang lain dan dimintai uang rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila ada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang ingin berangkat tugas Satgas Pam



112 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahwan Maluku dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr memberangkatkan pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang guna melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3.

11. Bahwa setelah selesai latihan Pra tugas, Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) dipanggil oleh Pasi Ops Yonif 133/YS Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) dan ditawarkan oleh Pasi Ops apabila Saksi-17 mau tinggal dan tidak berangkat ke Satgas Pam Rahwan Maluku silahkan saja, mumpung ada gantinya dari Bintara/Tamtama Remaja yang baru, karena ada tawaran tersebut Saksi-17 memilih untuk tinggal di

Kesatuan Yonif 133/YS menjadi anggota Korum, lalu Pasi Ops mengatakan kepada Saksi-17 kalau memang tinggal dan tidak berangkat agar memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-17 langsung memberikan uang sesuai permintaan Pasi Ops dan tidak ada Saksi yang melihatnya.

12. Bahwa karena Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-17 merasa keberatan dan me-rasa diperas, seharusnya Saksi-17 tidak dimintai uang karena apabila Saksi-17 tidak berangkat ada gantinya dan uang yang Saksi-17 berikan tersebut adalah uang gaji Saksi-17, selain itu juga Berita yang Saksi-17 ketahui ada 17 (tujuh belas) orang anggota yang tidak berangkat tugas.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi) untuk Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak ada nama-namanya di dalam Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr ikut diberangkatkan oleh Terdakwa melaksanakan Satgas Pam Rahwan Maluku bersama pasukan Yonif 133/YS tanpa adanya Surat Perintah.

14. Bahwa...

14. Bahwa sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr memberangkatkan pasukan Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang termasuk Saksi-18 (Prada Leo Chandra) guna melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, dan sebelum berangkat melaksanakan latihan Pra Tugas selama 3 (tiga) minggu yang terdiri dari latihan tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3.

15. Bahwa di dalam surat perintah Pangdam I/BB dan surat Danrem 032/Wbr nama Saksi-18 (Prada Leo Chandra) dan nama Tamtama / Bintara Remaja lainnya yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang tidak ada melainkan nama-nama yang ada adalah nama-nama yang sudah menjadi organik Kesatuan Yonif 133/YS, namun ter-nyata Saksi-18 beserta 21 (dua puluh satu) Tamtama Remaja lainnya serta 15 (lima belas) orang Bintara Baru diberangkatkan untuk melaksanakan tugas Satgas Rahwan Maluku untuk menggantikan anggota Yonif 133/YS yang tidak diberangkatkan ke Maluku.

16. Bahwa Saksi-18 (Prada Leo Chandra) beserta Tamtama baru lainnya dimintai uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk balas jasa anggota yang diberangkatkan lalu Saksi-18 dan 21 (dua puluh satu) orang Tamtama Remaja lainnya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



113

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Lator Saksi-18 (Prada Leo Chandra) dan Tamtama Remaja lainnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Maret 2010, tidak ada menerima gaji, kemudian dari bulan April 2010, sampai dengan Juni 2010, gaji yang diterima hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut Pasi Ops Yonif 133/YS gaji Saksi-18 dan Tamtama Remaja lainnya di Tabung, namun sampai saat ini gaji yang ditabung tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi-18 maupun Tamtama Remaja lainnya.
18. Bahwa pada saat pasukan Yonif 133/YS berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku pada bulan Juni 2010, Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) bersama Tamtama Remaja lainnya ditanya oleh Pasi Ops Yonif 133/YS Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) apakah mau berangkat atau tidak, maka Saksi-12 beserta 21 (dua puluh satu) orang Tamtama Remaja meminta ikut berangkat Satgas Rahwan Maluku tetapi gaji kami bulan Juni 2011, dipotong untuk biaya berangkat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) orang yang diikuti dalam Operasi Daerah Rahwan Maluku, Terdakwa mengumpulkan Tamtama Remaja tersebut dan memberikan arahan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-26 untuk meminta uang kepada Tamtama Remaja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan untuk kepentingan Komando dalam rangka penyiapan Satgas.
20. Bahwa Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) pernah menyarankan kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut karena sebelumnya banyak SMS gelap dan surat kaleng, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-26 untuk mengutip uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 22 (dua puluh dua) Tamtama Remaja tersebut per orang untuk kepentingan Komando dan membuat surat pernyataan tidak akan membuat laporan kepada siapapun, namun setelah Saksi-26 mengumpulkan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dan menyampaikan agar tidak akan melaporkan kepada siapapun, sehingga surat pernyataan tidak perlu dibuat.
21. Bahwa terhadap anggota yang akan melaksanakan Pra tugas Rahwan Maluku sesuai surat perintah tidak jadi berangkat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang diantaranya Kopda Edi dan Pratu Zuarman diganti oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang tidak ada namanya dalam surat perintah, anggota yang tidak berangkat
- yaitu...
- yaitu Kopda Edi diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi anggota yang ingin berangkat tugas ke Ambon maupun yang tidak ingin berangkat tugas memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
22. Bahwa 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang terkumpul sebanyak Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya, lalu Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi-26 mendapat perintah untuk memegang dan menyimpan uang tersebut dalam bentuk tunai.
23. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010, Bamin Markas Sertu Dahrul M.D. (Saksi-21) memotong gaji 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja 22 x Rp.1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) = Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan tersebut diatas dan melaporkan pemotongan gaji tersebut kepada Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) melalui Hand Phone No 081358199200 saat Saksi-26 sedang di atas Kapal menuju Maluku selanjutnya dikirimkan ke tabungan Saksi-26 di Bank BRI bersama pembayaran pakaian PDL Loreng dan pembayaran sepatu PDL termasuk pembayaran Topi hitam oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang x Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.5.805.000,- (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah).

24. Bahwa pada saat perjalanan di atas Kapal Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima laporan dari Sertu Dahrul.M.D.(Saksi-21) bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-26, dan laporan tersebut diteruskan ke Terdakwa dan Saksi-26 diperintah untuk menyimpan dan memegang uang tersebut.

25. Bahwa Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang dipotong gajinya untuk pembayaran pakaian loreng, sepatu serta topi warna hitam sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, sedangkan yang dimintai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

26. Bahwa sampai di Ambon pada tanggal 18 Juli 2010, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) tetap menjabat sebagai Pasi Ops Satgas Ops Pengamanan Daerah Rahwan Maluku dan atas perintah Terdakwa uang yang Saksi-26 pegang tetap di-simpan.

27. Bahwa sesampainya di Ambon, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) membuat pembukuan secara pribadi dan foto copynya Saksi-26 serahkan kepada Penyidik tentang uang yang Saksi-26 terima dan berapa yang telah dikeluarkan yang semuanya atas perintah Terdakwa.

28. Bahwa terhadap pelaku pelanggaran penganiayaan terhadap masyarakat yaitu Pratu Selamat Kariadi, Pratu Frans Sipayung, Prada Abdul Zakhi dan Prada Anzona Ramadhan dan Pratu Dendi Mardianto (anggota Yonif 131/Brs yang BP ke Yonif 133) dilakukan proses Penyidikan di Pomdam XVI/ Patimura.

29. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan kelima anggota Yonif 133/YS tersebut, Terdakwa mengumpulkan kelima anggota tersebut untuk menghadap Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah), setelah menghadap Saksi-26, kelima anggota menyampaikan kepada Saksi-26 bahwa atas perintah Terdakwa, kelima anggota tersebut diminta membuat surat pernyataan pengambilan uang tabungan di Bank BTN Padang dengan alasan membantu orang tua sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang.

30. Bahwa setelah surat pernyataan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu surat pernyataan tersebut dikirim melalui fax ke Juru Bayar Yonif 133/YS di Padang Sertu Indra Desveri kecuali Pratu Dendi Mardianto langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

31. Bahwa...

31. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima kiriman uang dari Juru Bayar Sertu Indra Desveri (Saksi-7) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 132.00.05213-83.1 An. Saksi-26 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), setelah Saksi-26 menerima semua uang dari kelima anggota tersebut sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi-26 melaporkan kepada Terdakwa, lalu Saksi-26 diperintah untuk memegang uang tersebut dalam bentuk tunai dan tidak boleh dimasukkan ke Bank.



115

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Serda Fandri Pratama Parinduri, Pratu Rendi Yunanda, Pratu Mahfuz Jamil, Pratu Romualdes Sihalohe, keempat orang tersebut juga membuat surat pernyataan supaya Juyar Yonif 133/YS dapat mengambil uang Tabungan di BTN, setelah ditandatangani dikirimkan ke Yonif 133/YS Padang, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) menerima kiriman dari Juyar Yonif 133/YS Sertu Indra Desveri (Saksi-7) sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 132.00.0521383.1 atas nama Saksi-26 setelah menerima uang tersebut Saksi-26 melaporkan kepada Terdakwa lalu Saksi-26 diperintah untuk menyimpan dalam bentuk tunai.
33. Bahwa uang yang Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) simpan atas perintah Terdakwa yang menggunakan adalah Terdakwa dan setiap pengeluaran Saksi-26 catat setiap bulannya dalam pembukuan pribadi dan Saksi-26 memiliki data foto copy pembukuan pribadi dan selanjutnya Saksi-26 serahkan kepada Penyidik.
34. Bahwa selama Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) memegang atau menyimpan uang Terdakwa yang mengetahui adalah Lettu Inf Darius Bangun (Saksi-2) Pasilog Yonif 133/YS, Saksi-20 (Sertu Irwanto) Dansiwat Yonif 133/YS, Pratu Hendra Manurung Ajudan Dan Yonif 133/YS dan operator Pasi Ops Pratu Darwin.
35. Bahwa pada saat perjalanan di atas Kapal KRI Ambonia Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Satgas Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang dan memberikan arahan bahwa apabila anggota Satgas Yonif 133/YS mau singgah di Pulau Bali harus mengumpulkan uang untuk melobi Kapten Kapal (Komandan Kapal), saat dikumpulkan seluruh anggota Satgas menyetujui untuk singgah di Pulau Bali lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang yang saat itu dikoordinir oleh Juyar Satgas Serda Marthin Hamonangan Tambunan (Saksi-5) dengan cara memotong uang saku Satgas.
36. Bahwa Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) sudah mengetahui bahwa route perjalanan KRI Ambonia yang telah dibuat Kadepops KRI Ambonia jadwalnya harus singgah di Pulau Bali, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Saksi-26 hanya pembohongan dan men-cari keuntungan pribadi dari anggotanya sendiri.
37. Bahwa setelah sampai di Markas Yonif 133/YS Padang Terdakwa mengumpulkan kembali Bintara Remaja dan Tamtama Remaja secara khusus di ruang data Yonif 133/YS setelah dikumpulkan Serda Ikhsan Walid Baops Satgas menghadap Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) dan menerangkan isi arahan Terdakwa bahwa dalam rangka cuti operasi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dipungut/dimintai biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
38. Bahwa kebijakan Terdakwa membuat resah seluruh personil Yonif 133/YS karena setiap anggota yang meminjam uang di Bank BRI dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diantaranya yaitu 1.Serka Wilfkar, 2.Sertu Fatri Lubis, 3.Serda Nanang, 4.Serda Hepiyono, 5.Kopda Joko Susanto, 6.Kopda Dedi Suhendra, 7.Kopda Rahmad Sumantri, 8.Kopda Muslim, 9.Kopda Teguh Priyadi, 10.Kopda Al Azmi, 11.Kopda Iwan Setiawan, 12.Kopda Eko

Aminarto,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amilianto, 13.Kopda Syarifadi, 14.Kopda Daulay, 15.Kopda Mardiono, 16.Kopda Ujang Jamar, 17.Kopda Hasbiyanto, 18.Kopda Edi Irawan, 19.Kopda Ade Jayani, 20.Kopda Ponijan, 21.Kopda Yuni Yanto, 22.Praka Adang Rukiatnya, 23.Praka Jonedi Safri, J. 24.Pratu Rudi Chandra, 25.Pratu Hendra Tonizen, 26.Pratu M. Rifa'i, 27.Partu Yusuf Saragih, 28.Pratu Joko Wahono dan 29.Pratu Riky Hendra.

38. Bahwa setiap anggota yang pindah dari Kesatuan Yonif 133/YS ke satuan lain dimintai uang oleh Terdakwa masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Serda Bentar pindah ke Kodam IM.Kopda Asep Tajudin pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Hendrik pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Yayan pindah ke Kodam III/Slw, Kopda Tody Iskandar pindah ke Kodam II/Swj, Kopda Yuli Purwanto pindah ke Kodam II/Swj, Kopda Andi D. Alamsyah pindah ke Kodam I/BB, Pratu Miswanto pindah ke Kodam I/BB, Pratu Jamris pindah ke Kodam I/BB, Pratu Bahagia pindah ke Kodam I/BB dan Pratu Hasanuddin pindah ke Kodam I/BB.
39. Bahwa setelah melaksanakan tugas di Maluku Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diberikan cuti oleh Terdakwa selama 18 (delapan belas) hari dengan ketentuan harus memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul semuanya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
40. Bahwa Saksi-13 (Serda Hepriyono) telah dimintai uang oleh Terdakwa melalui Pasi-3 Kapten Inf Irsyad (Saksi-3) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat mengajukan pinjaman uang di Bank BRI dengan mengatakan kepada Saksi-13 bahwa bagi anggota yang meminjam uang ke BRI harus memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap Terdakwa dan Saksi-13 mendengar sudah banyak yang mengalami seperti Saksi, yang pasti sudah ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi-13 sendiri dan penyerahan uang tersebut melalui Pasi-3 Yonif 133/YS Kapten Inf Irsyad (Saksi-3).
41. Bahwa apabila tidak memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sprin tidak akan ditandatangani oleh Terdakwa, dan uang itu diberikan kepada Terdakwa, melalui Saksi-3 (Kapten Inf Irsyad) kemudian oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa.
42. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dan Yonif 133/YS dari bulan Juni 2010, sampai dengan kembalinya tanggal 10 September 2011, anggota Yonif 133/YS yang meminjam uang ke Bank BRI sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sedangkan anggota yang pindah satuan sebanyak 11 (sebelas) orang.
43. Bahwa terhadap anggota Satgas Yonif 133/YS yang bertugas di Ambon yang mempunyai permasalahan seperti penganiayaan dan perkara lalu lintas, diselesaikan secara kekeluargaan, sebanyak 5 orang anggota yang melakukan penganiayaan dimintai uang oleh Terdakwa untuk biaya penyelesaian perkara penganiayaan per orang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yaitu atas nama 1.Pratu Slamet, 2.Prada Abdul Zaki, 3.Praka Frans Sipayung, 4. Prada Anzona Ramadhan dan 5.Praka Dendi Mardianto, sedangkan yang melakukan Laka Lalin Sertu Lolika Putra diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi para anggota tersebut tetap menjalani hukuman yang diberikan oleh Terdakwa.
44. Bahwa selain itu juga pada saat tugas di Ambon ada beberapa orang anggota Yonif 133/YS diperintahkan oleh Terdakwa untuk bekerja di proyek-proyek bangunan, namun uang jerih anggota tersebut diminta oleh Terdakwa selain itu Pos-Pos Satgas di Ambon mendapatkan uang Kodal perbulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ditank kembali oleh Terdakwa melalui Komandan Kompi, tetapi ada juga yang tidak dapat Pos Kodal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

45. Bahwa...

45. Bahwa pengadaan barang oleh Terdakwa kemudian dijual melalui Koperasi yang harus dibeli oleh anggota yaitu baju training, baju youngmodo, sepatu PDL canvas, Topi Pet satuan warna hitam sedangkan sangkur tidak diwajibkan dan selain itu juga Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) mengetahui harga penjualan dari Sertu Rusman yaitu harga baju training satuan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, harga baju young modo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga sepatu PDL canvas Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per pasang, untuk sangkur ada 2 (dua) macam, jenis AK 4 dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jenis tanduk rusa seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Topi Pet satuan warna hitam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kewajiban membeli pengadaan dari Terdakwa berupa Topi Pet warna hitam dengan harganya sangat mahal yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungannya Saksi-4 tidak mengetahui karena semua harga sudah ditentukan oleh Terdakwa.

46. Bahwa untuk dana yang dikeluarkan tersebut Saksi-5 (Serda Marthin Hamonangan Tambunan) membuat Tabel peruntukkan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga Saksi-5 bingung dan mohon petunjuk Terdakwa, lalu Saksi-5 diperintah untuk membuat laporan palsu dengan cara Saksi-5 diperintah me-minta Nota di toko-toko yang berada di Ambon tetapi pemilik toko tidak bersedia karena takut bermasalah sehingga Saksi dimarahi dan diancam akan diproses ke Polisi Militer dan ke Otmil dan Saksi-5 akan ditinggal di Ambon tidak diperbolehkan pulang ke Padang, lalu Saksi-5 dengan terpaksa membuat laporan palsu tentang keuangan selama Satgas di Ambon.

47. Bahwa Terdakwa mengadakan Topi warna hitam yang wajib dibeli oleh anggota dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) anggota merasa tertekan dan diperas karena harganya terlalu mahal, Terdakwa melakukan pengadaan training warna merah yang wajib dibeli oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dengan harga yang dipatok sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Baju Yong Modo seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

48. Bahwa selain itu Terdakwa mempekerjakan lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota untuk membuat rumah pribadi Terdakwa di Pematang Siantar sejak bulan Oktober 2011, sampai dengan bulan Desember 2011, tanpa diberi dukungan logistik seperti makan dan minum serta tidak diberi upah.

49. Bahwa selama anggota Yonif tugas di Ambon banyak anggota yang dipekerjakan kepada orang sipil lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas operasi dan anggota yang kembali dari tugas operasi Maluku diwajibkan membeli sepatu PDL Kanvas seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), topi warna hitam seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan seragam Training seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Bintara yang baru pulang Operasi wajib membeli HT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa jual melalui Koperasi Yonif 133/YS.

50. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan anggota Provost Yonif 133/YS untuk mencari bahan-bahan bangunan seperti Cat, Semen dan lain-lain guna perawatan bangunan Yonif 133/YS tetapi tidak ada memberikan uang kepada Provost Yonif 133/YS.



118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa selesai melaksanakan tugas operasidaerah rawan Maluku Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) diberi cuti selama 12 (dua belas) hari, sehari sebelum melaksanakan cuti seluruh Bintara dan Tamtama Remaja dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang data Yonif 133/YS, Terdakwa mengatakan "kalian bisa aja tidak saya cutikan karena litchingan kalian banyak masalah, ya kalau kalian mau cuti kalian kumpulkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, kalau kalian tidak mau bayar, litching

kalian...

kalian saya hukum sesuai aturan, kalian disini masuk tenda lagi", para Bintara dan Tamtama Remaja sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan diserahkan langsung pada saat itu juga oleh Serda Andri Fadlan (Saksi-9) kepada Terdakwa.

51. Bahwa uang yang terkumpul saat itu sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, tetapi pada saat Terdakwa meminta uang tersebut ada mengatakan akan diguna-kan untuk Satuan, namun sampai saat ini Saksi-10 tidak ada melihat uang tersebut di-gunakan untuk Satuan Yonif 133/YS.

52. Bahwa terhadap kasus Asusila di Ambon, Terdakwa meminta Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) menyiapkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya perdamaian perkara tersebut di atas, kalau tidak Saksi-31 akan dipecat dari Tentara dan kasus ini akan Terdakwa naikkan (dengan nada keras/membentak) dan selanjutnya Saksi-31 menjelaskan bahwa Saksi-31 hanya memperkenalkan saja, kenapa ikut juga bayar" dan Terdakwa jawab," kau sumber masalah ini, kenapa kamu kenalkan dan kamu pertanggungjawabkan, kalau tidak kamu saja yang urus masalah tersebut. Dan selanjutnya Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) dan Sertu Danil Ginting dipanggil ke kamar Terdakwa dan diberi waktu oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2011, Saksi-31 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Simanjuntak disaksikan oleh pihak Lanal maupun pihak Yonif 133/YS sebagai bentuk perdamaian.

53. Bahwa Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) dan Tamtama Remaja lainnya pada waktu akan berangkat tugas Satgas Rahwan Maluku membeli Kaporlap berupa baju loreng sebanyak 2 (dua) stel, sepatu PDL Hitam 1 (satu) pasang dan selama lator kami hutang di Kantin Yonif 133/YS setiap bulannya rata-rata dipotong sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mulai bulan Maret 2010, sampai dengan bulan Juni 2010, dan setiap bulannya selama Lator yang diberikan adalah alat mandi berupa sabun Mandi 2 (dua) buah, Pepsodent 2 (dua) buah, sikat gigi 2 (dua) buah.

54. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011, Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) bersama 3 (tiga) orang anggota setelah selesai mengikuti Upacara penutupan Susba dan Susta di Pematang Siantar, melaksanakan cuti pendidikan dan pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi-14 sampai di Padang dan laporan pada Pasipers (Kapten Inf Irsyad), petunjuk Pasipers siapkan bahan paparan kepada Dan Yonif 133/YS, kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Saksi-14 dipanggil Terdakwa di ruang kerjanya dan Saksi-14 memaparkan apa-apa yang didapat dalam pendidikan, karena Saksi-14 terlambat kembali, Terdakwa menawarkan mau tindakan administrasi atau tindakan fisik ?, Saksi-14 jawab "mau tindakan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-14 ber Bifak di lapangan selama 1 (satu) minggu, lari siang pakai PDLT, mengajar Senjata Bantuan yang didapat selama pendidikan kepada Baja/Taja, untuk yang bergabung di Angkutan bantu bengkel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa setelah 1 (satu) minggu melaksanakan tindakan disiplin Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) laporan kepada Terdakwa tetapi ditolak dengan alasan sibuk, lalu selama 14 (empat belas) hari melaksanakan tindakan tinggal di Bifak, Pratu Gustian mengatakan kepada Saksi-14 bahwa menurut pengalaman Pratu Gustian tentang Komandan ini, selama Pratu Gustian di daerah Operasi kalau ada yang ditindak sama Komandan kalau tidak ada uang tidak akan keluar dari tindakan itu, lalu Saksi-14 dan rekannya sepakat mengumpulkan uang karena sudah tidak tahan lagi tidur di Bifak yang masing-masing mengumpulkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan ter-kumpul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-14 berusaha menghadap Terdakwa tetapi selalu ditolak sehingga pada hari ke-21 Saksi-14 berhasil menghadap Terdakwa di rumahnya.

56.

Bahwa...

56. Bahwa saat Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) lapor kepada Terdakwa Saksi-14 berkata "Ijin Komandan ini kami yang ber Bifak ada dana untuk Kodan Komando", lalu dijawab oleh Terdakwa, "nggak mau saya, nanti kamu bicara lain-lain pula tentang saya di luar sana", lalu Saksi jawab "siap, tidak Komandan", dijawab oleh Terdakwa "iya memang nggak kau tetapi nanti rekan-rekan kau yang cerita" Saksi Jawab "nanti saya sampaikan sama mereka Komandan", kemudian Terdakwa mengatakan "yakin kamu bisa sampaikan pada mereka ?", lalu Saksi Jawab "siap, bisa Komandan" dan Terdakwa menjawab " berapa kamu mau bantu dana Kodan Komandonya ?", Saksi-14 Jawab "siap Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Komandan".

57. Bahwa setelah itu amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) letakkan di atas meja ruang tamu Terdakwa, lalu Terdakwa berterima kasih dan memerintahkan Saksi-14 boleh ke luar, bongkar Bifak dan kembali ke Kompi masing-masing, serta laporan kepada Perwira Piket.

58. Bahwa Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) dibebani juga masalah minyak mobil, oli mesin, aki dan mendempul / mencat mobil, untuk biaya tersebut diambil dari gaji Saksi-14 dan seluruh Seksi angkutan dibebani hal yang sama oleh Terdakwa.

59. Bahwa selama Saksi-16 (Praka Agus Saut Monang Manurung) di daerah rawan Maluku mendapat ULP setiap bulannya sebanyak Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan jabatan Saksi-16 pada saat itu Tamudi Pool dan pernah dibebani oleh Terdakwa setiap kerusakan mobil harus diperbaiki sendiri.

60. Bahwa Saksi-16 (Praka Agus Saut Monang Manurung) pernah membiayai kerusakan mobil yang dananya sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal dana perbaikan tersebut sudah tersedia dari Seksi Logistik tetapi Saksi-16 tidak ada menerimanya dan tidak me-ngetahui untuk apa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.

61. Bahwa Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dengan Praka Agus Saut Manurung (saksi-15), Prada Rudi Candra menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wit Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) bersama dengan Praka Agus Saut Manurung, Prada Rudi Candra saat pesiar di Pulau Bali, bersama rekannya masuk Cafe Bali dan minum-minum arak Bali sebanyak 3 (tiga) botol Aqua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu banyak minum Praka Agus Saut Manurung tidak dapat mengontrol diri dengan berteriak-teriak sambil bernyanyi (mabuk) sehingga membuat warga merasa terganggu dan sudah mulai emosi lalu setelah mendapat laporan Terdakwa memerintahkan anggota Provost untuk menahan Saksi dan rekan-rekannya di Dek Kapal dengan tangan diborgol.

62. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, sekira pukul 24.00 Wib atas perintah Saksi-1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) lalu Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dan Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung) serta Prada Rudi Candra diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menjelaskan kasus Saksi-32 dkk dan Saksi-1 mengatakan : "bahwa benar kasusmu di Bali kemaren sudah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, sehingga Danyon menutupi kasusmu dengan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut uang Batalyon dan harus kamu ganti, lalu Saksi-32 jawab "siap bersedia mengganti uang tersebut".

63. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung) bertanya kepada Terdakwa "siap ijin Komandan, apakah kami dengan membayar uang

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kami bisa cuti", lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa, enak betul kalian (dengan nada tinggi/membentak) sudah kalian bikin masalah, kalian pula yang minta cuti, gara-gara kalian saya tidak pesiar, memikirkan

kasus...

kasus kalian, lalu Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dkk diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan "jika kalian mau cuti harus bayar uang pesiar saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi-32 dan teman-temannya berunding, setelah mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) Saksi-32 kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Loka), Saksi-15, Prada Rudi Candra setelah uang diterima oleh Terdakwa uang tersebut dihitung cukup selanjutnya Saksi-32 dkk diberikan Surat Ijin Cuti Operasi.

64. Bahwa sepengetahuan Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) kasus minum arak Bali di Cafe Bali tidak pernah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana karena Saksi-32 dkk tidak ada melakukan pemukulan dan pengerusakan fasilitas Cafe dan Saksi-32 dkk tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Pomdam IX/Udayana.

65. Bahwa akhirnya Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dkk terpaksa membayar uang penggantian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena diancam oleh Terdakwa yang mengatakan "kalau tidak membayar tidak apa-apa, tapi kalian tetap dalam Sel dan tidak mendapatkan cuti".

66. Bahwa selain itu juga Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipotong gajinya melalui Bamin Markas Saksi-21 Sertu Dahrul DM yang disampaikan oleh Pasi Ops Saksi-26 Lettu David Nur Hadiansyah yang mengatakan "kalian boleh ikut ke Maluku Utara untuk tugas operasi, tapi kalian bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ini perintah Komandan Batalyon (Terdakwa) dan tanpa sepengetahuan Saksi-32 dan teman-teman sudah dipotong oleh Bamin Kompi Markas Sertu Dahrul DM.

67. Bahwa setelah Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) hitung gaji yang dipotong sebesar Rp.500.000,- x 22 orang sehingga berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa setiap yang akan melaksanakan cuti operasi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan jumlah licting Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga jumlah seluruhnya 20 x Rp.1.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada Terdakwa.

69. Bahwa setelah Yonif 133/YS pulang dari Pam Rawan Maluku Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman satu licting sebanyak 15 (lima belas) orang dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan "kalian kan baru pulang Operasi dan kalau kalian mau cuti nggak ada salahnya membantu satuan dan kalian bantulah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan mengatakan lagi "kalian Ikhlas nggak", lalu seluruhnya menjawab "siap ikhlas", sedangkan anggota lainnya tidak dikumpulkan dan langsung melaksanakan cuti operasi.

70. Bahwa Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman mengumpulkan uang tersebut yang dikumpulkan oleh Serda Andri Fadlan (Saksi-9) selaku yang dituakan dan uang yang terkumpul sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari 37 (tiga puluh tujuh) orang dan uang tersebut diminta langsung oleh Terdakwa dari Saksi-9 Serda Andri Fadlan.

71. Bahwa Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman satu licting merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut karena kalau tidak memberikan uang, Saksi-33 dan teman satu licting tidak diberi cuti dan akan kembali lagi ke tradisi latori.

72. Bahwa selama Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) bertugas di Satgas Pam Rawan Maluku selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menerima ULP setiap bulannya se-banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang Saku.

73. Bahwa...

73. Bahwa sebelum Saksi-22 (Serka Wilfikar) berangkat dipanggil oleh Saksi-26 (Lettu Inf David Nurhadiansyah) ke rumah Saksi-26, sesampainya di rumahnya Saksi-26 berkata "Bapak tidak jadi berangkat, tapi kasilah ADM untuk Komandan", lalu Saksi-22 jawab "berapa Pasi", dijawab oleh Saksi-26 "Komandan minta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi-22 jawab lagi" Saya hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi-22 serahkan kepada Saksi-26, setelah dihitung kemudian nama Saksi-22 dicatat oleh Saksi-26.

74. Bahwa semua fakta perbuatan yang terungkap diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri Terdakwa dan perbuatan melakukan pungutan dan pemotongan serta kewajiban membeli barang miliknegera uang kepada Terdakwa segala perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak mengambil kebijakan yang bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan wewenangnya sebagai Danyonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun meng



122

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hapuskan putang.

Yang dimaksud *memaksa* dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pelaku melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seseorang sehingga seseorang tersebut mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Yang dimaksud *memberikan* sama dengan menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian menyerahkan termasuk juga menyuruh serahkan antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang lain diperintah oleh sipelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan *barang* adalah benda bergerak berwujud atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dalam hal ini termasuk uang.

Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian milik orang lain* adalah bahwa barang yang ada pada sipelaku/Terdakwa adalah seluruhnya/sebagian milik orang lain bukan milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Agustus dan Desember 2009, yang mewajibkan Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang ke kantin dan memerintahkan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) mengkoordinir pemotongan gaji Bintara Remaja antara lain ULP, uang Kantin dan uang pembelian alat-alat kebersihan setiap bulannya adalah kebijakan yang biasa dalam rangka pembinaan prajurit remaja dan masih dapat ditolerir namun ternyata Terdakwa ada kepentingan mencari keuntungan pribadi karena ada perintah makanan yang dijual setiap harinya harus habis adalah salah bentuk pemaksaan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa, saat pasukan Yonif 133/YS berada di atas Kapal berangkat tugas ke Ambon yang mengharuskan logistik bantuan Pemda Kota Padang dijual kepada anggota dan setiap Pos wajib membeli Aqua Gelas seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per dos dan diharuskan membeli 40 (empat puluh) Dos,

membeli...
membeli Roti Biskuit per bungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan wajib membeli 20 (dua puluh) bungkus, sehingga setiap pos mengeluarkan uang pribadi dengan cara iuran sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan pasukan Yonif 133 yang bertugas di Ambon semuanya ada 22 Pos x Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) = Rp.22.880.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah suatu bentuk tindakan memaksa dengan kekerasan dimana yang memerintah adalah seorang Komandan sehingga kehendaknya wajib dilaksanakan dan dipatuhi padahal barang tersebut merupakan sisa bantuan logistik dari Pemda Padang saat gempa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) memotong gaji Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dan tidak diperbolehkan diserahkan langsung kepada anggota yang berhak menerimanya setiap bulannya, sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2010, dan pada bulan Juni 2010, Bintara Remaja dan Tamtama Remaja gajinya di potong rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan



123

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan ke Rekening BRI milik Saksi-26 adalah bentuk pemaksaan agar memberikan barang berupa uang yang seluruhnya milik orang lain.

4. Bahwa terhadap ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang masuk dalam Kompi Latihan Terdakwa memerintahkan Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) agar ULP Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, agar dipotong sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya setiap bulannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yaitu Rp.150.000,- x 43 orang, jumlah ke-seluruhannya sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditarik untuk Terdakwa adalah tindakan pemaksaan.
5. Bahwa ternyata dari keterangan pengelola Kantin yaitu Pratu Doni Sihombing dan alat kebersihan yaitu Batih Serda Togatorop dan Serda Lolika Putra semua keuntungan dari kantin maupun alat kebersihan diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kebijakan bagi personel yang sesuai Surat Perintah tapi tidak bersedia berangkat melaksanakan Satgas PAM Rawan Maluku akan diganti dengan personel yang lain dan dimintai uang rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila ada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang ingin berangkat tugas Satgas Pam Rawan Maluku dimintai uang oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah bentuk pemaksaan terhadap anak buahnya.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-17 (Pratu Hendra Yunardi), dan Saksi-17 merasa keberatan dan merasa diperas, karena seharusnya Saksi-17 tidak dimintai uang karena apabila Saksi-17 tidak berangkat ada gantinya dan uang yang Saksi-17 berikan tersebut adalah uang gaji Saksi-17, selain itu juga Berita yang Saksi-17 ketahui ada 17 (tujuh belas) orang anggota yang tidak berangkat tugas adalah salah satu pemaksaan.
8. Bahwa ternyata Bintara Remaja sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tamtama Remaja sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, tidak tercantum namanya di dalam Surat Perintah Pangdam I/BB dan Surat Perintah Danrem 032/Wbr, namun oleh Terdakwa ditawarkan ikut diberangkatkan melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku bersama pasukan Yonif 133/YS tanpa adanya Surat Perintah dengan tujuan dapat dimintai uang demikian yang digantikan dipaksa memberi uang.

9. Bahwa...

9. Bahwa sesuai fakta yang terungkap pada saat Lator Saksi-18 (Prada Leo Chandra) dan Tamtama Remaja lainnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari bulan Januari 2010, sampai dengan bulan Maret 2010, tidak ada menerima gaji, kemudian dari bulan April 2010, sampai dengan Juni 2010, gaji yang diterima hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut Pasi Ops Yonif 133/YS gaji Saksi-18 dan Tamtama Remaja lainnya di tabung, namun sampai saat ini gaji yang ditabung tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi-18 maupun Tamtama Remaja lainnya.
10. Bahwa pada saat pasukan Yonif 133/YS berangkat tugas Satgas Rawan Maluku pada bulan Juni 2010, Saksi-12 (Prada Hadi Purnomo) bersama Tamtama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja lainnya ditanya oleh Pasi Ops Yonif 133/YS Saksi-26 (Lettu Inf David Nur Hadiansyah) apakah mau berangkat atau tidak, maka Saksi-12 beserta 21 (dua puluh satu) orang Tamtama Remaja meminta ikut berangkat Satgas Rahwan Maluku tetapi gaji mereka bulan Juni 2011, dipotong untuk biaya berangkat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa melalui Saksi-26 adalah tindakan pe-maksaan untuk mengambil hak/gaji anggotanya dengan dalih biaya berangkat Satgas.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi-26 untuk meminta uang kepada Tamtama Remaja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan untuk kepentingan Komando dalam rangka penyiapan Satgas terhadap 22 (dua puluh dua) orang yang diikutkan dalam Operasi Daerah Rahwan Maluku, adalah tindakan pemaksaan dengan menyalahgunakan wewenang.
12. Bahwa penjualan secara paksa Kaporlap seperti baju PDL loreng dan sepatu PDL dengan harga yang tinggi dan seharusnya jatah untuk dibagikan kepada anggota, tapi atas perintah Terdakwa dijual kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dan pembayarannya dipotong melalui gaji serta langsung dikirimkan melalui rekening Saksi-26 selanjutnya diserahkan semuanya kepada Terdakwa adalah tindakan mencari keuntungan pribadi dengan cara memaksa.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang terhadap pelaku pelanggaran penganiayaan terhadap masyarakat yaitu Pratu Selamat Kariadi, Pratu Frans Sipayung, Prada Abdul Zakhi dan Prada Anzona Ramadhan dan Pratu Dendi Mardianto (anggota Yonif 131/Brs yang BP ke Yonif 133) dengan cara kelima anggota tersebut diminta membuat surat pernyataan pengambilan uang tabungan di Bank BTN Padang dengan alasan membantu orang tua sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang sehingga terkumpul sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), adalah merupakan tindakan pemerasan dan pemaksaan.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh Serda Fandri Pratama Parinduri, Pratu Rendi Yunanda, Pratu Mahfuz Jamil, Pratu Romualdes Sihalohe, dan akhirnya keempat orang tersebut juga membuat surat pernyataan supaya Juyar Yonif 133/YS dapat mengambil uang Tabungan di BTN, setelah ditandatangani dikirimkan ke Yonif 133/YS Padang, sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) adalah tindakan pemaksaan padahal Terdakwa me-ngetahui untuk menyelesaikan perkara lalu lintas, masing-masing pribadi dapat mengatasinya.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkondisikan jadwal pelayaran agar perjalanan Kapal KRI Ambonia Terdakwa dapat singgah ke Pulau Bali lalu mengumpulkan seluruh anggota Satgas Yonif 133/YS sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang dan memberikan arahan bahwa apabila anggota Satgas Yonif 133/YS mau singgah di Pulau Bali harus mengumpulkan uang untuk melobi Kapten Kapal (Komandan Kapal), dan seluruh anggota Satgas menyetujui untuk singgah di Pulau Bali lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang yang saat itu dikoordinir oleh Juyar

Satgas...

Satgas Serda Marthin Hamonangan Tambunan (Saksi-5) dengan cara memotong uang saku Satgas adalah tindakan pembodohan dan sewenang-wenang terhadap anak buahnya demi keuntungan pribadi dari anggotanya sendiri karena jadwal pelayaran kapal harus singgah di Pulau Bali.



125

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mensyaratkan pungutan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang akan cuti operasi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang adalah bentuk pemaksaan karena jelas cuti operasi adalah hak setiap prajurit yang sudah ada aturannya tanpa pungutan apapun.
17. Bahwa kebijakan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Saksi-26, bagi setiap pemohon pinjam uang di Bank BRI telah membuat resah seluruh personil Yonif 133/YS padahal sebagai Komandan seharusnya membantu kesulitan anak buah yang memerlukan uang dan terjepit, namun di-manfaatkan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan diatas penderitaan anak buahnya sehingga perbuatan ini dinilai suatu bentuk pemaksaan yang sangat tercela oleh seorang Perwira.
18. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada setiap anggota yang pindah dari Kesatuan Yonif 133/YS ke satuan lain adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu karena jika tidak memberi maka Terdakwa tidak akan menandatangani Sprint.
19. Bahwa terhadap anggota Satgas Yonif 133/YS yang bertugas di Ambon yang mempunyai permasalahan seperti penganiayaan dan perkara lalu lintas, diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi para anggota tersebut tetap menjalani hukuman yang diberikan oleh Terdakwa yaitu 1.Pratu Slamet, 2.Prada Abdul Zaki, 3.Praka Frans Sipayung, 4. Prada Anzona Ramadhan dan 5.Praka Dendi Mardianto, sedangkan yang melakukan Laka Lalin Sertu Lolika Putra adalah tindakan pemaksaan agar pelaku memberikan uang kepada Terdakwa
20. Bahwa pengadaan barang oleh Terdakwa kemudian dijual melalui Koperasi yang harus dibeli oleh anggota yaitu baju training sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), baju youngmodo, sepatu PDL canvas Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per pasang, Topi Pet satuan warna hitam ebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) baju young modo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua harga sudah ditentukan oleh Terdakwa adalah suatu pemaksaan.
21. Bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai sehingga meresahkan anggota seperti anggota yang bermasalah baik pelanggaran disiplin maupun pidana diselesaikan oleh Terdakwa dengan cara meminta uang kepada anggota.
22. Bahwa Terdakwa mengadakan Topi warna hitam yang wajib dibeli oleh anggota dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) anggota merasa tertekan dan diperas karena harganya terlalu mahal, Terdakwa melakukan pengadaan training warna merah yang wajib dibeli oleh Bintara Remaja dan Tamtama Remaja dengan harga yang dipatok sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Baju Yong Modo seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
23. Bahwa selain itu Terdakwa mempekerjakan lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota untuk membuat rumah pribadi Terdakwa di Pematang Siantar sejak bulan Oktober 2011, sampai dengan bulan Desember 2011, tanpa diberi dukungan logistik seperti makan dan minum serta tidak diberi upah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selama anggota Yonif tugas di Ambon banyak anggota yang dipekerjakan kepada orang sipil lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas operasi dan

anggota...

anggota yang kembali dari tugas operasi Maluku diwajibkan membeli sepatu PDL Kanvas seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), topi warna hitam seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan seragam Training seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Bintara yang baru pulang Operasi wajib membeli HT seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa jual melalui Koperasi Yonif 133/YS.

25. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan anggota Provost Yonif 133/YS untuk mencari bahan-bahan bangunan seperti Cat, Semen dan lain-lain guna perawatan bangunan Yonif 133/YS tetapi tidak ada memberikan uang kepada Provost Yonif 133/YS.

26. Bahwa selesai melaksanakan tugas operasidaerah rawan Maluku Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) diberi cuti selama 12 (dua belas) hari, sehari sebelum melaksanakan cuti seluruh Bintara dan Tamtama Remaja dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang data Yonif 133/YS, Terdakwa mengatakan "kalian bisa aja tidak saya cutikan karena litching kalian banyak masalah, ya kalau kalian mau cuti kalian kumpulkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, kalau kalian tidak mau bayar, litching kalian saya hukum sesuai aturan, kalian disini masuk tenda lagi", para Bintara dan Tamtama Remaja sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan diserahkan langsung pada saat itu juga oleh Serda Andri Fadlan (Saksi-9) kepada Terdakwa.

27. Bahwa uang yang terkumpul saat itu sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi-10 (Serda Andi Riyatno) tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, tetapi pada saat Terdakwa meminta uang tersebut ada mengatakan akan digunakan untuk Satuan, namun sampai saat ini Saksi-10 tidak ada melihat uang tersebut digunakan untuk Satuan Yonif 133/YS.

28. Bahwa terhadap penyelesaian kasus Asusila di Ambon, Terdakwa meminta Saksi-31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) menyiapkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya perdamaian perkara tersebut di atas, kalau tidak Saksi-31 akan dipecat dari Tentara dan kasus ini akan Terdakwa naikkan (dengan nada keras/membentak) dan selanjutnya Saksi-31 menjelaskan bahwa Saksi-31 hanya mem-perkenalkan saja, dan dipaksa ikut juga bayar" karena dianggap sumber masalah yang mengenalkan dan ikut bertanggungjawab, sehingga dinilai sikap dan perbuatan Terdakwa ini merupakan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu milik orang lain.

29. Bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2011, terhadap Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) bersama 3 (tiga) orang anggota yang terlambat kembali cuti pendidikan dan Terdakwa menawarkan mau tindakan administrasi atau tindakan fisik ?, akhirnya Saksi-14 jawab "mau tindakan fisik, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-14 ber Bifak di lapangan selama 1 (satu) minggu, lari siang pakai PDLT, mengajar Senjata Bantuan yang didapat selama pendidikan kepada Baja/Taja, untuk yang bergabung di Angkutan bantu bengkel.

30. Bahwa setelah 1 (satu) minggu melaksanakan tindakan disiplin Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) laporan kepada Terdakwa tetapi ditolak dengan alasan sibuk, lalu selama 14 (empat belas) hari melaksanakan tindakan tinggal di Bifak, adalah tindakan yang berlebihan dan arogan namun akhirnya setelah Saksi-14 dan rekannya sepakat mengumpulkan uang karena sudah tidak tahan lagi tidur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilak yang masing-masing terpaksa mengumpulkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan terkumpul sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian Saksi-14 berusaha menghadap Terdakwa akhirnya uang tersebut diterima Terdakwa dan hukumannya berakhir.

31. Bahwa pada saat di Pulau Bali Saksi-14 (Serda Daniel E. Damanik) ada meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Sertu Irwanto

Dansiwat...

Dansiwat Yonif 133/YS yang pengembaliannya langsung dipotong dari buku rekening Saksi-14 plus bunga 20% yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah cara-cara rentenir memaksa "korbannya" dalam mencari uang.

32. Bahwa permintaan Terdakwa kepada Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dengan Praka Agus Saut Manurung (saksi-15), Prada Rudi Candra dirasakan sebagai pemerasan karena Kapten Loka untuk menjelaskan kasus Saksi dkk sudah dilaporkan warga ke Pomdam IX/Udayana, sehingga Danyon menutupi kasusnya dengan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut uang Batalyon dan harus kamu ganti, lalu Saksi-32 jawab "siap bersedia mengganti uang tersebut".
33. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "jika kalian mau cuti harus bayar uang pesiar saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi-32 dan teman-temannya berunding, setelah mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) Saksi-32 kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Loka), Saksi-15 (Praka Agus Saut Manurung), Prada Rudi Candra setelah uang diterima oleh Terdakwa uang tersebut dihitung cukup selanjutnya Saksi-32 dkk diberikan Surat Ijin Cuti Operasi. Saksi-32 (Prada Abdul Halim Purba) dkk terpaksa membayar uang penggantian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena diancam oleh Terdakwa yang mengatakan "kalau tidak membayar tidak apa-apa, tapi kalian tetap dalam Sel dan tidak mendapatkan cuti".
34. Bahwa Saksi-33 (Serda Deby Ari Sandi) dan teman-teman satu litching merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut karena kalau tidak memberikan uang, Saksi-33 dan teman satu litching tidak diberi cuti dan akan kembali lagi ke tradisi latori. Dan selama Saksi-33 bertugas di Satgas Pam Rawan Maluku ±1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menerima ULP setiap bulannya sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang Saku dengan demikian pemotongan ini adalah bagian dari tindakan kekerasan.
35. Bahwa semua fakta perbuatan yang terungkap diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara kekerasan yaitu dengan menggunakan kewenangannya selaku Komandan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sehingga tidak ada pilihan lain sehingga para Perwira dan korban tanpa ragu mengikuti kemauan Terdakwa dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatan melakukan pungutan dan pemotongan serta kewajiban membeli barang milik negara kepada Terdakwa dan penggunaan dana taktis dan propoleksis dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenangnya sebagai Danyonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *dakwaan ketiga* Oditur Militer Tinggi.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Sesuai ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu dakwaan ketiga ini pada dasarnya adalah sama pengertiannya dengan unsur kesatu dakwaan kedua, maka pembuktian

unsur...

unsur ini akan mengambil alih pembuktian dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur kesatu dalam dakwaan ketiga ini adalah sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang di maksud *dengan sengaja* adalah pelaku dengan sadar dan mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud *dengan melawan hukum* berarti sipelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum positif atau peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan *barang* adalah benda bergerak berwujud atau berjasad yang mempunyai nilai ekonomi dalam hal ini termasuk uang.

Yang dimaksud dengan *mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu* adalah barang yang ada pada pelaku/Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan September 2009, setelah menyalah gunakan wewenangnya dengan tidak menyalurkan dana bantuan gempa dari BNPB Sumbar secara utuh hak prajurit berupa uang lelah/uang saku anggota Yonif 133/YS setiap orang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima 3 (tiga) tahap, dalam 1 (satu) minggu per orang diberi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima Terdakwa dari BNPB Sumbar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bantuan Logistik dari Pemda Kota Padang berupa beras, minyak goreng, Roti, perlengkapan bayi tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada anggotanya dan pada bulan Juni 2010 adalah perbuatan yang disengaja da melawan hukum karena normanya hak prajurit harus diterima tepat baik waktu dan jumlahnya.



129

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat akan berangkat Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 24 Juni 2010, memerintahkan Pasi Minlog Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) untuk mengambil dana abadi di Bank BRI Cab.Padang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Surat kuasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan ULP Cadangan, akan tetapi uang tersebut diberikan kepada Saksi-24 (Rut Ika Kurniasari / isteri Terdakwa) di rumah dinas Danyonif 133/YS.

3. Bahwa prosedur dalam pengambilan dana abadi harus diketahui dan atas persetujuan Komandan Satuan dan diperbolehkan diambil untuk kepentingan satuan karena sumber dana abadi tersebut dari :

- Dana tanggap Satuan Yayasan Eka Paksi sebesar Rp.100.000.000,-
- Dana tanggap Satuan Pangdam I/BB sebesar Rp.25.000.000,-
- Dana kesiapsiagaan (Iron Stock) sebesar Rp.17.000.000,-

Seluruhnya berjumlah Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) bukan diambil dan diserahkan kepada isteri Terdakwa untuk diambil bunganya seolah miliknya atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Bahwa pada saat berangkat Satgas ke Ambon maupun saat kembali ke Padang diwajibkan oleh Terdakwa setiap Pos-Pos agar membeli Aqua Gelas dan Roti Biskuit

dengan...

dengan harga Aqua Gelas per dosnya sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), harga Roti Biskuit perbungkusnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) padahal Aqua Gelas dan Roti Biskuit tersebut merupakan bantuan Logistik bencana alam gempa bumi bulan September 2009 dari PT. Semen Padang untuk anggota Yonif 133/YS dan masyarakat namun bantuan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada prajurit bawahnya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dana gempa dan anggota Yonif 133/YS mendapat uang tersebut dari Terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan Saksi-22 (Serka Wilfikar) mengetahui bantuan gempa bumi di Padang kepada Yonif 133/YS, tidak disalurkan oleh Terdakwa semuanya kepada anggota tetapi disimpan di Gudang dan selanjutnya dihilangkan jejaknya dengan menaruh di Gudang.

5. Bahwa tindakan Terdakwa dan juga Saksi-20 (Sertu Irwanto) mengetahui Ransum D/F, uang Binter Intel, Dana Logistik, BBM, Dana Latihan, Dana ATK turunnya per Triwulan, baik Triwulan-I, II, III dan IV yang diambil oleh Juru Bayar Sertu Indra Desperi ke Pekas 032/Wbr dan Saksi-25 (Mayor Inf Jeri H.T. Simatupang) tidak pernah menerima laporan dari Juru Bayar tentang penerimaan dana tersebut, karena dana tersebut langsung dilaporkan/diserahkan kepada Terdakwa Dan Yonif 133/YS.

6. Bahwa tindakan Terdakwa menahan atau memperlambat pembagian dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dan pada bulan Nopember 2009 Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Mulyono datang ke Mayonif 133/YS memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 133 / YS dan menanyakan tentang apakah ada prajurit yang tidak menerima dana bantuan gempa, karena Danrem 032/Wbr sebelumnya telah mendapat SMS dari prajurit, setelah ada pengarahan Danrem tersebut Terdakwa baru membagikan dana bantuan pasca gempa tahun 2009 dengan penerimaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang adalah perbuatan yang disengaja karena setelah dilaporkan ke Danrem atau Pangdam.

7. Bahwa Saksi-20 (Sertu Irwanto) mengetahui Ransum D/F dari Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2010, dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2011, tidak pernah dibagikan kepada anggota jaga dengan rincian, Triwulan-I tahun 2010, Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah), Triwulan-II tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Triwulan-III tahun 2010, Rp.18.435.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Triwulan-IV tahun 2010, Rp.18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Triwulan-I tahun 2011, Rp.18.025.000,- (delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah), Triwulan-II tahun 2011, Rp.18.230.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Triwulan-III tahun 2011, Rp.18.460.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Triwulan-IV tahun 2011, Rp.18.536.000,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana Ransum D/F pada Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV 2010, dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV 2011, sebesar Rp.146.426.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dan Terdakwa menyadari bahwa Ransum D/F adalah hak prajurit untuk bekal anggota yang jaga kesatrian dan bukan milik Terdakwa.

8. Bahwa ternyata dari sekian pertanggung jawaban Ransum D/F sesuai perintah Terdakwa diserahkan langsung kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa sehingga tidak pernah mendistribusikan kepada anggota adalah perbuatan yang disengaja dan seolah-olah seluruhnya milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-28 (Praka Andi Yono) sudah 3 (tiga) kali mengirim uang ke rekening Bank Terdakwa pertama uang sisa bulan Maret 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebanyak Rp.12.184.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) termasuk sisa penjualan BBM Kopral Rahmad Sumantri sebesar Rp.4.828.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bulan April 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp.3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat

puluh enam...

puluh enam ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama Saksi-28 juga diperintah oleh Terdakwa agar memberikan uang kepada Saksi-24 isteri Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir uang sisa bulan Mei Saksi-28 kirim pada tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp.6.976.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa uang penjualan sisa BBM Saksi-28 berikan kepada Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS adalah tindakan yang melawan hukum karena seharusnya BBM tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Yonif 13/YS.

10. Bahwa uang penjualan sisa BBM yang Saksi-28 (Praka Andi Yono) serahkan kepada Saksi-20 (Sertu Irwanto) mulai dari bulan Juni 2011, sampai dengan bulan Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| a. Bulan Juni 2011 sebanyak | : | Rp. 6. 236.000,- |
| b. Bulan Juli 2011 sebanyak | : | Rp. 6.792.000,- |
| c. Bulan Agustus 2011 sebanyak | : | Rp. 7. 032.000,- |
| d. Bulan September 2011 sebanyak | : | Rp. 5. 200.000,- |
| e. Bulan Oktober 2011 sebanyak | : | Rp. 4. 368.000,- |
| f. Bulan Nopember 2011 sebanyak | : | Rp. 3. 856.000,- |
| g. Bulan Desember 2011 sebanyak | : | Rp. 1. 160.000,- |
| h. Bulan Januari 2012 sebanyak | : | Rp. 3. 636.000,- |
| Jumlah seluruhnya | : | Rp. 38.280.000,- |

11. Bahwa setiap menjual sisa BBM Saksi-28 (Praka Andi Yono) mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya ATK Saksi di Gudang adalah bentuk kerja sama dengan Terdakwa untuk mewujudkan kejahatan ini.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2011, memerintahkan Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) selaku Dankima merangkap Kaprim untuk



131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lettu Inf P. Simanjorang yang pindah satuan ke Pusdik Akmil sebagai uang tanda terima kasih.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Juni 2010, memerintahkan Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) selaku Ketua Koperasi untuk membayar uang tiket pesawat route Medan-Padang PP Terdakwa beserta keluarganya, total ke-seluruhan tiket sebesar Rp.7.413.000,- (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Juni 2010, selain itu juga atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan uang Rp.5.488.950,- (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat kunjungan Asops Kasad ke Yonif 133/YS dalam rangka gelar pasukan berangkat Satgas ke Ambon.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010, memerintahkan Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) sebagai Ketua Koperasi mengeluarkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk acara buka puasa bersama di Aula Mako Yonif 133/YS dan pada tanggal 14 April 2010, atas perintah Terdakwa Koperasi mengeluarkan dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Pasi Pers Lettu Inf N. Butar-Butar untuk uang Kodal Waasintel/Tim Psikotes.

15. Pada perbuatan Terdakwa tanggal 11 Maret 2010, memerintahkan Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo) untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Lettu David dengan No Rekening 00669-01-002715-50-2 di Bank BRI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk apa kegunaannya Saksi-4 tidak mengetahui, jadi jumlah uang keseluruhannya yang sudah dikeluarkan oleh Koperasi Yonif 133/YS sebesar Rp. 28.481.950,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

16. Bahwa...

16. Bahwa alasan Terdakwa selalu memerintahkan mengeluarkan uang Koperasi, karena "ada hak Dansat disitu" sehingga Terdakwa merasa uang koperasi seolah miliknya sendiri padahal Terdakwa mengetahui ada mekanisme pengeluaran uang Koperasi yang hanya untuk kepentingan dan milik anggota Koperasi sehingga perintah Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah kekuasaan tertentu pada pelaku/Terdakwa terhadap barang tersebut barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat terjadinya gempa di Sumbar Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) menjabat sebagai Papekas Korem 032/Wbr mendapat dana bantuan dari Mabes TNI, Danrem 032/Wbr (Kolonel Inf Mulyono) selanjutnya memerintahkan Saksi-23 untuk menerima dari Letkol Inf Amrizal datang dari Mabes TNI dan uang tersebut untuk uang lelah prajurit, setelah menerima uang tersebut Saksi-23 langsung membayarkan



132

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Komandan Satuan yang anggotanya terlibat dalam Operasi Tanggap Darurat gempa Sumbar.

2. Bahwa uang lelah prajurit personil Yonif 133/YS oleh Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa sesuai jumlah yang terdaftar pada kekuatan personil Yonif 133/YS dan diserahkan dengan beberapa tahap, tahap Pertama sekitar tanggal 9 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang sebanyak Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 orang dengan rincian setiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), tahap Kedua sekitar tanggal 15 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 orang personil Yonif 133/YS dengan rincian setiap prajurit mendapatkan Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), tahap Ketiga sekitar tanggal 22 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Letda Inf David Nurdiansyah Pasi Ops Yonif 133/YS sebanyak Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kekuatan personil 400 orang personil Yonif 133/YS dengan rincian, setiap prajurit mendapatkan Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 7 hari = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), tahap keempat sekitar tanggal 31 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan kekuatan personil 250 orang personil Yonif 133/YS tiap prajurit mendapatkan Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari x 9 hari = Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran dana/uang lelah tersebut kepada prajurit yang berhak menerimanya.

3. Bahwa Saksi-23 juga menyerahkan uang beras pada tanggal 31 Oktober 2009, kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) x 400 orang x 21 hari = Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap prajurit menerima uang beras selama 21 hari sebanyak Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Oktober 2009, Saksi-23 menyerahkan uang beras

kepada..

kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) x 250 orang x 9 hari = Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap orang prajurit menerima uang beras selama 9 hari sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-23 menyerahkan uang lelah prajurit kepada Terdakwa maupun Pasi Ops Yonif 133/YS di ruangan Pekas Korem 032/Wbr, Terdakwa datang langsung bertemu dengan Saksi-23 dan Saksi-23 menyerahkan uang berikut kwitansi dan daftar rincian kekuatan personil Yonif 133/YS itu Saksi-23 lakukan setiap tahap penyerahan uang.

5. Bahwa selain itu Batalyon 133/YS pasca gempa tahun 2009, mendapat bantuan berupa bekal pokok Natura berupa minuman mineral gelas dan Roti beras, Indomie, Sarden, Kecap, Saos, Korek Api dan Garam air mineral dari PT. Semen Padang, ternyata bantuan tersebut tidak didistribusikan kepada anggota dan atas perintah Terdakwa dijual kepada anggota pada saat perjalanan Pam Rah Wan Maluku di atas Kapal KRI Teluk Amboina.

6. Bahwa pada saat Pam Rah Wan Maluku di Ambon, Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun) mendapat tugas untuk mengambil Dana Taktis dan Dana Propilaksis ke Pekas TNI Kodam Patimura dana tersebut tidak pernah didistribusikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa dana yang Saksi-2 terima dari Pekas TNI Kodam Patimura ada Dana Taktis dan Propilaksis :

- Pada bulan Juli 2010, untuk Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp. 15.128.000,- dan Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan Agustus 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp. 15.128.000,- dan Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan September 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp.1.000,- = Rp. 14.640.000,- dan untuk Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-
 - Pada bulan Oktober 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp.1.000,- = Rp. 15.128.000,-Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan November 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-
 - Pada bulan Desember 2010, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan Januari 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan Pebruari 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 28 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 13.664.000,-Dana Taktis : 488 orang x 28 hari x Rp. 2000,- = Rp.27.328.000,-untuk
 - Pada bulan Maret 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,-
 - Pada bulan April 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-
 - Pada bulan Mei 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 31 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 15.128.000,-Dana Taktis : 488 orang x 31 hari x Rp. 2000,- = Rp.30.256.000,- dan terakhir
- Pada...
- Pada bulan Juni 2011, Dana Propilaksis : 488 orang x 30 hari x Rp. 1.000,- = Rp. 14.640.000,-Dana Taktis : 488 orang x 30 hari x Rp. 2000,- = Rp.29.280.000,-

sehingga total Dana Taktis dan Propilaksis selama 14 (empat belas) bulan pada saat Pam Rahwan Maluku sebesar Rp. 612.360.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 selaku Pasi Log tidak pernah mendapat tembusan sedangkan untuk sisa penjualan BBM karena Saksi-2 yang membuat administrasi pengajuan BBM ke Bekang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Propilaksis dan Taktis selama melaksanakan Pam Rahwan Maluku tidak pernah didistribusikan ke Staf Log karena prosedurnya Dana Propilaksis dan Taktis diserahkan kepada Staf Log, namun selama ini Dana Propilaksis dan Taktis diserahkan langsung kepada Terdakwa dan tidak pernah dibagikan kepada yang berhak.

9. Bahwa sejak bulan Maret 2011, sampai dengan bulan Januari 2012, Saksi-17 pernah mengambil BBM jenis Bensin dan solar jatah dari Tepbek, dengan rincian :

- a. Pada bulan Maret 2011, bensin masuk berjumlah 643 liter dan solar sebanyak 2.111 liter.
- b. Bulan April 2011, bensin sebanyak 660 liter dan solar sebanyak 1.754 liter.
- c. Bulan Mei bensin masuk sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.842 liter.
- d. Bulan Juni 2011, bensin masuk sebanyak 660 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
- e. Bulan Juli 2011, bensin masuk sebanyak 662 liter dan solar berjumlah 1.754 liter.
- f. Bulan Agustus 2011, bensin masuk sebanyak 630 liter dan solar sebanyak 1.673 liter.
- g. Bulan September 2011, bensin sebanyak 710 liter dan solar sebanyak 1.840 liter.
- h. Bulan Oktober 2011, bensin berjumlah 662 liter dan solar sebanyak 1.735 liter.
- i. Bulan November 2011, bensin masuk sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.863 liter.
- j. Bulan Desember 2011, bensin masuk sebanyak 693 liter dan solar sebanyak 1.863 liter.
- k. Bulan Januari 2012, bensin sebanyak 678 liter dan solar sebanyak 1.864 liter.

10. BBM seluruhnya dipakai untuk kendaraan Yonif 133/YS dan kadang-kadang ada sisa BBM, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-28 agar menjual sisa tersebut lalu Saksi-28 minta tolong menjual melalui Serma Sunarto yang berdinis di SPBT Lapai dengan rincian sisa BBM jenis bensin dan solar pada sisa dalam bulan Maret 2011, berjumlah 108 liter dan solar berjumlah 1.731 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 7.356.000,-, bensin sisa dalam bulan April 2011, berjumlah 15 liter dan solar berjumlah 1.459 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 5.896.000,- bensin sisa dalam bulan Mei 2011, berjumlah 227 liter dan solar berjumlah 1.442 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.676.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-bensin sisa dalam bulan Juni 2011, berjumlah 175 liter dan solar berjumlah 1.384 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.236.000,-bensin sisa dalam bulan Juli 2011, berjumlah 207 liter dan solar berjumlah 1.491 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.792.000,-bensin sisa dalam bulan Agustus 2011, berjumlah 375 liter dan solar berjumlah 1.308 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 6.732.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-bensin sisa dalam bulan September 2011, berjumlah 125 liter dan solar berjumlah 1.175 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 5.200.000,-bensin sisa dalam bulan Oktober 2011, berjumlah 7 liter dan solar

berjumlah...

berjumlah 1.085 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 4.368.000,-bensin sisa dalam bulan Nopember 2011, berjumlah 58 liter dan solar berjumlah 831 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 3.556.000,- lalu minyak tanah berjumlah 100 liter dijual x Rp. 3000,-/liter = Rp. 300.000,-bensin sisa dalam bulan Desember 2011, berjumlah - 297 liter (minus) dan solar berjumlah 129 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 1.160.000,-bensin sisa dalam bulan Januari 2011, berjumlah - 107 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Minus) dan solar berjumlah 836 liter dan dijual seluruhnya x Rp. 4000,-/liter = Rp. 2.916.000,- dan seluruhnya jumlah yang sudah Saksi-28 jual sebesar Rp. 58.508.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

11. Saksi-28 sudah 3 (tiga) kali mengirim uang ke rekening Bank Terdakwa pertama uang sisa bulan Maret 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebanyak Rp. 12.184.000,- termasuk sisa penjualan BBM Kopral Rahmad Sumantri sebesar Rp. 4.828.000,- bulan April 2011, Saksi-28 kirim pada tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 3.646.000,- dan pada tanggal yang sama Saksi-28 juga diperintah oleh Terdakwa agar memberikan uang kepada isteri Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir uang sisa bulan Mei Saksi-17 kirim pada tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp. 6.976.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa uang penjualan sisa BBM Saksi berikan kepada Sertu Irwanto Dansiwat Yonif 133/YS.

12. Bahwa uang penjualan sisa BBM yang Saksi-28 serahkan kepada Sertu Irwanto mulai dari bulan Juni 2011, sampai dengan bulan Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan Juni 2011, sebanyak	:	Rp. 6.236.000,-
Bulan Juli 2011, sebanyak	:	Rp. 6.792.000,-
Bulan Agustus 2011, sebanyak	:	Rp. 7.032.000,-
Bulan September 2011, sebanyak	:	Rp. 5.200.000,-
Bulan Oktober 2011, sebanyak	:	Rp. 4.368.000,-
Bulan Nopember 2011, sebanyak	:	Rp. 3.856.000,-
Bulan Desember 2011, sebanyak	:	Rp. 1.160.000,-
Bulan Januari 2012 sebanyak	:	<u>Rp. 3.636.000,-</u>

Jumlah seluruhnya..... : Rp. 38.280.000,-

13. Bahwa uang lelah prajurit Yonif 133/YS pada saat terjadinya gempa di Sumbar diterima dari Saksi-23 (Mayor Cku Edi Irianto) Papekas Korem 032/Wbr berasal dari dana bantuan dari Mabes TNI, yang diterima Terdakwa dan para Komandan Satuan yang anggotanya terlibat dalam Operasi Tanggap Darurat gempa Sumbar.

14. Bahwa demikian pula bantuan berupa bekal pokok Natura berupa minuman mineral gelas dan Roti beras, Indomie, Sarden, Kecap, Saos, Korek Api dan Garam air mineral berasal dari bantuan PT. Semen Padang.

15. Bahwa Dana Taktis dan Dana Propilaksis diberikan kepada para Dansat yang bertugas Pam Rah Wan Maluku di Ambon, yang diambil dari Pekas TNI Kodam Patimura dimaksud untuk para Dan Pos beserta anggotanya dan berasal dari dana operasi TNI untuk tugas pengamanan daerah rawan.

16. Bahwa sejak BBM jenis Bensin dan solar jatah yang diterima Terdakwa selaku Danyonif 133/YS sejak bulan Maret 2011, sampai dengan bulan Januari 2012, Saksi-17 diterima dari distribusi Tepbek Padang.

17. Bahwa dari fakta tersebut diatas maka seluruh barang yang diterima dan berada dalam kekuasaan Terdakwa disimpulkan bukan berasal dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian unsur-unsur pidana berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Di persidangan : Militer, secara bersama-sama yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang siap siagakan untuk perang tanpa mendapat ijin tertentu dan atau atas nama Perwira yang berhak menjual sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya dan barang tersebut termasuk pakaian dalam perlengkapan perang.

Dakwaan kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dakwaan ketiga : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi dengan jalan pintas dan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya selaku Danyonif 133/YS.
2. Sebagai seorang Pamen yang menjabat sebagai Danyonif 133/YS, Terdakwa sudah mengerti perbuatan tersebut terlarang dan tercela namun tetap dilakukan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bawahannya dan menjatuhkan wibawa dan kehormatan Perwira karena segala sesuatu kebijakanselalu diukur dengan uang.
4. Sebagai Perwira tidak melaksanakan Kode Etik Perwira dan hakekatnya perbuatan Terdakwa jauh dari layaknya seorang Komandan.
5. Sebagai Pemimpin Terdakwa tidak menjaga kehormatan dimuka umum baik dalam cara berpikir dan bertindak serta selalu memanfaatkan setiap peluang untuk memperoleh materi untuk kepentingan pribadi.
6. Setiap pelanggaran hukum anggotanya selalu ingin diselesaikan dengan uang dan Terdakwa mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran anggotanya.
7. Perbuatan Terdakwa mengganti personil yang telah mengikuti Pra tugas dan akan berangkat tugas operasi,tanpa laporan kepada Pangdam I/BB atau Danrem 132/Wirabraja adalah tindak pidana militer yang melampaui wewenang Atasan.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :...

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Danyonif 133/YS demi mendapat uang dengan cara menggelapkan hak anggota dan memeras kesejahteraan prajurit untuk memperkaya diri.
2. Terdakwa menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk mendapat uang.
3. Terdakwa membuat kebijakan yang bertentangan dengan pola pembinaan prajurit TNI.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan dikalangan prajurit bawahan.
5. Terdakwa tidak memberi contoh dan ketauladanan seorang Pemimpin terhadap orang-orang-orang yang dipimpinnya.
7. Perbuatan Terdakwa menurunkan moril anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena menerapkan kebijakan yang salah.
8. Pikiran Terdakwa dengan cara apapun selalu berorientasi demi uang dengan alasan untuk kepentingan Komando.
9. Terdakwa memperjual belikan kaporlap yang merupakan jatah/hak anggota militer
10. Terdakwa menggunakan uang Koperasi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan anggota Koperasi namun Terdakwa menganggap "ada hak Dansat disitu".
11. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatannya, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas militer karena apabila tidak dipisahkan dari dinas militer maka perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan keberadaan Terdakwa akan menggoyahkan disiplin prajurit TNI di Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim mengadili perkara ini adalah menegakkan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota-I (Kolonel Chk TR.Samosir,SH) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Majelis Hakim Ketua dan Hakim Anggota-II dimana Hakim Anggota-I berpendapat sebagai berikut :

1. Hakim Anggota-I berpendapat mengenai "unsur suatu Angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang "dalam di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

149 putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPPM tidak terbukti, dimana suatu Angkatan perang dikatakan disiapsiagakan untuk perang apabila kepada pasukan tersebut telah diberikan perintah persiapan untuk perang dengan dilatih untuk melakukan peperangan dan siap untuk melakukan kekerasan yang ditujukan kepada musuh dan suatu pasukan yang disiapsiagakan untuk perang adalah sama dengan keadaan perang, dan harus dibedakan dengan suatu operasi militer untuk pengamanan daerah rawan.

2.

Berdasarkan...

2. Berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat perintah dari Pangdam I/BB Nomor Sprint/808/V/2010, tanggal 25 Oktober 2010, menerangkan Terdakwa selaku Danyonif 133/YS dkk 447 orang Prajurit mendapat perintah dari Pangdam I/BB untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku tahun 2010, bukan untuk perang atau disiapsiagakan untuk perang, maka Hakim Anggota-I berpendapat uraian fakta hukum tentang suatu Angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang belum sampai pada suatu kesimpulan suatu Angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang seperti dimaksud Undang-Undang tetapi masih pada suatu keadaan operasi militer untuk pengamanan daerah rawan Maluku pada tahun 2010, karena yang dihadapi bukanlah musuh tetapi sesama anak bangsa yang sedang bertikai di daerah tersebut dan oleh karena salah satu unsur dalam di persidangan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari di persidangan.

3. Demikian juga dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP, menurut Hakim Anggota-I tidak terbukti yaitu mengenai "unsur dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang" unsur ini harus diwujudkan secara fisik dan nyata oleh pemerias (Terdakwa) kepada orang yang diperas (korban), yang merupakan suatu alat untuk mencapai sesuatu yang merupakan tujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dilakukan melalui tahap-tahap negoisasi melalui Pasi Ops Lettu Inf David Nur Hardiansyah dengan memberi kesempatan terhadap anggota Yonif 133/YS sebanyak 32 orang untuk tidak ikut berangkat dalam tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku dan akan diganti oleh para Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang ingin ikut tugas operasi mencari pengalaman dengan memberi imbalan uang baik oleh mereka yang tidak ikut operasi maupun yang mau ikut operasi, demikian juga terhadap anggota yang akan mengajukan pinjaman uang ke BRI disampaikan Pasi Ops, Kapten Inf Irsyad kepada harus memberi imbalan uang yang pembayarannya dilakukan setelah pinjaman cair.

5. Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan tidak secara langsung tetapi melalui tahapan-tahapan, maka menurut Hakim Anggota-I bilamana keuntungan tersebut diperoleh tidak secara langsung tetapi masih diperlukan tahapan-tahapan tertentu untuk mencapainya, bukanlah merupakan tindak pidana Pemerasan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau adalah milik Terdakwa.
- Uang sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) milik para anggota yang dipotong setelah pinjaman BRI cair.

Terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dinilai hanya sekedar dijadikan barang bukti karena nilai beli kedua unit mobil tersebut tidak sepadan dengan hasil kejahatan perkara



139

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang mencapai jumlah ratusan juta rupiah dan dalam persidangan terungkap saat Terdakwa bertugas di Ambon maupun di Home Base semua uang diserahkan dan di-transfer kepada Terdakwa atau isteri Terdakwa dan ternyata pula Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz untuk isterinya namun tidak dijadikan barang bukti/disita.

Terhadap uang sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari isteri Terdakwa merupakan uang Ransum D/F milik Yonif 133/YS yang seharusnya menjadi hak anggota Jaga Kesatrian.

Bahwa...

Bahwa dengan alasan dan pendapat diatas maka seluruh barang bukti berupa barang tersebut diatas adalah berasal tindak pidana yang merugikan negara maka perlu dirampas untuk negara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Pebruari 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah satuan.
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI An. Partu Dwi Santoso No Rek : 5476-01-006945-53-1.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK An. A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK An. Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono Nrp. 627852.
 - 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Pebruari 2012.
 - foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011.
 - Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan An. Pratu Dwi Santoso tanggal 29 Pebruari 2012.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/ Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2011.
 - foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Pebruari 2012.
 - 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan Nopember 2010, s/d Mei 2011.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012.
 - Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran natura Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 13 Maret 2012.
- kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS.

Adalah surat-surat yang menunjukkan fakta perbuatan tindak pidana penjualan kaporlap, pemerasan anggota dan penggelapan dana / barang pasca gempa, dana taktis dan propelaksis, BBM serta sebagian kecil hasil dari tindak pidana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 149 KUHPM, jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Kedua pasal 368 KUHP dan Ketiga pasal 372 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR LETKOL INF NRP. 11930074480370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ...

Kesatu : Militer secara bersama-sama, yang termasuk pada suatu Angkatan

Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari Perwira yang berhak, menjual sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya sedang diketahuinya bahwa

barang tersebut termasuk pakaian dan perlengkapan militer.

Kedua : Pemerasan.

Ketiga : Penggelapan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selamawaktuTerdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau.
- c. Uang sebesar Rp.48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Surat-surat :



141

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Pebruari 2012.
- b. 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah satuan.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI An. Partu Dwi Santoso No Rek 5476-01-006945-53-1.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK An. A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK An. Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono Nrp. 627852.
- e. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih.
- g. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Pebruari 2012.
- h. foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011.
- i. Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan An. Pratu Dwi Santoso tanggal 29 Pebruari 2012.
- j. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012.
- k. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2011.
- l. Foto copy...
- l. Foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas.BeritaAcara Penyitaan Barang Bukti Laporan pertanggungjawaban keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Pebruari 2012.
- m. 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan Nopember 2010, s/d Mei 2011.
- o. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012.
- p. Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS.
- q. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran natura Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 13 Maret 2012.
- r. kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta T.R. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi RIZALDI, SH KOLONEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
CHK NRP. 33592, Panitera NELSON SIAHAAN, SHKAPTEN CHK NRP.544631, di
hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
SH.
33519KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO,
KOLONEL CHK NRP.

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP.544631

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)